

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELA HAK ASASI
MANUSIA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA**

TESIS



Oleh :

Nama Mahasiswa
NIM
BKU

: Septian Wibowo
: 22912042
: Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELA HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Oleh :

Nama Mahasiswa : Septian Wibowo
NIM : 22912042
BKU : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim
Penguji dalam Ujian Akhir/Pendadaran Tesis

Program Studi Program Magister

Yogyakarta, 30 Desember 2025

Pembimbing,

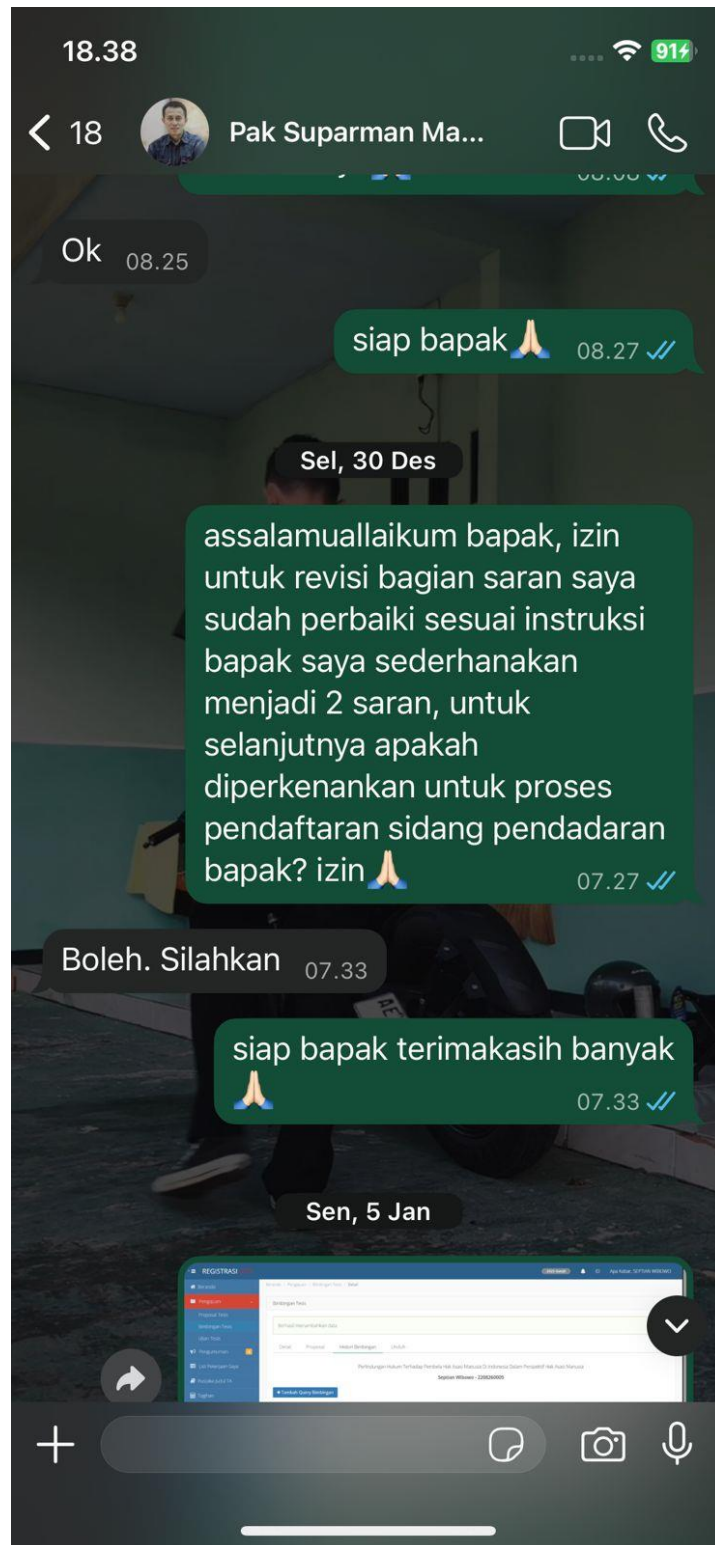
Prof. Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

BUKTI PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING





HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELA HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

pada tanggal 04 Maret 2026



Yogyakarta, 04 Maret 2026
Dosen Pembimbing Tugas
Akhir,



Dr. Suparman Marzuki,
S.H., M.Si.



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELA HAK ASASI
MANUSIA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji
dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 04 Maret 2026

Tim Penguji

1. Ketua Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.
2. Anggota Prof. Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M.,
Ph.D.,
3. Anggota Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.,

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Septian Wibowo

NIM : 22912042

Adalah benar-benar mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELA HAK ASASI
MANUSIA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA**

Karya Tulis Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

1. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan : Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya tulis ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Magister Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas, saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 10 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



Septian Wibowo
22912042

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'alamin

Dengan mengucap rasa syukur yang tiada hentinya, yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sang penguasa alam semesta Allah SWT. Kembali haturkan terimakasih untuk kesekian kalinya telah mengijinkan penulis untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke tingkatan yang lebih tinggi. Terima kasih atas segala nikmat, karunia, serta anugerah yang telah diberikan. Jalan terjal serta rintangan dalam proses menuju selesainya karya ini merupakan bagian dari dinamika yang kelak akan membentuk pribadi penulis lebih baik pada kehidupan kedepan.

Atas dalamnya dasar hati serta luasnya akal pikiran, karya ini saya persembahkan kepada :

1. **Allah SWT.**

Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Semoga karya sederhana ini menjadi bentuk ibadah dalam pemajuan bidang ilmu pengetahuan di bidang hukum. Aamiin.

2. **Kedua orang tua.**

Tiada hentinya memohon maaf atas banyak kekurangan serta ketidaksempurnaan sebagai seorang anak untuk mengabdikan kepada kedua orang tua. Hanya ucapan kata terima kasih atas apa yang sudah diberikan selama ini dalam hal apapun.

3. **Segala bentuk ketidak adilan**

Untuk segala bentuk ketidak adilan yang ada di muka bumi ini, dengan keras terkutuklah kepada mereka yang diberkati akal sehat melakukan perbuatan

secara sadar hanya untuk kepentingan nafsu pribadi maupun kelompok mereka.



HALAMAN MOTO

Jalanmu kan sepanjang niatmu, Simpan tegar dalam hati,

Dua sembilan kau terus mencari

(Perunggu-33x)

Tetap melaju kencang, Di rute yang tak selalu aman

Buang candu belaian, Buaian ruang nyaman

Menolak untuk menyerah sudah

Jajal kemungkinan-kemungkinan

Gelap masa depan, Berisi terang harapan

(FSTVLST-Satu Terbela Selalu)

*Berkelanalah kemanapun, dimanapun dan kapanpun engkau mau. Kau tahu
bahwa hidup tidak bisa berjalan hanya dengan seorang. Berbaurilah dengan
semua. Baik buruknya engkau tahu. Tetap ingat siapa dirimu dan kejar tujuanmu.*

(Septian Wibowo, S.H)

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr.Wb

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang luar biasa

Tesis ini dapat terselesaikan melalui pergolakan batin penulis, serta dorongan dan dukungan berbagai pihak. Banyak makna pembelajaran yang bisa penulis petik dari proses penyelesaian tugas akhir ini. Atas segala puji Syukur, dan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Kedua orangtua tercinta saya. Ayah saya Surono dan Ibu saya Sukamsiyah. Terimakasih atas doa dan dukungan yang tiada henti dan tidak lelahnya.
2. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan segala arahan, masukan, kritik, maupun saran demi tercapai dan terselesainya Tesis ini
6. Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H selaku Dosen Penguji I Tesis
7. Prof. Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D selaku Dosen Penguji II Tesis

8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terkhusus di Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. Terimakasih atas ilmu, waktu, serta kesempatan yang diberikan selama menjadi mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.
9. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas bantuan yang diberikan terkhusus dalam bidang akademik.
10. Kepada kawan-kawan Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 49.
11. Kepada kawan-kawan seperjuangan keringat dilapangan UII Training Ground MHCN FC.
12. Kepada tim Dokar FH UII yang telah memberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dilapangan UII Training Ground.
13. Kepada Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Nganjuk.
14. Kepada Keluarga Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Nganjuk.
15. Kepada kawan-kawan grup Terimakasih Orang Baik. Afan Beni Arseno, S.H ; Aretha Aurora, S.H ; Yoga Dinatira, S.H ; Fiqi Nur Aeni Afnan, S.H ; Jurais M Saleh, S.H ; Annisaul Maslamah, S.H., M.H. ; Anggun Kirana, S.H., M.H. ; Sartika Fauziah Hafni Harahap, S.H ; Dian Fahrinda Razaq, S.H., M.H. ; Nuansa Falsafia Taufiq, S.H.
16. Kepada kawan-kawan seperjuangan saya di segala bidang Sandy Adi

Pristantyo, S.H ; Muhammad Rakha Ramadhan, S.H ; Galuh Rizqinata, S.H ; Muhammad Rahul Banuaji, S.H.

17. Kepada kawan-kawan Pemuda Hijrah, Bagus Ade Prasetyo, S.H ; Salya Andhieka, S.H ; M. Mude Sastra Atmaja, S.H ; M. Iram Alfani Hidayat, S.H ; M. Jovan Ananda, S.H ; Reza Ferdiansyah, S.H ; Aziz Riski Saputra, S.H ; Ahdiyat Febriansyah Syauqi, S.H.

18. Kepada kawan-kawan Naga Hitam, M. Naufal Abdurrahman, S.H ; Muhammad Nur Habib, S.H ; Gading Adrianto Putro, S.H ; M. Wildan Ibbana, S.H.

19. Kepada keluarga besar HmI FH UMY.

20. Kepada kawan-kawan Angkringan Gayam.

21. Kepada seluruh kawan-kawan yang mungkin tidak lagi pernah berjumpa, yang tidak lagi berkomunikasi seperti dahulu kala, semoga kalian diberikan kesehatan dan diberkahi dalam kehidupan, doa yang selalu disematkan karena pernah menjadi bagian dari proses perjuangan selama ini.

22. Terakhir, kepada diri sendiri Septian Wibowo, S.H. Terimakasih atas perjuangan yang telah dilakukan sampai pada titik ini. Terimakasih karena telah memegang teguh prinsip “Sembada” pada dirimu. Selanjutnya mari wujudkan apa yang telah dicita-citakan selama ini.

Dengan segala batas yang dimiliki, dengan segala kekurangan yang penulis miliki, tidak pernah ada suatu karya ciptaan manusia yang sempurna. Maka diperlukan kritik dan saran pada perubahan untuk tujuan yang menuju kata sempurna. Sejatinnya perubahan lahir dari karya sejuta-juta masa, sepotong kecil karya dari

penulis diharapkan menjadi sumbangsih pikiran pada proses pemajuan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang ilmu hukum pada lingkup Hak Asasi Manusia.
Wassalamuallaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 10 Oktober 2024

Penulis



Septian Wibowo, S.H.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTO.....	ixx
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xivv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
F. Teori atau Doktrin.....	16
G. Metode Penelitian	29
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBELA HAK ASASI MANUSIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELA HAK ASASI MANUSIA.....	34
A. Pembela Hak Asasi Manusia	34
B. Perlindungan Hukum bagi Pembela Hak Asasi Manusia	36
C. Teori Perlindungan Hukum terhadap Pembela Hak Asasi Manusia.....	43
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELA HAK ASASI MANUSIA	66

A.	Perlindungan Hukum Pembela HAM di Indonesia	66
B.	Model Perlindungan Hukum Pembela HAM di Indonesia yang Seharusnya	129
BAB IV PENUTUP		151
A.	Kesimpulan	151
B.	Saran	153
DAFTAR PUSTAKA		155



DAFTAR TABEL

Tabel.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu	14
Tabel.2. Pembagian Alasan Pembenaar dan Pemaaf	26
Tabel.3. Bentuk Pelanggaran Terhadap Pembela HAM Desember 2022-November 2023.....	76
Tabel.4. Kategori Korban Pembela HAM Desember 2022-November 2023	77
Tabel.5. Kebijakan Hukum Pidana yang Berpotensi Melanggar Hak Pembela HAM	79
Tabel.6. Perbandingan Deklarasi Pembela HAM PBB 1998 dengan Peraturan Hukum Nasional terkait Perlindungan Terhadap Pembela HAM di Indonesia...	113
Tabel.7. Perbandingan Aturan Hukum Indonesia dengan Negara Lain.....	120



ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap Pembela HAM di Indonesia dengan melakukan telaah terhadap regulasi nasional dan membandingkannya dengan struktur hukum HAM internasional. Pembela HAM memiliki peran penting dalam memajukan, menegakkan, dan pengawasan pemenuhan HAM, namun dalam praktiknya kerap dihadapkan dengan kriminalisasi, intimidasi, serta hambatan struktural lainnya. Beberapa peraturan memberikan jaminan umum terhadap hak kebebasan ekspresi, berpendapat, dan memperoleh perlindungan hukum, namun terkait peraturan spesifik terhadap perlindungan Pembela HAM di Indonesia masih sangat terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan pendekatan kasus. Bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan nasional, peraturan internasional tentang Pembela HAM, penelitian terdahulu, dan putusan atau kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Pembela HAM di Indonesia belum komprehensif karena tidak adanya regulasi khusus yang mengatur kedudukan dan perlindungan mereka. Peraturan Komnas HAM Tahun 2015 dan 2021 menjadi instrumen normatif yang penting, tetapi bersifat *soft law* sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara penuh. Dibandingkan dengan standar internasional, perlindungan di Indonesia masih lemah terutama dalam mekanisme pencegahan, perlindungan cepat, dan akuntabilitas atas serangan terhadap Pembela HAM. Selain itu, dalam konteks hukum pidana, teori alasan penghapus pidana, khususnya *the theory of lesser evils*, dapat dijadikan dasar argumentasi normatif ketika Pembela HAM terpaksa melakukan tindakan tertentu untuk menghindari ancaman serius atas dirinya. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus yang mengatur perlindungan Pembela HAM secara tegas, jelas, dan mengikat sebagai wujud tanggung jawab negara dalam menjamin kerja-kerja pembelaan HAM.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pembela HAM, Alasan Pembena

ABSTRACT

This study examines the legal protection afforded to Human Rights Defenders (HRDs) in Indonesia by analyzing national regulations and comparing them with international human rights standards. HRDs play a crucial role in promoting, enforcing, and monitoring the fulfillment of human rights. However, in practice, they frequently face criminalization, intimidation, violence, and various structural barriers. Although several national laws provide general guarantees for the rights to freedom of expression, opinion, and legal protection, Indonesia still lacks a comprehensive and specific legal framework dedicated to protecting HRDs. This research employs a normative legal method using statutory, comparative, and case approaches. The study draws upon primary and secondary legal materials, including national legislation, the 1998 UN Declaration on Human Rights Defenders, judicial cases, scholarly literature, and previous research relevant to HRDs and human rights protection. The findings indicate that the existing legal protection for HRDs in Indonesia remains insufficient, primarily due to the absence of a binding and detailed regulation that explicitly sets out their status, rights, and protection mechanisms. The Komnas HAM Regulations of 2015 and 2021 provide important normative guidelines, but their nature as soft law limits their binding force. Compared to international standards, Indonesia still lacks strong preventive mechanisms, rapid protection procedures, and accountability measures for attacks against HRDs. Furthermore, within criminal law discourse, the theory of justification—particularly the theory of lesser evils—may provide a normative foundation when HRDs are compelled to commit certain acts to avoid serious threats to their safety. This study recommends the establishment of a specific and binding regulation on the protection of HRDs as a manifestation of the State's responsibility to safeguard human rights advocacy.

Keyword: Legal Protection, Human Rights Defender, Justification

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi kemanusiaan dan hak asasi manusia dari setiap warga negaranya sesuai dengan amanat UUD 1945 yang tertuang didalam Pasal 28 I ayat 4 bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Namun dalam realitanya dilapangan tidak sedikit kebijakan yang lahir dari pemerintah bertentangan dan tidak sesuai untuk melindungi hak setiap rakyatnya. Rakyat justru menjadi pihak yang sangat dirugikan dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Dengan banyaknya ketidaksesuaian negara dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, hadir banyak pihak untuk memberikan kritik, saran, maupun aksi guna meningkatkan perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan oleh individu maupun kelompok yang disebut sebagai aktivis Pembela HAM atau Human Rights Defender (HRD).

Pembela HAM atau yang dikenal juga dengan sebutan *human rights defenders* (HRD) sebenarnya adalah istilah yang tidak terlampau asing di Indonesia. Menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), munculnya istilah pembela HAM di Indonesia mengingat pada perjalanan transisi demokrasi dan pemajuan HAM yang tidak dapat dilepaskan dari sosok-sosok, seperti, Munir Said Thalib selaku pegiat HAM, Marsinah yang dikenal gigih memperjuangkan hak-hak kaum

buruh, Udin yang dikenal sebagai wartawan kritis dan kerap menyuarakan kebenaran, serta masih banyak lagi yang lainnya.¹

Pembela Hak Asasi Manusia merupakan Setiap orang, kelompok orang, atau organisasi dikatakan sebagai Pembela HAM, terlepas dari benar salahnya secara hukum pihak yang dibela, berdasarkan prinsip iktidak baik. Pembela HAM yang melakukan kerja-kerja pembelaan HAM untuk hak atas tanah terhadap seseorang yang menempati tanah secara tidak sah menurut hukum formal, harus dilindungi, dengan alasan pembelaan tersebut didasarkan atas hak untuk bertempat tinggal dan kewajiban negara untuk memenuhinya.

Setiap orang berarti siapapun, Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), yang melakukan aktivitas pemajuan dan penegakan HAM. Termasuk dalam ruang lingkup WNA adalah kelompok pengungsi, pekerja migran, jurnalis asing, koresponden kantor berita asing, dan WNA yang melakukan kegiatan-kegiatan terkait pemajuan HAM di wilayah Indonesia.

Istilah pembela hak asasi manusia (HAM) sering muncul dan dapat dijumpai dalam permasalahan-permasalahan yang melibatkan masyarakat dengan negara dan/atau korporasi. Subjek hukum yang berada dalam posisi membela kepentingan-kepentingan masyarakat seringkali disebut sebagai pembela HAM. Dalam perspektif kebijakan hukum di Indonesia, istilah

¹ Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), *Naskah Kajian Kondisi Pembela HAM di Indonesia: Tidak Ada Perlindungan HAM untuk Pembela Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), 2015), hlm. 3.

pembela HAM belum memiliki pengertian yang baku yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Kategori Pembela HAM memiliki cakupan yang sangat luas. Pembela HAM dapat berupa individu, kelompok, atau organisasi yang bekerja untuk mempromosikan HAM, mulai dari yang berbasis di kota-kota besar di dunia hingga yang bekerja dalam komunitas lokal. Pembela HAM bisa dari semua jenis kelamin atau orientasi seksual dan gender, dari berbagai usia, dari bagian mana pun di dunia dan dari semua jenis latar belakang profesional atau nonprofesional. Secara khusus, Pembela HAM tidak hanya ditemukan di dalam organisasi nonpemerintah dan organisasi antarpemerintah, namun termasuk juga mereka yang bekerja di lembaga-lembaga negara. Dalam beberapa kasus, mereka adalah pejabat publik, pejabat pemerintah, aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai swasta.³

Peran dan upaya yang diberikan oleh para pembela HAM tersebut tidak berbanding lurus dengan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi mereka. Dalam pemantauan yang dilakukan oleh KontraS, tidak sedikit dari para pembela HAM yang harus menjadi korban pembunuhan, penghilangan paksa, penangkapan sewenang-wenang, dan beragam bentuk pelanggaran HAM lainnya. Menurut Ardi Manto Adiputra, pembela HAM masih dilihat sebagai ancaman bagi kalangan elit kekuasaan, baik pada

² Moch Chairul Rizal, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia Perspektif Teori Alasan Penghapus Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum: Arena Hukum*, Vol. 16. No. 1, (2023), hlm.19.

³ UN Fact Sheet 29, *Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights*.

tingkat nasional maupun daerah, sehingga situasinya kemudian membatasi kerja-kerja advokasi para pembela HAM.⁴

Melihat rentannya ancaman kepada Pembela HAM dengan melihat kegiatan yang dilakukan oleh Pembela HAM, komunitas internasional pun kemudian meresponsnya dengan melakukan bentuk-bentuk monitoring dan seruan-seruan. Monitoring international yang dilakukan seperti misalnya *Special Procedures* Komisi HAM dan UN Treaty Bodies yang seringkali melakukan *assessment* terhadap kondisi aktivitas HAM di tingkat lokal dan domestik. Baik UN Secretary General dan Komisi Tinggi HAM telah berulang-ulang menyatakan dengan keras dukungannya dan pengakuan tertinggi bagi kerja-kerja Pembela HAM.⁵

Lebih jauh, perlindungan terhadap Pembela HAM telah menjadi komitmen bagi negara-negara tertentu yang dipandang cukup penting mengingat keberadaan Pembela HAM dapat mendukung kerja-kerja pemerintahannya. Dukungan nyata terlihat dari kelompok Uni Eropa yang dengan gamblang menjelaskan bahwa kehadiran Pembela HAM harus diberikan ruang dalam berpikir dan berdebat yang mengarah pada dukungan atas kemajuan dan perlindungan HAM yang pada pokoknya menjadi tugas pemerintah. Oleh karena itu, aktivitas pembela HAM yang cenderung berisi kritikan terhadap kebijakan pemerintah, harus dipandang oleh pemerintah

⁴ Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), *Loc.Cit.*

⁵ OHCHR, Fact Sheet No. 29, *Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights*. <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29en.pdf>. Diakses pada 23 September 2024.

sebagai hal yang tidak negatif.⁶

Berbagai upaya dilakukan oleh Pembela HAM dalam mengkritik kebijakan pemerintah, namun hal tersebut memberikan dampak yang baik dalam pemenuhan HAM serta meningkatkan nilai demokratis di Indonesia. Pembela HAM menjadi salah satu alat untuk mendorong perubahan dalam proses pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Seiring berjalannya waktu dengan semakin majunya teknologi, tentu akan beriringan dengan sistem hukum nasional yang semakin berkembang mengikuti berkembangnya zaman. Pembatasan bagi aktivitas Pembela HAM sangat terasa di zaman modern ini. Mulai dari digunakannya alat kekuasaan negara, seperti polisi dan militer untuk membatasi pergerakan Pembela HAM dengan bentuk intimidasi hingga penganiayaan terhadap Pembela HAM. Selain itu dengan diberlakukannya Undang-Undang ITE juga mempengaruhi aktivitas dari Pembela HAM itu sendiri. Contoh kecilnya adalah banyaknya Aktivis Pembela HAM yang ditangkap dengan dasar penyebaran berita palsu, pencemaran nama baik, dan sebagainya ketika sedang melaksanakan aktivitasnya sebagai seorang Pembela HAM. Hal tersebut tentu kontradiktif dengan sistem negara Indonesia yang dikatakan demokratis. Bahwa setiap orang memiliki kebebasan dalam memberikan pendapat dimuka umum.

Keberadaan aktivitas Pembela HAM merupakan episentrum penegakan hukum yang seharusnya menjadi objek keseriusan negara.

⁶ *Ensuring Protection – European Union Guidelines on Human Rights Defenders*, bagian (3) http://www.osce.org/documents/odihr/2004/09/3667_en pdf, Pendahuluan hal. 4

Hasrat predatorial rezim oligarki yang masih mengungkung negeri ini boleh jadi merasa gerah dan bahkan marah karena keserakahannya di sektor agraria dan lingkungan, diganggu oleh aktivitas para pembela HAM. Celakanya, alih-alih hadir guna mewujudkan amanat konstitusi, negara dalam hal ini pemerintah, tak mampu berbuat banyak.⁷

Intimidasi yang dialami Pembela HAM ketika menjalankan aktivitasnya untuk menjaga nilai-nilai demokrasi negara menunjukkan bahwa penting akan adanya perlindungan hukum bagi Pembela HAM di Indonesia. Mengingat bahwa Pembela HAM merupakan garda terdepan dalam menjalankan segala kegiatan-kegiatan Pembelaan HAM. Muncul kemudian premise bahwa ketika hak Pembela HAM dilanggar, maka bahaya juga untuk hak semua orang.

*“The Declaration rests on a basic premise: that when the rights of human rights defenders are violated, all our rights are put in jeopardy and all of us are made less safe.” – Kofi Annan, UN Secretary General September 14, 1998 NGO/DPI Conference.*⁸

“Deklarasi bersandar pada premis dasar: bahwa ketika hak-hak pembela HAM dilanggar, semua hak-hak kita diletakkan dalam bahaya dan kita semua dibuat kurang aman.” – Kofi Annan, Sekjen PBB, September 14, 1998 Konferensi LSM/DPI.

⁷ Adi Purnomo Santoso, Dina Liliyana, “Konstitusionalitas Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Pembela Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 6 No. 1 (2021), hlm. 63

⁸ *Human Rights First, Protecting Human Rights Defenders; Analysis of Newly Adopted Declaration on Human Rights Defenders*, http://www.humanrightsfirst.org/defenders/hrd_un_declare/hrd_declare_1.htm.

Kebijakan hukum di Indonesia secara khusus belum menyebut dan mengatur tentang bagaimana perlindungan hukum bagi Pembela HAM. Bahkan UU No. 39 Tahun 1999 yang notabene merupakan kebijakan hukum yang menghormati, melindungi, menegakkan, serta memajukan HAM di Indonesia juga tidak mengatur perihal Pembela HAM secara tegas dan eksplisit. Menurut *Universal Declaration of Human Rights Year 1948* menegaskan, harus ditegakkan melalui sarana hukum. Konkritnya, negara harus mengatur HAM dalam perundang-undangan dengan upaya legislasi nasional yang mengedepankan aspek kepastian hukum atas perlindungan HAM.⁹ Artinya, perlindungan terhadap pembela HAM juga harus diatur lebih lanjut dalam kebijakan hukum.

Bagi Indonesia, kewajiban tersebut merupakan salah satu nilai meta-yuridis dalam norma konstitusional yang secara tegas dituangkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah di bidang HAM ini seharusnya dilaksanakan melalui langkah-langkah implementatif yang efektif, baik di bidang hukum, politik, sosial, budaya, pertahanan, maupun keamanan. Pelanggaran atas kewajiban negara tersebut menimbulkan tanggung jawab negara sebagaimana menurut Pasal 8 jo Pasal 71 dan Pasal 72 UU No. 39 Tahun 1999.¹⁰

⁹ Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto, "Gagasan Pengaturan yang Ideal Penyelesaian Yudisial maupun Ekstrayudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Legislasi Nasional*, Vol. 15, No. 4, (Desember 2018), hlm. 370.

¹⁰ Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*, (Yogyakarta: Pusat

Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma hukum perlindungan hukum bagi Pembela HAM di Indonesia yang dilihat dari satu kasus yang terjadi di Indonesia, serta dikomparasikan dengan norma hukum dinegara lain dalam perspektif HAM Internasional. Perlindungan tidak hanya berfokus pada tindakan hukum ketika hak Pembela HAM dilanggar, akan tetapi penting juga memberikan jaminan hukum atas aktivitas Pembela HAM, seperti hak imunitas bagi Pembela HAM. Selain itu pengakuan terhadap Pembela HAM juga merupakan salah satu bentuk dari upaya melindungi Pembela HAM di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah *Pertama*, Bagaimana Kekuatan Hukum Perlindungan Terhadap Pembela Ham Bila Dibandingkan Dengan Negara Lain Berdasarkan Hukum Ham Internasional? dan *Kedua* Bagaimana Seharusnya Pengaturan Hukum Perlindungan Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia Di Indonesia?

Dalam rumusan masalah pertama akan membahas tentang bagaimana peraturan hukum terhadap Pembela HAM dari sisi hukum HAM Internasional, yang kemudian akan dikomparasikan dengan kedudukan hukum peraturan Pembela HAM di Indonesia, sehingga dapat ditarik kesimpulan kekuatan hukum terhadap Pembela HAM di Indonesia.

Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2004), hlm. 40

Rumusan masalah kedua akan membahas tentang alasan pembeda dan alasan pemaaf menurut hukum pidana sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi Pembela Hak Asasi Manusia di Indonesia yang kemudian akan dimuat pada satu contoh kasus yang terjadi, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua alasan tersebut dapat menjadi bentuk perlindungan hukum bagi Pembela HAM di Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi kekuatan hukum peraturan perlindungan hukum terhadap pembela Hak Asasi Manusia di Indonesia yang dibandingkan dengan hukum Pembela Hak Asasi Manusia Internasional.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang ada di Indonesia terhadap Pembela Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentu sangat diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diatas, diharapkan memberikan manfaat secara praktis maupun akademis. Adapun manfaat yang bisa diberikan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai penerapan fungsi Ilmu Hukum yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan pada Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk memberikan pandangan hukum serta perbandingan hukum terkait penegakan hukum terhadap pembela hak asasi manusia di Indonesia. Selain itu penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti hukum selanjutnya untuk mendalami lebih jauh terkait dengan penegakan hukum hak asasi manusia, serta perlindungan hukumnya terhadap pembela hak asasi manusia di Indonesia.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Hukum dan juga menjadi rujukan maupun referensi bagi penulis hukum, lembaga bantuan hukum, Komnas HAM, dan lembaga hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum hak asasi manusia. Serta memberikan gambaran pemahaman hukum terhadap pembela hak asasi manusia di Indonesia terkait dengan tugas, wewenang, dan penegakan hukumnya

ketika melaksanakan tugasnya sebagai seorang pembela hak asasi manusia.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, tentu penulis melakukan research terkait dengan artikel, karya ilmiah dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Tujuan dari melakukan research hasil karya penelitian terdahulu adalah untuk menghindari plagiasi maupun duplikasi dari kesamaan penelitian karya orang lain.

Dalam hal ini, penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini, namun memiliki perbedaan yang terdapat dalam sub bab penelitian. Adapun hasil research penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ulfa Widya, melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Hukum Aktivis Pembela Hak Asasi Manusia (*Human Rights Defender*) Sebagai Korban Kejahatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana”.¹¹

Dalam hasil penelitian ulfa ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap Pembela HAM secara sporadis diatur didalam beberapa undang-undang yang jumlahnya tidak banyak. Dalam pengaturannya pun tidak spesifik mengarah kepada Pembela HAM.

¹¹ Ulfa Widya, “Perlindungan Hukum Aktivis Pembela Hak Asasi Manusia (*Human Rights Defender*) Sebagai Korban Kejahatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana”, (tesis magister, Universitas Jambi, 2021), Repository of Universitas Jambi, (P2B119014).

Selain itu akibat hukum dalam sistem peradilan pidana terkait kedudukan seorang Pembela HAM sebagai korban kejahatan masih sangat minim, sehingga bentuk perlindungan hukum yang didapat bagi Pembela HAM masih kurang efektif sampai saat ini.

2. Moch Chairul Rizal, melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia Perspektif Teori Alasan Penghapusan Pidana”.

Dalam hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sampai hari ini Pembela HAM masih mengalami kriminalisasi dalam melaksanakan haknya untuk membela Hak Asasi Manusia. Kriminalisasi yang dimaksud adalah seperti penangkapan, penembakan, bahkan penyiksaan terhadap Pembela HAM. Selain itu ditemukan beberapa kebijakan dalam hukum pidana yang berpotensi melanggar hak dan jaminan perlindungan hukum terhadap Pembela HAM.

Sepanjang perbuatan Pembela HAM melaksanakan Pasal 67 UU No. 32 Tahun 2009 “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Maka Pembela HAM dapat dipandang melaksanakan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dituntut pidana sesuai Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009. Akan tetapi apabila hanya melakukan rujukan tersebut, Pembela HAM yang dimaksud dalam penelitian Moh. Chairul Rizal hanya Pembela HAM kasus lingkungan hidup saja.

3. Ryan Abraham Silalahi, melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Normatif Pembela Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional”.¹²

Dalam hasil penelitian ini mengutarakan bahwa perlindungan hukum Pembela HAM diatur dalam Hukum Internasional yaitu dalam Deklarasi Pembela HAM tahun 1998. Namun deklarasi tersebut memiliki sifat *soft law*, yaitu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun mengikat secara moral.

Didalam hukum nasional, Adi dan Dina menjelaskan bahwa peraturan perlindungan hukum terhadap Pembela HAM diatur didalam Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan terhadap Pembela HAM. Akan tetapi peraturan tersebut dinilai kurang efektif dan tidak sesuai dengan Deklarasi Pembela HAM 1998.

4. Rahayu, melakukan penelitian pada tahun 2010 dengan judul “Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Pembela Hak Asasi Manusia (*Human Rights Defender*) Di Indonesia”.¹³

Dalam hasil penelitian ini lebih banyak membahas terkait dengan apa dan siapa Pembela HAM itu sendiri dan bagaimana kedudukannya dimata negara, sehingga dalam Perlindungan

¹² Ryan Abraham Silalahi, “Tinjauan Normatif Pembela Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol. 1 No. 2, (Februari 2021).

¹³ Rahayu, “Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Pembela Hak Asasi Manusia (*Human Rights Defender*) di Indonesia”, *Jurnal MMH*, Vol. 39 No. 2, (Juni 2010).

Hukumnya masih sangat minim dibahas dalam penelitian ini.

Tabel.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
Ulfa Widya	Perlindungan Hukum Aktivis Pembela Hak Asasi Manusia (<i>Human Rights Defender</i>) Sebagai Korban Kejahatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana	Analisis terkait dengan Perlindungan Hukum Pembela HAM.	Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah Sistem Peradilan Pidana.
Moch Chairul Rizal	Perlindungan Hukum Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia Perspektif Teori Alasan Penghapus Pidana	Analisis terkait dengan Perlindungan Hukum Pembela HAM.	Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah Teori Penghapusan pidana dari George P. Fletcher. Terdapat 3 teori, yaitu <i>theory of lesser evils</i> (Peningkat kejahatan yang lebih ringan), <i>theory of pointless punishment</i> (hukuman yang tidak perlu), dan <i>theory of necessary</i>

			<i>defense</i> (teori pembelaan yang diperlukan).
Ryan Abraham Silalahi	Tinjauan Normatif Pembela Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional	Analisis terkait dengan Pembela HAM.	Dalam penelitian ini lebih berfokus kepada aturan hukum yang berlaku di Hukum Internasional dan minimnya aturan Hukum Nasional. Sehingga tidak berfokus pada bentuk perlindungan hukum terhadap Pembela HAM.
Rahayu	Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Pembela Hak Asasi Manusia (<i>Human Rights Defender</i>) di Indonesia	Analisis terkait dengan Perlindungan Hukum Pembela HAM	Dalam penelitian ini lebih banyak membahas dengan menggunakan pendekatan kasus, serta lebih fokus dari eksistensi Pembela HAM itu sendiri daripada perlindungan hukumnya.

F. Teori atau Doktrin

1. Teori Advokasi dan Hak Asasi Manusia

Advokasi dalam konteks hak asasi manusia merupakan suatu bentuk tindakan sistematis yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mempengaruhi kebijakan, praktik, dan struktur kekuasaan negara maupun aktor non-negara guna menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam literatur HAM internasional, advokasi dipahami bukan sekadar aktivitas politik, melainkan bagian integral dari mekanisme penegakan HAM di negara demokratis.¹⁴

Menurut Henry J. Steiner dan Philip Alston, advokasi HAM adalah proses yang menghubungkan norma HAM internasional dengan realitas domestik melalui tekanan hukum, politik, dan sosial terhadap negara.¹⁵ Advokasi berfungsi sebagai jembatan antara norma dan implementasi, terutama ketika negara gagal atau lalai memenuhi kewajibannya. Dalam konteks ini, pembela HAM bertindak sebagai *agents of accountability* yang mengawasi kekuasaan dan mendorong negara untuk patuh terhadap kewajiban konstitusional dan internasionalnya.

Dalam perspektif hukum internasional HAM, advokasi merupakan pengejawantahan dari hak kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan hak untuk berpartisipasi dalam urusan

¹⁴ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, 3rd ed., (Ithaca: Cornell University Press, 2013), hlm. 211–214.

¹⁵ Henry J. Steiner & Philip Alston, *International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals*, (Oxford: Oxford University Press, 2007), hlm. 100–108.

publik.¹⁶ Oleh karena itu, tindakan advokasi tidak dapat dipisahkan dari perlindungan HAM itu sendiri. *UN Declaration on Human Rights Defenders* Tahun 1998 menegaskan bahwa setiap orang berhak, secara individu maupun kolektif, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan serta realisasi HAM tanpa rasa takut akan pembalasan.¹⁷

Teori advokasi HAM juga menempatkan pembela HAM sebagai kelompok dengan risiko tinggi (*at-risk group*). Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink menjelaskan bahwa advokasi HAM seringkali dilakukan dalam konteks ketimpangan kekuasaan, sehingga pembela HAM kerap menghadapi represi, kriminalisasi, atau kekerasan dari negara maupun aktor non-negara.¹⁸ Oleh karena itu, perlindungan terhadap pembela HAM merupakan konsekuensi logis dari pengakuan negara terhadap peran advokasi dalam sistem HAM.

Dalam literatur hukum nasional, advokasi juga dipandang sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dalam negara hukum. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan negara merupakan unsur esensial perlindungan hukum preventif.¹⁹ Advokasi HAM, dengan demikian, tidak hanya berfungsi sebagai alat perjuangan hak, tetapi juga sebagai mekanisme korektif

¹⁶ Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*, (Leiden: Martinus Nijhoff, 2003), hlm. 78–82.

¹⁷ United Nations, *Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms*, 1998, Pasal 1 dan 12, hlm. 3–4.

¹⁸ Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink, *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*, (Ithaca: Cornell University Press, 1998), hlm. 1–9.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 35–41.

terhadap penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Dari sudut pandang doktrin hukum pidana, tindakan advokasi HAM seringkali berada pada wilayah konflik norma, terutama ketika berhadapan dengan ketentuan pidana yang bersifat represif atau multitafsir. Dalam kondisi demikian, doktrin kepentingan umum (*public interest doctrine*) dan pembelaan berdasarkan pelaksanaan hak konstitusional menjadi dasar teoritik bahwa tindakan advokasi tidak boleh dipidana.²⁰ Frederick Schauer menegaskan bahwa pembatasan terhadap ekspresi yang berorientasi pada kepentingan publik harus ditafsirkan secara ketat agar tidak merusak fondasi demokrasi.²¹

Dalam konteks negara hukum modern, Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa negara tidak hanya berkewajiban menghormati HAM secara pasif, tetapi juga aktif menciptakan kondisi yang memungkinkan warga negara memperjuangkan hak-haknya secara aman.²² Dengan demikian, advokasi HAM merupakan bagian inheren dari sistem konstitusional, bukan ancaman terhadap ketertiban hukum.

Prinsip advokasi pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan masyarakat dengan tujuan agar terjadinya perubahan kebijakan publik yang dinilai merugikan masyarakat secara luas yang cenderung melanggar HAM. Advokasi dapat dilakukan melalui dua

²⁰ Andrew Ashworth, *Principles of Criminal Law*, 7th ed., (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm. 150–155.

²¹ Frederick Schauer, *Free Speech: A Philosophical Enquiry*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1982), hlm. 65–72.

²² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 120–127.

cara, litigasi dan non litigasi. Berdasarkan Pasal 100 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM: *“Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia”*, artinya dalam hal ini advokasi secara litigasi maupun non litigasi memiliki hak yang sama dalam pembelaan Hak Asasi Manusia.²³

Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi beberapa konvensi internasional pada bidang Hak Asasi Manusia melalui beberapa Undang-Undang. Hal ini menunjukkan bahwa isu HAM harus dipandang sebagai hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara selaku pemangku kekuasaan tertinggi. Dengan adanya Undang-Undang yang terkait dengan HAM akan semakin menguatkan kedudukan warga negara dalam hubungannya dengan negara.

Meskipun penegakan dan perlindungan HAM tersebut semakin mempertegas tanggungjawab negara dalam memenuhi hak asasi manusia warga negaranya, namun dalam ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh para pemimpin kekuasaan. Artinya, masih banyak terdapat kebijakan publik yang dibuat cenderung mengabaikan bahkan bertentangan dengan hak konstitusional rakyat. Seperti yang baru terjadi dengan adanya revisi UU TNI yang dinilai mencederai hak asasi

²³ Cekli Satya Pratiwi, “Membangun Strategi Advokasi Kebijakan Publik Yang Progresif dan Massive Untuk Memenuhi HAM Warga Negara”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*, (Januari 2019).

manusia warga negara serta memberikan dampak ketakutan akan kembalinya masa orde baru dengan dwi fungsi ABRI-nya sehingga membuat rakyat memberikan penolakan yang sangat besar diberbagai penjuru daerah. Hal ini merupakan contoh kecil dari beberapa kebijakan publik yang dapat dinilai bahwa gagalnya para pemegang kekuasaan legislatif dalam merumuskan UU yang berkualitas, konstitusional, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Maka kembali pada teori awal bahwa upaya advokasi dalam pembelaan HAM dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu litigasi dan non litigasi. Mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi dan Gugatan Warga Negara (*Citizen Law Suit*) terbukti ampuh dalam merubah kebijakan publik yang dinilai merugukan. Pada upaya non litigasi dapat dilakukan dengan mempebanyak diskusi dan membuat kelompok melalui pendampingan dan pelatihan penguasaan hukum formil dan materil dengan tujuan memberikan kesadaran dan pemahama terkait pentingnya Hak Asasi Manusia bagi setiap individu. Akan tetapi mekanisme ini dinilai lemah karena posisi kelompok atau gerakan ini merupakan kategori rentan karena banyaknya pengabaian yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan. Akan tetapi hal ini dapat menjadi langkah preventif dalam menyadarkan sekitar terkait dengan partisipasi publik yang aktif.

Berdasarkan teori dan doktrin tersebut, dapat disimpulkan bahwa advokasi HAM adalah aktivitas yang dilindungi secara normatif

oleh hukum HAM internasional dan hukum konstitusional nasional. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap pembela HAM yang melakukan advokasi secara damai dan beritikad baik merupakan bentuk kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban perlindungan HAM. Teori advokasi HAM ini menjadi landasan konseptual penting dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap Pembela HAM serta relevansinya dengan penerapan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan landasan konseptual yang menjelaskan kewajiban negara dalam memberikan jaminan, rasa aman, serta kepastian hukum bagi warga negara atas hak-haknya. Dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*), perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai reaksi terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi elemen fundamental dalam sistem hukum modern, khususnya ketika negara dihadapkan pada kewajiban melindungi kelompok atau individu yang berada dalam posisi rentan, termasuk Pembela Hak Asasi Manusia.

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum ke dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan

hukum represif.²⁴ Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjamin hak warga negara serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa atau pelanggaran hak melalui mekanisme peradilan atau lembaga penegak hukum setelah pelanggaran tersebut terjadi. Dalam konteks Pembela HAM, kedua bentuk perlindungan ini seharusnya berjalan secara simultan dan saling melengkapi.

Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo memandang perlindungan hukum sebagai bagian dari hukum yang berorientasi pada keadilan substantif (*law as a tool of social engineering*).²⁵ Menurutnya, hukum tidak boleh berhenti pada kepastian normatif semata, tetapi harus mampu memberikan perlindungan nyata terhadap kepentingan masyarakat, terutama mereka yang lemah dan terpinggirkan. Dalam kerangka ini, Pembela HAM dapat diposisikan sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus karena aktivitas advokasinya seringkali berhadapan langsung dengan kekuasaan negara maupun kepentingan ekonomi yang dominan.

Dalam perspektif hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa salah satu ciri utama negara hukum modern adalah

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 25–29.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2009), hlm. 84–90.

adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia yang efektif.²⁶ Negara tidak hanya berkewajiban untuk menghormati HAM (*to respect*), tetapi juga memiliki kewajiban untuk melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*). Kewajiban melindungi ini mengharuskan negara mengambil langkah-langkah aktif guna mencegah pihak ketiga melakukan pelanggaran HAM terhadap individu atau kelompok tertentu. Dengan demikian, kegagalan negara dalam melindungi Pembela HAM dari ancaman, intimidasi, atau kriminalisasi dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran kewajiban konstitusional.

Dalam literatur hukum HAM internasional, konsep perlindungan hukum juga dikaitkan dengan prinsip *due diligence obligation*. Menurut Velásquez Rodríguez Case (*Inter-American Court of Human Rights*), negara dapat dimintai tanggung jawab internasional bukan hanya karena melakukan pelanggaran HAM secara langsung, tetapi juga karena kelalaiannya dalam mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memulihkan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain.²⁷ Prinsip ini mempertegas bahwa perlindungan hukum terhadap Pembela HAM harus bersifat aktif, sistematis, dan berkelanjutan.

Perlindungan hukum terhadap Pembela HAM juga dapat dianalisis melalui pendekatan hukum pidana. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya berarti penegakan hukum terhadap

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 119–126.

²⁷ Inter-American Court of Human Rights, *Velásquez Rodríguez v. Honduras*, Judgment of 29 July 1988, Series C No. 4, paras. 166–176.

pelaku ancaman, tetapi juga perlindungan dari penggunaan hukum pidana secara berlebihan (*overcriminalization*). Andrew Ashworth menekankan bahwa hukum pidana harus digunakan sebagai *ultimum remedium* dan tidak boleh diterapkan terhadap tindakan yang dilakukan untuk kepentingan publik secara sah.²⁸ Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap Pembela HAM yang melakukan advokasi damai dapat dipandang sebagai kegagalan negara dalam memberikan perlindungan hukum yang proporsional.

Dalam konteks Indonesia, teori perlindungan hukum ini relevan untuk menilai efektivitas instrumen hukum yang ada, seperti UUD NRI 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta peraturan sektoral dan instrumen Komnas HAM. Ketika instrumen tersebut belum mampu memberikan perlindungan preventif maupun represif yang efektif bagi Pembela HAM, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan negara masih bersifat formalistik dan belum menyentuh aspek substantif.

Dalam hukum pidana Indonesia ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam

²⁸ Andrew Ashworth, *Op.Cit.*, hlm. 72–78.

keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapusan pidana.²⁹

Dasar atau alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Dalam beberapa literatur hukum pidana, dapat dilihat tentang pengertian dari alasan pembenar dan alasan pemaaf serta perbedaannya, salah satunya dalam buku Roeslan Saleh bahwa:³⁰ Apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan, maka dikatakanlah hal-hal tersebut sebagai alasan-alasan pembenar. Perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru.

Sebaliknya apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena tidak sepantasnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan, maka hal-hal yang menyebabkan dia tidak sepantasnya dicela itu disebut

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989), hlm. 34

³⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Politeia, 1968), hlm. 34

sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya. Juga dipendeki dengan alasan-alasan pemaaf.³¹

Tabel.2
Pembagian Alasan Pembenaar dan Pemaaf

Alasan Pembenaar	Alasan Pemaaf
Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana – Daya Paksa Relatif/Keadaan Darurat.	Pasal 38-39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana – Tidak Mampu Bertanggungjawab.
Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana – Pembelaan Diri.	Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana – Daya Paksa Absolut.
Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana – Melaksanakan Perintah UU.	Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana – Pembelaan Diri yang Melampaui Batas.
Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana – Melaksanakan Perintah Jabatan yang Sah.	Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana – Melaksanakan Perintah Jabatan yang tidak sah.

Berdasarkan teori perlindungan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya menjamin hak Pembela HAM secara normatif, tetapi juga menyediakan mekanisme perlindungan konkret yang

³¹ Risan Izaak, “Penerapan Alasan Penghapus Pidana Dan Pertimbangan Hukumnya (Studi Kasus Putusan MA RI. No.103.K/Pid/2012, dan Putusan MA, RI No. 1850.K/Pid/2006)”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. V, No. 6, (2016), hlm. 132.

efektif. Teori ini menjadi landasan penting dalam menganalisis kebutuhan pembentukan regulasi khusus tentang perlindungan Pembela HAM serta relevansinya dengan penerapan alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana.

3. Teori Dualisme

Hubungan antara Hukum Nasional dan Hukum Internasional tidak terlepas dari dua teori yang melekat dan cukup dikenal, yaitu *monisme* dan *dualisme*. Hukum Internasional didasari dengan adanya masyarakat internasional yang berisi negara-negara yang berdaulat dan tidak tunduk pada kekuasaan negara lain. Pada dasarnya Hukum Internasional merupakan hukum yang digunakan untuk mengatur hubungan antarnegara dengan memberikan hak dan kewajiban bagi setiap negara.

Hukum Internasional juga merupakan keseluruhan kaidah-kaidah atau asas-asas yang mengatur hubungan yang melintasi batas negara satu dengan negara yang lain. Terdapat beberapa perwujudan dari hukum internasional yang berkembang dan berlaku khusus di suatu bagian dunia tertentu. Pertama adalah Hukum Internasional regional, hukum internasional ini adalah hukum yang berlaku terbatas pada daerah lingkungan berlakunya, seperti Hukum Internasional Amerika, *Continental Sheld*, *Conservation of the living resource of the sea*, yang pada mulanya tumbuh di kawasan Benua Amerika sehingga menjadi

Hukum Internasional Umum. Kedua adalah Hukum Internasional Khusus, hukum internasional yang berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa mengenai HAM sebagai cerminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari bagian masyarakat yang berlainan. Berbeda dengan regional yang tumbuh melalui proses hukum kebiasaan.³²

Aliran dualisme bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum internasional bersumber pada kemauan negara, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah.

Dalam memahami berlakunya hukum internasional terdapat dua teori yang cukup dikenal, yaitu monisme dan dualisme. Menurut teori monisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek yang sama dari satu sistem hukum umumnya. Menurut teori dualisme hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua system yang sama sekali berbeda, hukum internasional mempunyai suatu karakter yang berbeda secara intrinsic (intrinsically) dari hukum nasional. Karena melibatkan melibatkan sejumlah besar system hukum domestik, teori dualisme kadang-kadang dinamakan teori “pluralistik”, tetapi sesungguhnya istilah “dualisme” lebih tepat dan tidak membingungkan.³³

³² Hasanuddin Hasim, “Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme dan Teori Dualisme”, *Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 2, (2019), hlm. 167.

³³ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), hlm. 96

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder . Dalam penelitian ini memberikan gambaran umum tentang bentuk penegakan hukum terhadap pembela hak asasi manusia di Indonesia.

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian didefinisikan sebagai sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal yang objektif, valid, dan reliabel tentang suatu hal (variabel tertentu).³⁴

Objek dalam penelitian ini adalah pengaturan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap Pembela Hak Asasi Manusia (*Human Rights Defenders*) di Indonesia, termasuk kesesuaian, kelengkapan, dan efektivitas pengaturannya bila dibandingkan dengan standar hukum HAM internasional dan praktik perlindungan di beberapa yurisdiksi internasional..

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam rumusan masalah pertama pada penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 144

pada rumusan masalah kedua menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).

4. Data Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun tentang Pers;
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- 8) Peraturan Komnas HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan Standar Norma dan Pengaturan Pembela

HAM.

b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari :

- 1) Buku, jurnal nasional, dan jurnal internasional yang berkaitan dengan permasalahan penegakan hukum pembela hak asasi manusia di Indonesia;
- 2) Hasil penelitian tentang permasalahan penegakan hukum pembela hak asasi manusia di Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara studi dokumen dan studi pustaka. Pengumpulan data studi dokumen dilakukan dengan cara menelusuri dan menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, karya ilmiah, maupun elektronik. Sementara pengumpulan data studi pustaka dilakukan dengan cara menelusuri, meneliti, serta mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Secara umum pengolahan data terdapat 2 cara yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu mengeolah dan menafsirkan bahan hukum yang diperoleh untuk menggambarkan secara sistematis mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap Pembela Hak Asasi

Manusia (HAM) di Indonesia.

Pertama, pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum. Seluruh bahan hukum primer (undang-undang, peraturan Komnas HAM, instrumen internasional seperti Deklarasi PBB 1998), bahan hukum sekunder (literatur akademik, jurnal, buku, laporan lembaga HAM), serta bahan hukum tersier dikumpulkan, lalu dikelompokkan sesuai tema: pengaturan nasional, standar internasional, serta teori hukum pidana terkait alasan penghapusan pidana. *Kedua*, bahan hukum tersebut diidentifikasi dan diseleksi untuk menentukan relevansinya dengan fokus penelitian, terutama mengenai posisi Pembela HAM, bentuk perlindungan hukum yang tersedia, celah regulasi, hingga praktik kriminalisasi atau ancaman yang mereka hadapi. *Ketiga*, dilakukan analisis konten (*content analysis*) untuk menafsirkan norma, prinsip, dan mekanisme perlindungan yang terkandung dalam peraturan nasional. Pada tahap ini juga dilakukan interpretasi hukum secara sistematis, historis, dan teleologis untuk memahami ruang lingkup dan tujuan pengaturan. *Keempat*, dilakukan analisis komparatif dengan membandingkan pengaturan di Indonesia dengan standar hukum HAM internasional, serta model perlindungan di yurisdiksi lain. Perbandingan ini digunakan untuk menilai apakah mekanisme perlindungan nasional telah memadai dan sejalan dengan prinsip internasional. *Kelima*, data dianalisis untuk menghasilkan deskripsi dan argumentasi hukum, bukan angka atau statistik. Temuan-temuan kemudian disusun secara naratif,

sehingga membentuk pemahaman yang jelas tentang kekuatan, kelemahan, dan kebutuhan pembentukan regulasi khusus terkait perlindungan Pembela HAM. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif ini, penelitian memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi normatif perlindungan Pembela HAM di Indonesia serta rekomendasi perbaikan yang dibutuhkan.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBELA HAK ASASI MANUSIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELA HAK ASASI MANUSIA

A. Pembela Hak Asasi Manusia

Pembela Hak Asasi Manusia (*Human Rights Defenders*) merupakan individu maupun kelompok yang secara aktif melakukan upaya untuk memajukan, melindungi, serta memperjuangkan pemenuhan hak asasi manusia melalui cara-cara yang damai dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.³⁵

Secara internasional, pengakuan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia tercantum dalam *United Nations Declaration on Human Rights Defenders*, yang secara resmi bernama *Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms*. Deklarasi tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk secara individu maupun bersama-sama memperjuangkan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam Pasal 1 deklarasi tersebut ditegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mempromosikan dan memperjuangkan perlindungan

³⁵ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, New York, 2013, hlm. 34.

serta realisasi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Dengan demikian, Pembela HAM tidak terbatas pada profesi tertentu, melainkan mencakup setiap individu atau kelompok yang secara aktif melakukan kegiatan advokasi, pemantauan, edukasi, maupun penguatan kesadaran masyarakat terkait hak asasi manusia.

Di Indonesia, pengakuan terhadap upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia secara umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak asasi manusia secara individu maupun kolektif melalui mekanisme yang dijamin oleh hukum.⁴ Selain itu, jaminan konstitusional mengenai perlindungan hak asasi manusia juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28 yang mengatur berbagai hak dasar warga negara, termasuk kebebasan berserikat, berkumpul, serta menyampaikan pendapat.

Berdasarkan praktik dan perkembangan hukum internasional, Pembela HAM dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok. *Pertama*, Pembela HAM yang berasal dari individu, seperti aktivis HAM, advokat, jurnalis, akademisi, maupun peneliti yang secara aktif melakukan advokasi atau penelitian terkait isu hak asasi manusia. *Kedua*, Pembela HAM yang berbentuk kelompok atau organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam bidang pemantauan, advokasi, serta pendidikan hak asasi manusia. *Ketiga*, Pembela HAM yang berasal dari komunitas tertentu, seperti pembela

lingkungan, pembela hak masyarakat adat, pembela hak perempuan, serta pembela hak kelompok rentan lainnya.³⁶

Peran Pembela HAM dalam sistem perlindungan hak asasi manusia sangat penting, karena mereka berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan mekanisme perlindungan hukum yang disediakan oleh negara. Pembela HAM berperan dalam melakukan pemantauan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, memberikan bantuan hukum kepada korban, melakukan advokasi kebijakan publik, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, Pembela HAM juga berperan dalam memperkuat prinsip negara hukum dan demokrasi, karena aktivitas mereka membantu memastikan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara tetap berada dalam koridor penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, keberadaan Pembela HAM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perlindungan hak asasi manusia dalam suatu negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

B. Perlindungan Hukum bagi Pembela Hak Asasi Manusia

1. Konsep dan Teori Perlindungan Hukum bagi Pembela Hak Asasi Manusia

³⁶ Rhona K.M. Smith, *Textbook on International Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2016, hlm. 122.

Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam negara hukum yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak individu serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh pihak lain, baik oleh negara maupun oleh aktor non-negara. Dalam konteks negara hukum, perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai upaya penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan melalui pembentukan norma hukum yang memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negara.³⁷

Konsep negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum serta menghormati hak asasi manusia sebagai bagian dari prinsip fundamental demokrasi. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3).

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan individu melalui perangkat hukum yang berlaku. Perlindungan hukum tersebut dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hak melalui pembentukan peraturan perundang-undangan serta mekanisme

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

pengawasan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadinya pelanggaran hak melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum.³⁸

Dalam perspektif hukum hak asasi manusia, perlindungan hukum merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kewajiban tersebut mencakup kewajiban untuk tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia (*to respect*), kewajiban untuk melindungi individu dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain (*to protect*), serta kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan terpenuhinya hak asasi manusia (*to fulfill*).³⁹

Dalam konteks Pembela Hak Asasi Manusia, perlindungan hukum menjadi sangat penting karena individu maupun kelompok yang memperjuangkan hak asasi manusia seringkali menghadapi berbagai bentuk ancaman, intimidasi, kriminalisasi, maupun kekerasan. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme perlindungan hukum yang efektif merupakan prasyarat penting untuk menjamin bahwa Pembela HAM dapat menjalankan perannya secara bebas dan aman.

Secara internasional, pengakuan terhadap pentingnya perlindungan bagi Pembela HAM tercantum dalam *United Nations*

³⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

³⁹ Henry J. Steiner, Philip Alston, dan Ryan Goodman, *International Human Rights in Context*, Oxford University Press, Oxford, 2008, hlm. 180.

Declaration on Human Rights Defenders, yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mempromosikan serta memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia dan berhak memperoleh perlindungan dari negara ketika menjalankan aktivitas tersebut secara damai.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap Pembela Hak Asasi Manusia merupakan bagian integral dari sistem perlindungan hak asasi manusia yang harus diwujudkan melalui kerangka hukum yang jelas, mekanisme penegakan hukum yang efektif, serta komitmen negara dalam menjamin kebebasan individu untuk memperjuangkan hak asasi manusia.

2. Asas Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap Pembela Hak Asasi Manusia tidak hanya didasarkan pada norma hukum positif, tetapi juga berlandaskan pada asas-asas hukum yang menjadi prinsip dasar dalam sistem perlindungan hak asasi manusia. Asas-asas tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan, penafsiran, serta penerapan hukum guna menjamin perlindungan yang efektif terhadap individu maupun kelompok yang memperjuangkan hak asasi manusia.⁴⁰

Salah satu asas yang mendasari perlindungan hukum bagi Pembela HAM adalah asas penghormatan terhadap hak asasi manusia. Asas ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang melekat

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 160.

sejak lahir sebagai manusia yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara. Pengakuan terhadap hak asasi manusia ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Asas kedua adalah asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Asas ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dalam konteks perlindungan Pembela HAM, asas ini mengandung makna bahwa individu atau kelompok yang memperjuangkan hak asasi manusia tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif maupun dikriminalisasi karena aktivitas advokasi yang mereka lakukan.

Ketiga adalah asas kepastian hukum. Asas ini menekankan pentingnya keberadaan aturan hukum yang jelas, tegas, serta dapat diterapkan secara konsisten. Kepastian hukum sangat penting bagi Pembela HAM karena tanpa adanya aturan yang jelas mengenai perlindungan terhadap mereka, aktivitas advokasi hak asasi manusia dapat dengan mudah dikriminalisasi atau dibatasi melalui berbagai instrumen hukum.

Selanjutnya adalah asas keadilan, yang menegaskan bahwa hukum harus memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh pihak. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan

bahwa Pembela HAM tidak menjadi korban kriminalisasi maupun tindakan represif akibat aktivitas mereka dalam memperjuangkan hak asasi manusia.

Dalam hukum hak asasi manusia internasional juga dikenal prinsip *due diligence*, yaitu kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah, menyelidiki, serta menindak setiap pelanggaran hak asasi manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa negara tidak hanya bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh aparat negara, tetapi juga terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aktor non-negara apabila negara gagal memberikan perlindungan yang memadai.⁴¹

Dengan demikian, penerapan asas-asas perlindungan hukum tersebut menjadi landasan penting dalam membangun sistem perlindungan yang efektif bagi Pembela Hak Asasi Manusia.

3. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pembela Hak Asasi Manusia

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan hukum terhadap Pembela Hak Asasi Manusia pada dasarnya telah diakui melalui berbagai peraturan perundang-undangan, meskipun pengaturannya masih bersifat sektoral dan belum diatur secara khusus dalam satu undang-undang yang komprehensif.⁴²

⁴¹ Rhona K.M. Smith, *Textbook on International Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2016, hlm. 95.

⁴² Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2003, hlm. 77.

Bentuk perlindungan hukum pertama dapat ditemukan dalam perlindungan konstitusional. Konstitusi Indonesia memberikan jaminan terhadap berbagai hak dasar warga negara, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, serta kebebasan untuk menyampaikan informasi. Jaminan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28 yang mengatur berbagai hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.

Selain perlindungan konstitusional, perlindungan hukum terhadap Pembela HAM juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak asasi manusia baik secara individu maupun kolektif.

Perlindungan hukum juga dapat ditemukan dalam berbagai regulasi sektoral lainnya yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, kebebasan pers, serta perlindungan terhadap advokat dan aktivis masyarakat sipil. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat parsial dan belum secara khusus mengatur mekanisme perlindungan bagi Pembela HAM yang menghadapi ancaman, intimidasi, maupun kriminalisasi.

Dalam praktiknya, Pembela HAM seringkali menghadapi berbagai bentuk tekanan seperti ancaman, kekerasan, maupun penggunaan instrumen hukum pidana untuk membatasi aktivitas

advokasi mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum terhadap Pembela HAM di Indonesia masih memiliki berbagai kelemahan, khususnya terkait dengan ketiadaan mekanisme perlindungan yang komprehensif serta belum adanya pengaturan khusus mengenai perlindungan terhadap Pembela HAM.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum yang secara khusus mengatur perlindungan bagi Pembela Hak Asasi Manusia, baik melalui pembentukan undang-undang khusus maupun melalui penguatan mekanisme perlindungan dalam sistem hukum yang telah ada.

C. Teori Perlindungan Hukum terhadap Pembela Hak Asasi Manusia

1. Teori Advokasi Hak Asasi Manusia

Teori advokasi berbasis jaringan merupakan hasil pikiran dari Roem Topatimasang dan Mansour Fakih yang berusaha menjelaskan skema advokasi yang biasa digunakan di dalam organisasi non pemerintah (LSM). Advokasi dan organisasi non pemerintah (dikenal juga sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam konteks Indonesia, pada era orde baru, kata “advokasi” pernah menjadi kata yang menakutkan bagi pihak pemerintah, karena saat itu advokasi dipahami sebagai usaha-usaha kaum anti kemapanan untung menggulingkan

pemerintah yang berdaulat.⁴³

Pengertian mengenai advokasi memiliki banyak macam, seperti kata *advocate* dalam bahasa Inggris bermakna menganjurkan, menyokong, dan mengacukan. Sementara, menurut Roem Topatimasang “advokasi merupakan upaya untuk memperbaiki atau merubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesak terjadinya perbaikan/perubahan tersebut”.⁴⁴

Dapat dipahami bahwa semua kegiatan yang berdasarkan pada advokasi ditujukan pada suatu kebijakan tertentu yang berasal dari pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Kegiatan advokasi yang dilakukan oleh *civil society* menetapkan kebijakan publik sebagai sasaran utama di dalam setiap program yang dibuat. Salah satu definisi mengenai pengertian kebijakan publik dipaparkan oleh William N. Dunna: “Kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.”⁴⁵

Maka dari itu, kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, kebijakan publik memiliki orientasi

⁴³ Roem Topatimasang, Mansour Fakih, dkk., *Merubah Kebijakan Publik: Panduan Pelatihan Advokasi Untuk Organisasi Non Pemerinta*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm 3.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 41.

⁴⁵ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm 40.

pada kepentingan umum, dan kebijakan publik merupakan tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

Sehingga, terdapat tiga konteks kebijakan publik yang meliputi: Pertama, isi hukum (*content of law*) yaitu dalam bentuk perundang-undangan, peraturan, dan keputusan pemerintah. Kedua, tata pelaksana hukum (*structure of law*) yaitu dalam bentuk kelembagaan dan pelaksana hukum yang berlaku. Ketiga, budaya hukum (*culture of law*) yaitu dalam bentuk pemahaman, penerimaan dan pelaksanaan hukum yang berlaku.⁴⁶

Selanjutnya, Advokasi hak asasi manusia di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika historis perkembangan demokrasi dan negara hukum pasca-reformasi. Advokasi HAM di Indonesia muncul sebagai respons terhadap praktik otoritarianisme, pelanggaran HAM sistematis, serta lemahnya mekanisme akuntabilitas negara pada masa sebelum reformasi 1998. Dalam konteks ini, advokasi HAM berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial dan koreksi terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara.⁴⁷

Secara konseptual, advokasi HAM di Indonesia merupakan pengejawantahan dari hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E dan Pasal 28F UUD NRI 1945, yang menjamin

⁴⁶ Roem Topatimasang, Mansour Fakih, dkk., *Loc.Cit.*

⁴⁷ Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 1–10.

kebebasan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat, serta memperoleh dan menyampaikan informasi. Hak-hak tersebut menjadi fondasi normatif bagi aktivitas advokasi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok masyarakat sipil, termasuk Pembela HAM.⁴⁸ Oleh karena itu, advokasi HAM bukanlah tindakan yang berada di luar sistem hukum, melainkan bagian integral dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara.

Dalam literatur hukum Indonesia, advokasi sering dipahami sebagai bentuk partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara. Menurut Bagir Manan, partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan dan tindakan pemerintah merupakan elemen penting dalam negara hukum demokratis.⁴⁹ Advokasi HAM, dalam konteks ini, berperan sebagai mekanisme penyeimbang kekuasaan (*checks and balances*) di luar cabang-cabang kekuasaan negara formal. Pembela HAM bertindak sebagai aktor non-negara yang memastikan agar kebijakan dan praktik negara tetap sejalan dengan prinsip HAM.

Namun demikian, karakter advokasi HAM di Indonesia seringkali bersifat konfrontatif karena berhadapan langsung dengan kepentingan negara atau aktor ekonomi yang kuat, khususnya dalam isu agraria, lingkungan hidup, kebebasan berekspresi, dan anti-korupsi. Kondisi ini menempatkan Pembela HAM pada posisi yang rentan

⁴⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E dan 28F.

⁴⁹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2001), hlm. 23–27.

terhadap intimidasi, kriminalisasi, dan kekerasan. Dalam perspektif teori HAM, Pembela HAM di Indonesia dapat dikategorikan sebagai kelompok yang memerlukan perlindungan khusus karena aktivitas advokasinya bertujuan melindungi kepentingan publik.⁵⁰

UN Declaration on Human Rights Defenders Tahun 1998 menegaskan bahwa setiap orang berhak memajukan dan memperjuangkan perlindungan HAM tanpa rasa takut akan pembalasan. Prinsip ini relevan dengan konteks Indonesia, di mana Pembela HAM seringkali justru berhadapan dengan proses hukum pidana akibat aktivitas advokasinya.⁵¹ Dalam praktik, penggunaan instrumen hukum pidana seperti pasal pencemaran nama baik atau pasal penghinaan kerap diarahkan untuk membungkam kritik dan advokasi HAM. Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara praktik penegakan hukum dan prinsip perlindungan advokasi HAM.

Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, tindakan advokasi HAM yang dilakukan untuk kepentingan umum seharusnya memperoleh perlindungan melalui doktrin kepentingan umum (*public interest doctrine*) dan perlindungan terhadap ekspresi yang beritikad baik. Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana tidak boleh digunakan sebagai alat represif untuk membungkam kritik sosial yang

⁵⁰ UN Special Rapporteur on Human Rights Defenders, Report A/HRC/37/51 (2018), hlm. 6–8.

⁵¹ United Nations, *Declaration on Human Rights Defenders*, 1998, Pasal 1 dan 12, hlm. 3–4.

sah.⁵² Oleh karena itu, advokasi HAM yang dilakukan secara damai dan bertujuan untuk mencegah pelanggaran HAM tidak seharusnya dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan penyampaian pendapat yang dilakukan untuk kepentingan umum merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi.⁵³ Putusan-putusan tersebut memperkuat posisi advokasi HAM sebagai aktivitas yang sah dan dilindungi dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, Pembela HAM yang melakukan advokasi tidak dapat diposisikan sebagai pelaku tindak pidana semata-mata karena kritik atau laporan yang disampaikan.

Dari perspektif teori advokasi HAM, negara memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi Pembela HAM. Kewajiban ini tidak hanya bersifat pasif dengan tidak melakukan kriminalisasi, tetapi juga aktif melalui penyediaan mekanisme perlindungan hukum, pencegahan ancaman, serta penegakan hukum terhadap pelaku intimidasi. Kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban tersebut dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap kewajiban konstitusional dan kewajiban HAM internasional.

⁵² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 45–50.

⁵³ Mahkamah Konstitusi RI, Putusan No. 50/PUU-VI/2008, Pertimbangan Hukum, hlm. 101–104.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum dalam sistem hukum Indonesia berakar pada konsepsi negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Prinsip negara hukum menghendaki bahwa setiap tindakan penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum dan bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Perlindungan hukum dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar pelanggaran hak tidak terjadi.⁵⁴

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi warga negara terdiri atas dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁵⁵ Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang adil, transparan, dan partisipatif, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa atau pelanggaran hak melalui mekanisme peradilan. Dalam negara hukum yang ideal, kedua bentuk perlindungan tersebut harus berjalan secara seimbang.

Dalam konteks Indonesia, perlindungan hukum secara umum tercermin dalam berbagai instrumen hukum, antara lain jaminan hak konstitusional dalam UUD NRI 1945, pengaturan hak asasi manusia

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 85–90.

⁵⁵ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 25–29.

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta mekanisme peradilan sebagai sarana penegakan hak. Namun demikian, perlindungan hukum yang bersifat umum seringkali belum cukup efektif bagi kelompok atau individu yang berada dalam posisi rentan dan berhadapan langsung dengan kekuasaan negara maupun kepentingan ekonomi yang kuat.⁵⁶

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipahami secara sempit sebagai kumpulan norma tertulis, melainkan harus berfungsi sebagai sarana untuk melindungi manusia dan mewujudkan keadilan substantif.⁵⁷ Dalam kerangka ini, perlindungan hukum harus mampu menjangkau realitas sosial dan memberikan perlindungan nyata, bukan sekadar formalitas normatif. Pendekatan hukum progresif ini relevan untuk menilai sejauh mana sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan yang efektif bagi warga negara yang memperjuangkan kepentingan publik.

Di Indonesia, Pembela Hak Asasi Manusia merupakan kelompok yang memiliki karakteristik khusus karena aktivitasnya berfokus pada pengawasan, kritik, dan advokasi terhadap kebijakan negara maupun tindakan aktor non-negara yang berpotensi melanggar HAM. Dalam perspektif teori perlindungan hukum, Pembela HAM dapat dikategorikan sebagai kelompok rentan (*vulnerable group*) yang

⁵⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 112–118.

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 54–60.

memerlukan perlindungan hukum khusus.⁵⁸ Perlindungan hukum khusus ini merupakan konsekuensi logis dari pengakuan terhadap peran strategis Pembela HAM dalam negara demokratis.

Secara normatif, perlindungan terhadap Pembela HAM di Indonesia masih bertumpu pada instrumen hukum yang bersifat umum. UUD NRI 1945 menjamin kebebasan berekspresi, berserikat, dan berpendapat, sedangkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menjamin hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman dan intimidasi. Namun, kedua instrumen tersebut tidak secara eksplisit mengatur definisi, kedudukan, dan mekanisme perlindungan bagi Pembela HAM.⁵⁹ Akibatnya, perlindungan hukum yang diberikan bersifat implisit dan sangat bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum.

Salah satu bentuk perlindungan khusus yang bersifat sektoral dapat ditemukan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan imunitas dari tuntutan pidana dan gugatan perdata bagi setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁶⁰ Ketentuan ini mencerminkan penerapan teori perlindungan hukum preventif, karena bertujuan mencegah kriminalisasi terhadap pembela lingkungan. Namun demikian,

⁵⁸ UN Special Rapporteur on Human Rights Defenders, Report A/HRC/37/51, 2018, hlm. 6–8.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4–8.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Pasal 66, hlm. 89–90.

perlindungan ini bersifat terbatas dan tidak mencakup Pembela HAM di bidang lain seperti anti-korupsi, kebebasan berekspresi, atau advokasi agraria.

Instrumen lain yang secara khusus menyinggung Pembela HAM adalah Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan bagi Pembela HAM serta Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Pembela HAM Tahun 2021. Kedua instrumen tersebut mengatur definisi Pembela HAM, bentuk ancaman, serta mekanisme perlindungan administratif. Akan tetapi, secara yuridis, instrumen tersebut termasuk kategori *soft law* yang tidak memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang.⁶¹ Dalam perspektif teori perlindungan hukum, kondisi ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum preventif dan represif terhadap Pembela HAM di Indonesia.

Dalam praktik, ketiadaan perlindungan hukum khusus menyebabkan Pembela HAM kerap mengalami kriminalisasi melalui penggunaan pasal-pasal pidana yang bersifat multitafsir, seperti pasal pencemaran nama baik atau penghinaan. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum yang menuntut agar hukum pidana digunakan secara proporsional dan sebagai *ultimum remedium*.⁶² Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap Pembela HAM di Indonesia masih bersifat reaktif dan belum terinstitusionalisasi secara

⁶¹ Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015 dan SNP Pembela HAM Tahun 2021, hlm. 12–18.

⁶² Andrew Ashworth, *Op.Cit.*, hlm. 72–78.

memadai.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, terdapat konsep penting yang dikenal sebagai alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*). Konsep ini merujuk pada keadaan-keadaan tertentu yang mengakibatkan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dapat dijatuhi pidana. Alasan penghapusan pidana menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan keadilan dalam sistem hukum pidana.

Alasan penghapusan pidana adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana.⁶³ Sedangkan menurut pandangan lain, didefinisikan sebagai keadaan-keadaan yang membuat suatu perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tidak dapat dijatuhi pidana.⁶⁴

a. Pembagian Alasan Penghapusan Pidana

Secara teoritis, para ahli hukum pidana membagi alasan penghapusan pidana menjadi dua kategori, yaitu:

1) Alasan Pembenaar (*Rechtvaardigingsgronden*)

Alasan pembenaar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menjadi patut dan benar. Alasan pembenaar merupakan keadaan yang membuat perbuatan yang

⁶³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 148.

⁶⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 138.

secara formal memenuhi rumusan delik menjadi kehilangan sifat melawan hukumnya.⁶⁵ Dalam konteks ini, tindakan tetap dilakukan namun sifat melanggarnya dihapuskan karena adanya pembenaran dalam hukum.

a) Keadaan Darurat (*Noodtoestand*)

Dalam Pasal 48 KUHP menyatakan “Barangsiapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tindak pidana”. Keadaan darurat terjadi ketika seseorang pelaku dihadapkan pada tiga jenis konflik, yaitu kepentingan hukum, konflik antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, atau konflik antara kewajiban-kewajiban hukum, dan harus memilih salah satu diantaranya.

b) Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Dalam Pasal 49 ayat 1 menyatakan “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”. Pembelaan terpaksa terjadi ketika seseorang membela tubuh, kehormatan, atau harta benda miliknya atau orang lain

⁶⁵ D. Schaffmeister dan N. Keijzer, *Hukum Pidana*, terjemahan J.E. Sahetapy, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 67

dari serangan yang melawan hukum dan bersifat langsung dan mengancam. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dikualifikasikan sebagai pembelaan terpaksa. Pertama adanya serangan melawan hukum, kedua serangan tersebut bersifat langsung dan mengancam, ketiga pembelaan yang dilakukan merupakan satu keharusan, keempat cara pembelaan harus proporsional dengan sifat serangan.

c) Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang

Dalam Pasal 50 menyatakan “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”. Ketentuan Undang-Undang yang dimaksud tidak terbatas pada Undang-Undang dalam arti formal, tetapi juga peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang dan mempunyai kekuatan hukum.

d) Melaksanakan Perintah Jabatan yang Sah

Dalam Pasal 51 ayat 1 menyatakan “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”. Alasan pembenaran ini berlaku ketika seseorang melakukan tindak pidana karena menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang

berwenang. Artinya harus ada perintah langsung oleh pejabat yang berwenang dan perintah tersebut dalam lingkup kewenangan pejabat yang memberikan perintah.

2) Alasan Pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*)

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum, namun pelakunya tidak dapat dipersalahkan karena tidak ada kesalahan padanya.

a) Tidak Mampu Bertanggung Jawab

Dalam Pasal 44 KUHP menyatakan “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai keadaan psikis sedemikian rupa sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan dapat dibenarkan secara teoritis dan dapat diterima. Terdapat tiga syarat, pertama kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum. Kedua, kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan. Ketiga, kemampuan untuk menyadari akibat dari perbuatannya.⁶⁶

⁶⁶ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm.178.

b) Daya Paksa (*overmacht*)

Dalam Pasal 48 KUHP menyatakan “Barangsiapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”. Artinya, daya paksa terjadi ketika seseorang melakukan tindak pidana karena adanya paksaan dari luar yang tidak dapat ditolak. Daya paksa tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu paksaan mutlak (*Vis absoluta*), paksaan relatif (*Vis compulsiva*), dan keadaan darurat (*Noodtoestand*).⁶⁷

c) Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas

Dalam Pasal 49 ayat 2 KUHP menyatakan “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas terjadi ketika pembelaan yang dilakukan tidak lagi proporsional dengan serangan yang diterima, namun tindakan tersebut terjadi karena reaksi keguncangan jiwa yang berlebihan akibat serangan yang diterima sehingga pelaku tidak dapat berpikir secara tenang dan jernih.

d) Perintah Jabatan Tidak Sah

Dalam Pasal 51 ayat 2 KUHP menyatakan “Perintah

⁶⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 88.

jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah mengira dengan itikad baik bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”. Hal ini berlaku ketika seseorang melakukan tindak pidana karena perintah jabatan tanpa wewenang yang ia anggap diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya masuk dalam lingkungan pekerjaannya. Dalam kasus ini, subordinasi antara pemberi perintah dan pelaksana perintah menjadi pertimbangan penting.

b. Penerapan Alasan Penghapusan Pidana

Menurut George P. Fletcher yang merupakan seorang Guru Besar dari Fakultas Hukum Universitas Columbia menjelaskan terdapat 3 (tiga) teori tentang alasan penghapus pidana. Ketiga teori tersebut ia tuangkan didalam bukunya yang berjudul “*Rethinking Criminal Law*”. Pertama, “*the theory of lesser evils*” atau teori tentang peringkat kejahatan yang lebih ringan. Teori ini menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dibenarkan apabila perbuatan itu dilakukan atas pertimbangan untuk menghindari dari ancaman atau bahaya dan tidak ada pilihan lain selain melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan tujuan untuk menghindari dari

ancaman.⁶⁸ Teori ini termasuk ke dalam teori alasan pembenar (*the theory of justification*).

Kedua, “*the theory of pointless punishment*” atau teori hukuman yang tidak perlu. Bahwa hukuman yang dijatuhkan merupakan hal yang pantas atas dasar pembenar dan akan memberikan manfaat bagi kepentingan umum atau memberikan pencegahan kepada orang lain untuk tidak melakukan perbuatan kejahatan yang sama. Sehingga, apabila hukuman tersebut tidak dapat memberikan manfaat bagi kepentingan umum, maka akan memberikan dampak kekecewaan sosial pada masyarakat. *The theory of pointless punishment* ini sejalan dengan ketentuan Pasal 44 KUHP dan termasuk kedalam alasan pemaaf (*the utilitarian theory of excuses*).

Ketiga, “*the theory of necessary defense*” atau teori mengenai pembelaan yang diperlukan. Makna dari teori ini adalah bahwa seseorang dapat melakukan pembelaan karena tidak memiliki pilihan lain yang dapat digunakan selain melakukan perbuatan yang melawan hukum. Akan tetapi pembelaan tersebut memiliki keterbatasan hanya pada saat kepentingan melindungi nyawa dan tubuh seseorang.

Apabila mengacu pada teori yang dikemukakan oleh

⁶⁸ Hamdan, “Alasan Penghapus Pidana,” dalam Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Hukum Pidana Materiil dan Formil*, (Jakarta: USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan, 2015), hlm. 294–296.

George P. Fletcher, dari ketiga teori tersebut yang dapat dihubungkan dan digunakan pisau analisis dengan perlindungan hukum terhadap Pembela HAM adalah “*the theory of lesser evils*” atau teori tentang peringkat kejahatan yang lebih ringan. Karena kerja-kerja dari aktivis Pembela HAM sering pada posisi atau keadaan yang mengharuskan tidak ada pilihan lain selain melakukan perbuatan pidana untuk terhindar dari ancaman dan bahaya yang menimpanya.

3. Teori Dualisme

Dualisme berasal dari kata latin yaitu *duo* (dua), yang dimana aliran dualisme ini merupakan aliran filsafat yang menyatakan bahwa realistik dua substansi yang berlainan arah dan saling bertolak belakang. Dualisme merupakan ajaran yang mempercayai bahwa alam ini terbagi menjadi dua hakekat, yaitu hakekat rohani dan hakekat materi. Dua hakekat tersebut berdiri sendiri secara bebas dengan adanya persamaan asasi dan pribadi. Gambaran dari hakekat tersebut dapat ditunjukkan pada diri manusia, konsep dualisme ini membedakan pada bangsa yang miskin dan kaya, golongan masyarakat yang mungkin mengikuti perkembangan zaman.

Thomas Hyde memperkenalkan istilah dualisme pada tahun 1700, ia menyatakan bahwa antara materi dan pikiran ini merupakan dua hal yang berbeda secara substansinya. Plato (427-374 SM) adalah salah

seorang penganut aliran dualism. Ia menyatakan bahwa dunia ini ada dari pengalaman yang berwarna, semua itu tak lain hanya refleksi dari dunia pikiran. Dunia bersifat bayangan dan merupakan tiruan dari idea yang sesungguhnya. Perubahan yang terjadi disebabkan peniruan bayangan yang tidak sempurna dari idea. Plato mengakui ada dua substansi yang tidak saling membutuhkan satu sama lain dan berdiri masing - masing.

Aliran dualisme bersumberkan pada teori yang memiliki daya ikat bahwa hukum internasional bersumber pada kemauan negara, namun hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua perangkat hukum yang terpisah. Menurut teori dualisme hukum internasional dan hukum nasional memiliki karakter ataupun sistem yang berbeda secara intrinsik (*intrinsically*). Karena melibatkan banyak sistem hukum domestic, teori dualisme ini terkadang juga disebut teori pluralistik yang dimana sikap saling mengerti, memahami, dan menghormati perbedaan – perbedaan yang ada.⁶⁹

Terdapat beberapa alasan dalam aliran dualisme untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Adapun beberapa alasan tersebut yaitu:

- a. Sumber hukum, paham mengenai sumber hukum menganggap bahwa hukum internasional dan hukum nasional memiliki sumber

⁶⁹ Annisa Bella Puspita, Alvira, dkk, “Hubungan Hukum Internasional Dengan Hubungan Hukum Nasional Dalam Teori Dualisme Yang Dianut Oleh Negara Indonesia”, *Jurnal of Social Science Research*, Vol 4 No 3, (2024), hlm 6.

hukum yang berbeda. Artinya, sumber hukum internasional bersumber pada kemauan bersama antar negara-negara anggota sebagai masyarakat hukum internasional, sedangkan sumber hukum nasional bersumber pada kemauan negara itu sendiri.

- b. Subjek hukum, subjek dari kedua hukum juga merupakan hal yang berbeda. Pada hukum internasional subjek hukumnya adalah negara, sedangkan subjek hukum nasional adalah orang atau warga negaranya.
- c. Struktur hukum, perbedaan pada struktur hukum terletak pada lembaga pelaksana kekuasaan hukum. Apabila pada hukum nasional memerlukan lembaga untuk melaksanakan hukum, seperti mahkamah dan lembaga eksekutif, akan tetapi dalam hukum internasional hal tersebut tidak ada.
- d. Kenyataan, pada dasarnya keabsahan dan daya laku hukum nasional tidak dipengaruhi oleh kenyataan seperti hukum nasional bertentangan dengan hukum internasional. Artinya, hukum nasional berlaku secara efektif meskipun bertentangan dengan hukum internasional.⁷⁰

1) Penerapan Teori Dualisme di Indonesia

Pendekatan dualisme mengedepankan metode transformasi dalam pemberlakuan Perjanjian Internasional.

⁷⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumi, 2003), hlm. 57.

Menurut Starke, transformasi ini bersifat formal dan substantif yang dampaknya adalah perubahan Perjanjian Internasional menjadi Hukum Nasional.⁷¹ Melalui transformasi atau inkorporasi, Perjanjian Internasional menjadi bagian dari hukum yang berlaku di negara dan mengikat ke luar (hubungan internasional negara) maupun ke dalam (hubungan antara negara dengan subyek internalnya).

Di Indonesia sendiri, "inkorporasi" dan "transformasi" dimaknai sebagai sebuah proses spesifik, di mana "inkorporasi" dilekatkan pada monisme sementara "transformasi" dilekatkan pada dualisme.⁷² Sementara itu, "implementasi" digunakan Agusman untuk menyebut peraturan domestik yang dibuat untuk melaksanakan *non-self executing treaty*. Perjanjian Internasional jenis ini memuat norma-norma yang pelaksanaannya menuntut keberadaan peraturan domestik, terlepas dari apakah negara mengedepankan pendekatan monis atau dualis. *Implementing legislation* ini berbeda dengan *incorporating legislation* (monis) dan *transforming legislation* (dualis).⁷³

Hukum Nasional di Indonesia pada dasarnya merupakan

⁷¹ J.G. Starke, *Introduction to International Law*, 10th ed. (London: Butterworth & Co., 1989), hlm. 76.

⁷² Wisnu Aryo Dewanto, "Status Hukum Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21, No 2, (2009), hlm. 336.

⁷³ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori Dan Praktik Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 101.

campuran dari sistem hukum kolonial, hukum agama, dan hukum adat atau kebiasaan masyarakat. Apabila mengacu pada dua teori hukum internasional, Indonesia merupakan negara yang menerapkan teori *dualisme*. Menurut teori *dualisme* hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem yang berbeda, hukum internasional memiliki karakter yang berbeda secara *intrinsic* dari hukum nasional. Karena hukum internasional melibatkan sistem hukum domestik yang beragam. Di Indonesia, hubungan antar hukum nasional dengan hukum internasional tidak diatur secara khusus didalam Undang-Undang Dasar 1945.

Negara-negara yang menerapkan teori *dualisme* memiliki langkah khusus dalam penyesuaian dari hukum internasional menjadi hukum nasional. Seperti contoh adalah dengan melalui proses legislasi oleh badan legislatif nasional. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara hukum internasional dengan hukum nasional, maka hukum nasional lah yang didahulukan daripada hukum internasional. Keberlakuan hukum internasional adalah ketika satu negara terikat dalam organisasi internasional maupun perjanjian internasional. Dalam upaya untuk mewujudkan landasan hukum yang kuat dalam hubungan hukum internasional, pemerintah Indonesia melakukan pengesahan dan meratifikasi beberapa perjanjian

maupun konvensi internasional kedalam Undang-Undang. Adapun beberapa perjanjian dan konvensi internasional tersebut adalah Konvensi Wina 1961 dan 1963 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi WINA yang ditetapkan pada 25 Januari 1982. Kemudian Konvensi PBB 1982 (UNCLOS 1982) yang mengatur tentang hukum laut, diratifikasi dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea yang disahkan pada 31 Desember 1982. Dan juga Persetujuan Paris atas Konvensi Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) diratifikasi dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nation Framework Convention On Climate Chane yang disahkan pada 24 Oktober 2016.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELA HAM

A. Perlindungan Hukum Pembela HAM di Indonesia

Perlindungan hukum bagi Pembela Hak Asasi Manusia merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif teori hukum, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh negara melalui perangkat hukum untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak individu agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang serta memastikan terpenuhinya keadilan dan kepastian hukum.⁷⁴

Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui pembentukan peraturan perundang-undangan serta mekanisme pengawasan yang efektif. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadinya pelanggaran hak melalui mekanisme penegakan hukum, penyelesaian sengketa, serta pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran.⁷⁵

Dalam konteks Pembela HAM, perlindungan hukum preventif dapat

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

⁷⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

diwujudkan melalui pembentukan regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap individu maupun kelompok yang memperjuangkan hak asasi manusia. Adapun perlindungan hukum represif diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum yang efektif terhadap tindakan intimidasi, kekerasan, kriminalisasi, maupun bentuk pembatasan lainnya yang ditujukan kepada Pembela HAM.

Selain itu, perlindungan hukum bagi Pembela HAM juga didasarkan pada sejumlah asas hukum yang menjadi landasan dalam sistem perlindungan hak asasi manusia. *Pertama* adalah asas penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang melekat sebagai manusia yang wajib dihormati oleh negara maupun pihak lainnya. *Kedua* adalah asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), yang menjamin bahwa setiap orang, termasuk Pembela HAM, berhak memperoleh perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. *Ketiga* adalah asas kepastian hukum, yang menghendaki adanya aturan hukum yang jelas, tegas, dan dapat diterapkan secara konsisten guna memberikan jaminan perlindungan bagi setiap individu. Keempat adalah asas keadilan, yang menekankan bahwa hukum harus memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh pihak, termasuk bagi individu yang memperjuangkan hak asasi manusia.⁷⁶

Dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional, negara juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan prinsip *due diligence*, yaitu

⁷⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 160.

kewajiban negara untuk mencegah, menyelidiki, serta menindak setiap bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, termasuk yang dialami oleh Pembela HAM. Prinsip ini menegaskan bahwa negara tidak hanya bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat negara, tetapi juga terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak non-negara apabila negara lalai dalam memberikan perlindungan yang memadai.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap Pembela Hak Asasi Manusia merupakan bagian integral dari sistem perlindungan hak asasi manusia yang harus diwujudkan melalui kerangka hukum yang komprehensif, mekanisme penegakan hukum yang efektif, serta komitmen negara dalam menjamin kebebasan dan keamanan bagi setiap individu yang memperjuangkan hak asasi manusia.

1. Peraturan Mengenai Pembela HAM di Indonesia

a. Prosedur Perlindungan Pembela HAM di Indonesia menurut Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015

Ketika berbicara mengenai perlindungan terhadap Pembela HAM, dalam hukum nasional hanya Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015 lah yang secara normatif menyebutkan tentang perlindungan pembela HAM. Hal ini tertuang didalam BAB III pada Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015 yang berisi 5 pasal dari Pasal 5 hingga Pasal 10. Adapun pembahasan pada BAB III tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pasal 5 membatasi perlindungan terhadap Pembela HAM. Pembela HAM yang dimaksud pada Pasal ini adalah mereka yang memenuhi ketiga kualifikasi seperti yang dijelaskan pada Bab sebelumnya. Namun, pada proses pelaksanaan pembuktian terhadap kualifikasi ini bisa dibilang masih lemah.

2) Pada Pasal 6 menyebutkan Komnas HAM dapat melakukan perlindungan terhadap Pembela HAM apabila terdapat pengaduan langsung atau tidak langsung dari korban atau masyarakat, atau atas inisiatif Komnas HAM sendiri.

Korban yang dimaksud dalam Pasal ini tentu adalah mereka para Pembela HAM yang dilanggar hak-haknya ketika melakukan kerja-kerja pemajuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

3) Pasal 7 mengatur tentang bagaimana cara bentuk pengaduan kepada Komnas HAM. Adapun tata cara pengaduan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Pengaduan disampaikan kepada Komnas HAM melalui SP3 dengan formulir khusus untuk pengaduan Pembela HAM

b) Dalam setiap pengaduan pelanggaran HAM secara umum, SP3 harus menggali kemungkinan adanya kasus serangan atau pelanggaran terhadap Pembela HAM,

untuk kemudian dicatat dalam formulir khusus pengaduan Pembela HAM

- c) SP3 meneruskan pengaduan ke Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan, salinannya ditembuskan ke Pelapor Khusus Pembela HAM
 - d) Pelapor Khusus Pembela HAM melakukan analisa untuk menentukan apakah pengaduan tersebut memenuhi kualifikasi sebagai kasus serangan atau pelanggaran hak pembela HAM, mengukur tingkat kedaruratan kasus tersebut, serta menetapkan rekomendasi langkah/respon yang dapat dilakukan oleh Komnas HAM sesuai dengan kebutuhan perlindungan
 - e) Pelapor Khusus Pembela HAM meneruskan hasil analisa kepada Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan
- 4) Pasal 8 menyebutkan inisiatif Komnas HAM pada perlindungan terhadap Pembela HAM adalah ketika situasi dinyatakan darurat (Pasal 10)
- 5) Pasal 9 menyebutkan pelaksanaan perlindungan terhadap Pembela HAM adalah:
- 1) Dalam memberikan perlindungan, Komnas HAM dapat memberikan surat keterangan kepada Pembela HAM dalam situasi darurat
 - 2) Surat keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat

digunakan sebagai rujukan untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK dan/atau lembaga lain terkait

- 3) Dalam memberikan perlindungan, Komnas HAM bekerja sama dengan kementerian atau lembaga negara terkait, serta melibatkan partisipasi masyarakat sipil
- 4) Dalam hal serangan atau pelanggaran terkait dengan keamanan atau keselamatan Pembela HAM, Komnas HAM dapat bekerja sama dengan kementerian atau lembaga yang berwenang untuk memberikan keamanan dan keselamatan, termasuk tapi tidak terbatas pada Polri dan LPSK
- 5) Dalam hal serangan atau pelanggaran terkait dengan sektor ketenagakerjaan, Komnas HAM dapat bekerjasama dengan kementerian atau lembaga yang berwenang untuk menjamin hak-hak ketenagakerjaan, termasuk tapi tidak terbatas pada kementerian ketenagakerjaan
- 6) Pasal 10 menyebutkan situasi darurat yang dapat terjadi sehingga Komnas HAM dapat bertindak secara inisiatif melakukan perlindungan terhadap Pembela HAM.
 - a) Situasi darurat adalah situasi yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 1. Terdapat korban jiwa

2. Terancamnya keselamatan jiwa
 3. Berpotensi konflik yang berdampak luas
- b) Dalam hal Komnas HAM menemukan sifat kedaruratan dari suatu pengaduan, maka Komnas HAM melakukan langkah-langkah segera untuk memastikan keselamatan dari Pembela HAM baik bekerjasama dengan kementerian atau lembaga yang berwenang, dan/atau oleh Komnas HAM sendiri.
- c) Tindakan perlindungan dalam situasi darurat dapat meliputi: verifikasi informasi, pencegahan terlaksananya serangan atau pelanggaran, evakuasi, penyediaan rumah aman, dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan.

Berdasarkan isi Pasal 5-10 Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM, penulis menilai peran Komnas HAM pada perlindungan terhadap Pembela HAM bisa dikatakan pasif. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 6 dan Pasal 8 pada peraturan tersebut. Pertama, pada Pasal 6 yang menyebutkan adanya pengaduan langsung maupun tidak langsung yang ditujukan kepada Komnas HAM. Artinya dalam hal ini Komnas HAM hanya bersifat menunggu laporan aduan masuk dari masyarakat maupun dari korban, Komnas HAM tidak memiliki pembacaan situasi dan kondisi lapangan dimana letak konflik tersebut terjadi, bahkan sebelum terjadi pelanggaran HAM.

Dalam upaya melaksanakan tugas meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia sudah seharusnya Komnas HAM memiliki pembacaan terkait isu-isu yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga dalam penerapan perlindungannya Komnas HAM terkesan melaksanakan tugas dan fungsinya secara aktif.

Kedua, pada Pasal 8 sebenarnya Komnas HAM dapat lebih dahulu melakukan inisiatif untuk memberikan perlindungan terhadap pembela HAM, akan tetapi yang perlu digaris bawahi adalah hal tersebut hanya berlaku ketika terjadi situasi darurat. Situasi darurat yang dimaksud lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 10 angka 1 yang menyebutkan terdapat 3 (tiga) unsur yang memaknai situasi darurat tersebut. Ketiga unsur tersebut memiliki sifat kumulatif, artinya keseluruhan unsur harus terpenuhi dan apabila terdapat 1 (satu) unsur yang tidak terpenuhi maka tidak dapat dikatakan sebagai situasi darurat. Pemaknaan seperti ini lebih condong kepada pelanggaran HAM berat, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Artinya, Komnas HAM akan tetap bersifat pasif terhadap perlindungan pembela HAM apabila situasi yang menyimpannya tidak dikatakan sebagai situasi darurat.

Seharusnya, perlindungan terhadap Pembela HAM tidak hanya dimaknai secara normatif saja. Bahwa aktivitas kerja-kerja dari Pembela HAM merupakan waktu yang panjang, serangan dan

ancaman dapat dialami tidak hanya ketika terjadi konflik sehingga kemudian bisa dikatakan Pembela HAM dilanggar hak-haknya ketika melakukan kerja-kerja. Jauh sebelum itu para Pembela HAM telah melaksanakan aktivitas kerja-kerja seperti diskusi dan konsolidasi yang juga rawan menerima serangan maupun ancaman. Tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk melindungi Pembela HAM tidak kongkrit dan spesifik, beberapa yang tercantum pada peraturan tersebut masih sangat luas dalam pemaknaan dan penerapannya. Apabila perlindungan kepada Pembela HAM hanya dimaknai pada situasi darurat saja, hal ini sudah menciderai nilai-nilai dari Hak Asasi Manusia itu sendiri, mengingat situasi darurat ditentukan apabila terdapat korban jiwa.

Apabila mengacu pada Deklarasi Pembela HAM PBB Tahun 1999 Pasal 12 ayat 2 yang menyatakan bahwa negara yang mengambil tindakan dalam memastikan perlindungan, tentu peran Komnas HAM belum sama sekali merepresentasikan negara.

b. Kasus Pelanggaran Terhadap Pembela HAM di Indonesia

Sekali lagi, negara merupakan pemangku kewajiban (*duty bearer*) yang seharusnya menghadirkan ruang aman bagi para Pembela HAM dalam upaya memajukan dan memperjuangkan Hak Asasi Manusia. Pembela HAM memiliki peran yang sangat penting dalam perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan bagi

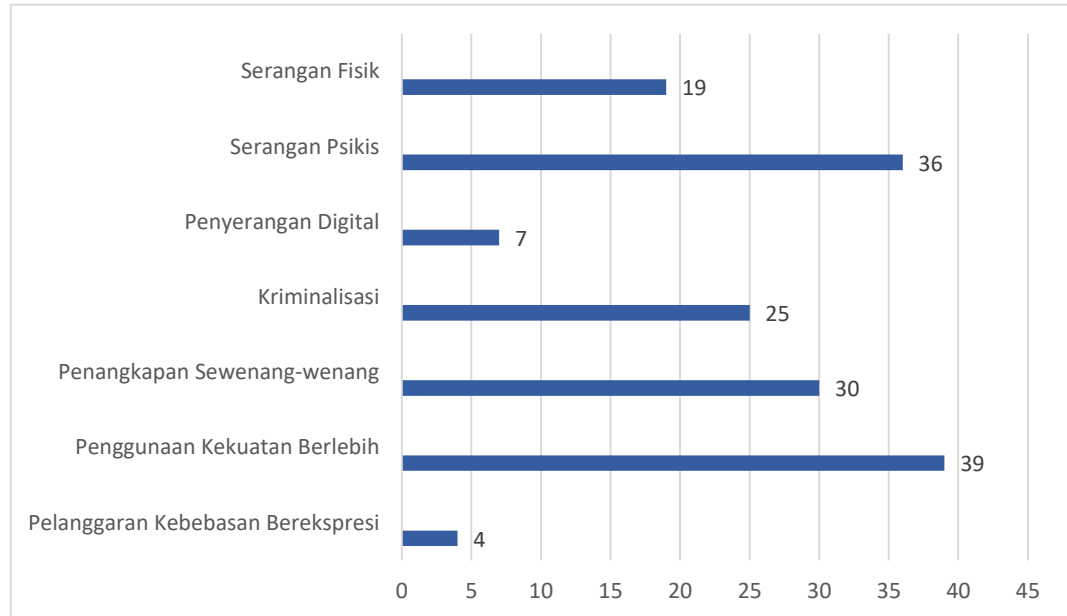
masyarakat, kendati demikian justru Pembela HAM sendiri lah yang sangat rentan terhadap serangan maupun ancaman. Jika dilihat sekarang, bentuk dari serangan dan ancaman semakin variatif di tengah perlindungan dari negara terhadap Pembela HAM. Kerentanan situasi Pembela HAM beriringan dengan fenomena penyempitan ruang sipil (*shrinking civic space*) dan meluasnya intervensi negara sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.⁷⁷

Selama bulan Desember 2022 hingga November 2023, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merilis data beberapa jenis dan jumlah pelanggaran terhadap Pembela HAM. Total terdapat 107 tindak kekerasan yang dialami oleh Pembela HAM yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan kejadian nyata yang terjadi dilapangan lebih besar dari data yang diperoleh oleh KontraS, mengingat tidak semua peristiwa diliput oleh media nasional. Data tersebut diuraikan didalam tabel berikut:⁷⁸

⁷⁷ KontraS, *Catatan Hari HAM 2023*, (Jakarta: KontraS, 2023), hlm. 53.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 53.

Tabel.3
Bentuk Pelanggaran Terhadap Pembela HAM Desember 2022-
November 2023

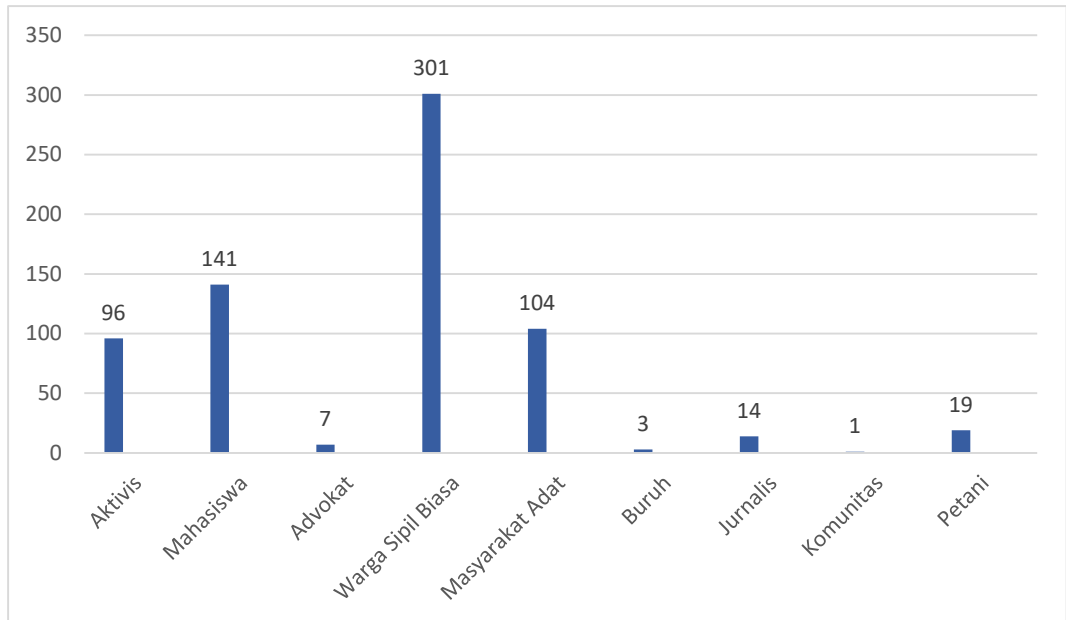


Sumber : KontraS, Catatan Hari HAM 2023

Dalam kurun waktu tersebut juga KontraS membagi beberapa kategori korban Pembela HAM. Total data korban yang diterima sebanyak 686 korban. Berdasarkan data yang diuraikan pada tabel dibawah ini, warga sipil biasa menjadi kategori korban dengan jumlah yang paling banyak diantara kategori yang lain. Hal ini bisa dinilai bahwa warga sipil biasa merupakan kategori yang paling rentan mendapatkan serangan maupun ancaman pada saat memperjuangkan HAM. Adapun data kategori korban Pembela HAM pada bulan Desember 2022 hingga November 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel.4

Kategori Korban Pembela HAM Desember 2022-November 2023



Sumber : KontraS, Catatan Hari HAM 2023

Apabila melihat data yang telah diuraikan diatas terkait dengan serangan yang dialami oleh Pembela HAM yang semakin meningkat tiap tahun dengan variasi serangan yang diterima juga semakin variatif, hal ini semakin menunjukkan posisi dari Pembela HAM di Indonesia dapat dikatakan pada posisi yang sangat rentan. Hal tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab utama hal-hal tersebut dapat terjadi.

Pertama, adanya kekosongan hukum dan kebijakan strategis dalam memproteksi kerja-kerja yang dilakukan oleh Pembela HAM. *Kedua*, kurangnya pengetahuan serta pemahaman yang dimiliki oleh

aparatus penegak hukum ataupun pelaku tertentu terkait dengan eksistensi dari Pembela HAM. *Ketiga*, ketiadaan akuntabilitas dan penegakan hukum terhadap para pelaku sehingga peristiwa ancaman dan serangan kepada Pembela HAM sering terjadi berulang. *Keempat*, adanya pembiaran yang dilakukan oleh negara sehingga terkesan dinormalisasi. *Kelima*, paradigma yang represif dari aparat dalam melihat kerja-kerja yang dilakukan oleh Pembela HAM. Aparat menilai sah dan benar melakukan tindakan represif kepada Pembela HAM karena dinilai kinerja yang dilakukan merupakan bentuk pelanggaran ketertiban umum.⁷⁹

c. Peraturan Hukum Pidana yang Memiliki Potensi Melanggar Hak Pembela HAM

Ketidakjelasan payung hukum terkait perlindungan hukum bagi pembela HAM di Indonesia membuat proses penegakan hukumnya menjadi lemah. Dengan semakin berkembangnya zaman dan semakin variatifnya kejahatan yang ada membuat kekhawatiran bagi Pembela HAM yang akan melakukan kerja-kerjanya dalam membela nilai-nilai HAM yang ada di Indonesia. Berdasarkan data yang telah diuraikan pada tabel sebelumnya menunjukkan angka peningkatan korban yang dialami oleh Pembela HAM itu sendiri. Pembela HAM sering dibenturkan dengan Pasal-Pasal dalam

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 56

peraturan perundang-undangan yang sebetulnya hal tersebut dilindungi di Deklarasi Pembela HAM PBB 1998. Kriminalisasi yang terus terjadi terhadap Pembela HAM di Indonesia dibenturkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan dalam lingkup kebijakan hukum pidana yang dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel.5
Kebijakan Hukum Pidana yang Berpotensi Melanggar Hak
Pembela HAM

No.	Peraturan Hukum Pidana	Analisa
1.	Pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Pasal tentang Penghasutan ini seringkali disalahgunakan untuk mengkriminalisasi Pembela HAM dengan tuduhan sebagai provokator
2.	Pasal 193 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Pasal tentang tindak pidana Makar sering disalahgunakan untuk mengkriminalisasi pembela HAM ketika melaksanakan hak berpendapatnya
3.	Pasal 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Pasal tentang Penghinaan Terhadap Penguasa
4.	Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1	Pasal tentang pencemaran

	Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	nama baik
5.	Pasal 274 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Pasal tentang izin keramaian
6.	Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Informasi dan Transaksi Elektronik	Pasal tentang Pencemaran nama baik melalui media sosial
7.	Pasal 1 ayat (3) Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetak	Pasal ini berisi tentang menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan, menyebarkan, menempelkan, memperdagangkan, mencetak kembali barang cetakan yang terlarang
8.	Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tambang Mineral dan Batubara	Pasal ini menjelaskan tentang merintang atau mengganggu kegiatan usaha tambang

d. Penerapan Alasan Pembena dan Alasan Pemaaf

Alasan pembena dan pemaaf dalam hukum pidana

Indonesia diatur dalam KUHP, utamanya pada Pasal 48 tentang Daya Paksa, Pasal 49 tentang Pembelaan Terpaksa, Pasal 50 tentang melaksanakan ketentuan Undang-Undang, dan Pasal 51 tentang melaksanakan Perintah Jabatan.⁸⁰ Terdapat perbedaan dari dua alasan tersebut, yaitu bahwa alasan pembeda dapat menghapus sifat melawan hukum, sementara alasan pemaaf hanya menghapus kesalahan pelaku.

Dalam konteks Pembela HAM, Pasal 50 KUHP merupakan dasar pembeda apabila tindakan Pembela HAM dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang, seperti contoh melakukan advokasi lingkungan yang dilakukan oleh Pembela HAM pada sektor lingkungan hidup berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁸¹ Sehingga demikian, tindakan Pembela HAM yang dilakukan dalam rangka memperjuangkan hak-hak publik dapat dikualifikasikan sebagai pelaksanaan kewajiban hukum.

Dalam beberapa perkara, pembela HAM mengajukan alasan pembeda maupun pemaaf. Seperti pada kasus kriminalisasi pembela agraria yang ada di Tapanuli Selatan sebagaimana Putusan PN Tapanuli Selatan No. 128/Pid.B/2018/PN.TAPSEL, bahwa

⁸⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 48-51.

⁸¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 66.

dimana pada putusan tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa warga bertindak dalam rangka mempertahankan hak konstitusional atas tanah.⁸²

Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 50/PUU-VI/2008 menegaskan bahwa ekspresi publik dilakukan dengan itikad baik tidak dapat dipidana.⁸³ Putusan ini menjadi dasar normatif bahwa kritik, advokasi, dan tindakan untuk mencegah pelanggaran HAM tidak dapat dijadikan objek kriminalisasi.

Dengan demikian, meskipun ketentuan alasan pemaaf dan pemaaf dapat digunakan sebagai dasar perlindungan bagi Pembela HAM, pada praktiknya penerapan kedua alasan tersebut masih bergantung pada interpretasi hakim dan tidak dapat berfungsi optimal tanpa adanya pengaturan khusus yang mengatur peran, kedudukan, serta perlindungan Pembela HAM secara komprehensif.

1) Kasus Haris Azhar dan Fatia

a) Kronologi Kasus

Kasus ini bermula pada peluncuran laporan ekonomi-politik penempatan militer di papua pada 17 Agustus 2021. Menanggapi peluncuran laporan tersebut, Haris Azhar beserta Fatia kemudian mendiskusikan tentang laporan tersebut di channel youtube milik Haris Azhar pada

⁸² Putusan PN Tapanuli Selatan No. 128/Pid.B/2018/PN.TAPSEL.

⁸³ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008.

20 Agustus 2021. Pada berbincangan tersebut terdapat tudingan dengan menyebut nama Lubur Binsar Panjaitan atas dugaan kepemilikan bisnis tambang di Papua.

Atas tuduhan yang dikeluarkan oleh Haris dan Fatia, Luhut memberikan pernyataan bahwa ia tidak terima karena disebut perampok dan penjahat atas tudingan tambang di Papua. Kemudian melalui kuasa hukumnya, Luhut mengirimkan somasi kepada Haris dan Fatia pada 26 Agustus 2021. Total somasi yang diberikan adalah sebanyak 2 kali. Haris dan Fatia selalu memberikan jawaban atas somasi yang diberikan oleh Luhut, namun pihak Luhut menilai jawaban yang diberikan tidak sesuai, sehingga pada 22 September 2021 Haris dan Fatia resmi dilaporkan oleh Luhut.

Bahwa seharusnya pada 21 Oktober 2021 terdapat agenda mediasi antar kedua pihak, namun batal karena Luhut berada di luar negeri. Namun pada 15 November 2021, pihak Luhut secara sepihak menilai dan mengklaim bahwa mediasi yang batal pada tempo hari lalu dinyatakan gagal. Tidak ada alasan pasti mengapa pihak Luhut menyatakan demikian, sementara batalnya mediasi pada bulan Oktober tersebut adalah tidak hadirnya pihak Luhut karena sedang berada di luar negeri. Atas dasar kegagalan

dari mediasi tersebut, pada tanggal yang terpisah 23 dan 24 November 2021, Haris dan Fatia menerima surat panggilan dari Polda Metro Jaya secara terpisah. Kemudian pada 21 Desember 2021 kasus ini dilanjutkan ke tahap penyidikan. Polda Metro Jaya kemudian melakukan pemanggilan secara paksa kepada Haris dan Fatia pada kediaman rumah masing-masing pada 18 Januari 2022. Haris dan Fatia menyatakan penolakan atas pemanggilan paksa tersebut apabila tidak didampingi oleh kuasa hukum.

Haris dan Fatia resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik menteri Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan pada 18 Maret 2022. Bahwa alat bukti yang digunakan oleh penyidik dalam penetapan status tersangka dari Haris dan Fatia adalah konten video yang terdapat di akun youtube milik Haris Azhar pada 20 Agustus 2021. Kemudian pada 1 November 2022 Haris dan Fatia kembali menerima panggilan dari Polda Metro Jaya untuk kemudian dimintai keterangannya terhadap status sebagai tersangka.

Penyidik sebenarnya telah melimpahkan berkas perkara Haris dan Fatia ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 6 Juli 2022. Namun pada 25 Juli 2022 berkas perkara yang dilimpahkan dikembalikan kepada penyidik (P-19)

tertanggal 21 Juli 2022. Melalui keterangan media pada 20 Februari 2023, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyebut bahwa berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) tertanggal 3 Februari 2023 dan akan dilanjutkan ke tahap 2.

b) Proses Hukum Kasus

Dakwaan yang diberikan dari Jaksa Penuntut Umum adalah Haris dan Fatia melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pada dakwaan pertama ini JPU memberikan tuntutan hukuman penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000 subsidair kurungan 6 bulan. Berbeda dengan Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti dituntut hukuman penjara 3 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000 subsidair 3 bulan kurungan. Akan tetapi pada putusan, majelis hakim memutuskan terdakwa Haris Azhar dan Fatia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

Beberapa hal dapat dianalisa pada kasus Haris dan Fatia ini, mulai dari awal mula kasus ini terjadi, proses hukum yang dilakukan, hingga putusan yang diberikan oleh

majelis hakim. Terdapat beberapa hal yang cenderung tidak sesuai dengan nilai-nilai norma hukum yang berpegang pada nilai-nilai keadilan dan demokrasi.

Pertama, tuduhan yang diberikn tentang pencemaran nama baik jelas tidak memenuhi unsur pidana sebagaimana pada Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Haris dan Fatia adalah merupakan bentuk ekspresi masyarakat sipil yang secara sah dan konstitusional sebagai bagian dari pengawasan publik. Penggunaan Pasal pencemaran nama baik juga bertentangan dengan SKB Pedoman Implementasi UU ITE, bahwa pada poin 3 huruf c disebutkan Pasal 27 ayat (3) tidak dapat dikenakan pada bentuk penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan. Selain itu, pemutusan sepihak gagalnya mediasi diklaim melalui pihak luhut, hal ini menjadi bentuk arogansi pejabat publik yang tidak membuka ruang diskusi ataupun menghormati mekanisme kepolisian terkait keadilan restoratif (*restorative justice*). Hal ini yang kemudian memiliki kesan bahwa proses mediasi diatur oleh pihak Luhut. Sehingga kasus ini terkesan bertentangan dengan Surat Edaran (SE) Kapolri tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital

Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Dalam poin ketujuh SE tersebut menjelaskan bahwa penyidik harus menjadikan hukum pidana menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*) dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara.

Kedua, pada proses persidangan JPU dinilai telah mengesampingkan proses pembuktian di persidangan. Bahwa JPU sama sekali tidak menyinggung mengenai persoalan kebebasan berekspresi, konflik kepentingan pejabat, hingga Anti-SLAPP yang telah disampaikan pada proses pembuktian. Anti-SLAPP atau *Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation* adalah konsep yang menjamin perlindungan hukum masyarakat untuk tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Apabila dilihat dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) bahwa “setiap orang yang memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat yang didasarkan pada itikad baik tidak bisa dituntut secara pidana ataupun digugat secara perdata”. Hal

ini yang kemudian dinilai merupakan suatu bentuk hak imunitas bagi masyarakat atau aktivis pembela ham pada bidang lingkungan hidup. Karena pada UU PPLH tersebut memberikan perlindungan atas tiga hal, yaitu: perlindungan terhadap lingkungan hidup, perlindungan terhadap hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta perlindungan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian pada Bab XI Pasal 70 ayat (1) UU PPLH menyebutkan, bahwa “masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk bereperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” dan dipertegas pada ayat (2) peran masyarakat berupa: pengawasan sosial; pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan.

Peran Haris dan Fatia adalah merupakan masyarakat sekaligus aktivis Pembela HAM pada bidang lingkungan hidup, hal ini tentu bertentangan dengan Anti-SLAPP dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga dalam hal ini, kasus yang melibatkan Haris dan Fatia dengan tuduhan mencemarkan nama baik Luhut Binsar Panjaitan merupakan satu kasus dari sekian banyak

kasus kriminalisasi terhadap Pembela HAM di Indonesia, tentu menambah nilai buruk terhadap situasi demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia.

c) Analisa berdasarkan Perspektif Teori Alasan Penghapus Pidana

Secara aspek hukum positif Indonesia, teori tentang peringkat kejahatan yang lebih ringan terdapat pada Pasal 50 KUHP. Pasal tersebut mengatur “ *Niet strafbaar is bij die een feit begaat ter uitvoering van een wettelijk voorschrift*” atau “barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dapat dipidana”.

Dalam hal ini akan menimbulkan 2 (dua) diskursus. Pertama, siapa yang melaksanakan ketentuan undang-undang? Apakah kemudian Pembela HAM merupakan yang melaksanakannya? Kedua, apakah yang dimaksud dengan melaksanakan ketentuan undang-undang? Apakah dalam hal ini Haris dan Fatia yang merupakan Pembela HAM yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, pada kerja-kerjanya mendiskusikan laporan ekonomi-politik penempatan militer di Papua yang melibatkan Luhut Binsar Panjaitan, sehingga dugaan yang diberikan adalah pencemaran nama baik kepada Luhut karena keterlibatan

kepemilikan proyek tambak dipapua, yang pada prinsipnya merupakan konsolidasi kepada masyarakat termasuk kedalam “melaksanakan peraturan perundang-undangan”, sehingga menghapus sifat melawan hukum?

Pertama, merujuk pada *Memorie van Toelichting*, seseorang dapat disebut telah “melaksanakan peraturan perundang-undangan” apabila peraturan perundang-undangan tersebut telah meletakkan suatu “kewajiban” untuk melakukan suatu perbuatan tertentu kepada seseorang tersebut. Menurut G.A. van Hamel, “kewajiban” tersebut dapat didasarkan pada perintah yang diberikan.⁸⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat disebut telah “melaksanakan peraturan perundang-undangan” ketika melakukan suatu perbuatan berdasarkan pasal yang mewajibkan melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Pasal 50 KUHP dapat diterapkan sebagai alasan penghapus pidana.

Dalam memastikan suatu ketentuan yang “melaksanakan suatu kewajiban”, Tarquinius Johannes Noyon memberikan pandangan bahwa yang menjadi penentu adalah adanya “*de strekking*” atau “tujuan” peraturan perundang-undangan. Artinya, seseorang dapat

⁸⁴ P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 493.

disebut telah “melaksanakan peraturan perundang-undangan” bukan hanya karena perbuatan yang dilakukan adalah merupakan suatu kewajiban menurut peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga memahami perlu melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan.

Apabila dikaitkan dengan Pembela HAM dan merujuk pada Peraturan Komnas HAM No. 5 Tahun 2015. Bahwa pada Pasal 1 menyebutkan “Pembela HAM adalah orang dan/atau kelompok dengan berbagai latar belakang, termasuk mereka yang berasal dari korban, baik secara sukarela maupun mendapatkan upah, yang melakukan kerja-kerja pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dengan cara-cara damai”. Meskipun pada faktanya, belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi dari Peraturan Komnas HAM mengenai perlindungan terhadap Pembela HAM. Sehingga apabila merujuk pada Peraturan tersebut, Pembela HAM termasuk sebagai seseorang yang “melaksanakan peraturan perundang-undangan”.

Kemudian apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup akan menemukan jawaban yang serupa. Bahwa pada Pasal 67 UU No. 32 Tahun 2009 menjelaskan “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Artinya, Pembela HAM yang melakukan kerja-kerja dalam pemebalaan isu lingkungan hidup merupakan seseorang yang termasuk ke dalam “melaksanakan peraturan perundang-undangan” dan tidak dapat dipidana sebagaimana hak imunitas bagi Pembela HAM lingkungan hidup pada Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009.

Kemudian dalam “melaksanakan peraturan perundang-undangan” bukan semata hanya melakukan suatu tindakan, akan tetapi lebih dari itu adalah apabila seseorang yang telah diberi suatu kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan demikian, yaitu untuk mencapai tujuan seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Menurut W.P.J. Pompe, apa yang telah seseorang itu lakukan pada dasarnya adalah “*redelijk middel*” atau cara yang pantas untuk dilakukan, yaitu untuk mencapai tujuan yang dapat dibenarkan.

Oleh karena itu apakah Haris dan Fatia yang merupakan Pembela HAM? atau terkhusus dalam hal ini

adalah Pembela HAM atas lingkungan hidup yang sedang mendiskusikan laporan ekonomi-politik penempatan militer di papua yang melibatkan Luhut Binsar Panjaitan, yang perbuatannya tersebut diduga merupakan tindak pidana pencemaran nama baik karena memberikan data dan informasi keterlibatan Luhut akan kepemilikan proyek tambang dipapua, yang pada prinsipnya merupakan konsolidasi kepada masyarakat termasuk kedalam “melaksanakan peraturan perundang-undangan”, sehingga menghapus sifat melawan hukum? Sepanjang perbuatan tersebut melaksanakan Pasal 1 Peraturan Komnas HAM No. 5 Tahun 2015 dan/atau terkhusus pada kasus lingkungan hidup pada Pasal 67 UU No. 32 Tahun 2009, maka pembela HAM dapat dipandang sedang “melaksanakan peraturan perundang-undangan” dan dilindungi oleh Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009. Maka hal tersebut menghapus sifat melawan hukum.

e. Pengintegrasian Perjanjian Internasional ke dalam Hukum Nasional

Proses ratifikasi merupakan hal yang mutlak apabila suatu negara ingin mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian maupun konvensi internasional. Indonesia sendiri telah mengatur mengenai

praktik pengesahan atau pemberlakuan hukum internasional ke dalam hukum nasional sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pada pasal 9 UU tersebut menyatakan bahwa “Pengesahan Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Undang-Undang atau Keputusan Presiden”. Dengan demikian, pemberlakuan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional tidak serta merta dapat dilakukan begitu saja. Hal ini tentu menunjukkan bahwa Indonesia yang menganut paham teori dualisme memandang bahwa hukum nasional dan hukum internasional sebagai dua sistem hukum yang berbeda dan terpisah.

Perjanjian Internasional harus ditransformasikan menjadi hukum nasional dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan melalui Undang-Undang yang dibuat oleh lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau dengan Keputusan Presiden. Secara umum terdapat empat kategori dalam pengesahan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional, yaitu:

- 1) Ratifikasi (*ratification*), yaitu apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian internasional;
- 2) Aksesi (*accession*), yaitu apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian internasional;

- 3) Penerimaan (*acceptance*) atau penyetujuan (*approval*), yaitu pernyataan menerima atau menyetujui dari negara-negara pihak pada suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian internasional tersebut;
- 4) Perjanjian-perjanjian internasional yang sifatnya langsung berlaku pada saat penandatanganan (*self-executing*).

Pengesahan perjanjian internasional tidak serta merta dapat diartikan sebagai pengikatan kepada para pihak terkait dengan perjanjian tersebut. Penandatanganan perjanjian internasional memerlukan pengesahan untuk dapat mengikat para pihak. Artinya, perjanjian internasional tidak akan mengikat para pihak apabila perjanjian tersebut belum disahkan. Indonesia mengatur mengenai mekanisme pengesahan perjanjian internasional didalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 terkhusus Pasal 7 hingga Pasal 11.

Pasal 7 menjelaskan, bahwa negara dalam hal ini yang adalah anggota internasional yang disebut sebagai salah satu pihak dalam pengesahan perjanjian internasional tentu diwakili Presiden atau Menteri. Akan tetapi apabila Presiden dan/atau menteri berhalangan hadir, negara dapat menunjuk seorang perwakilan lain dengan disertai surat kuasa (*full power*) dengan tujuan menerima atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan negara terhadap perjanjian internasional. Akan tetapi, perjanjian internasional yang menyangkut kerjasama teknis sebagai

pelaksanaan dari perjanjian yang sudah berlaku dan materinya berada dalam lingkup kewenangan suatu lembaga negara atau lembaga pemerintah, baik departemen maupun non-departemen, dilakukan tanpa memerlukan surat kuasa.

Dilanjutkan pada pasal 8 menjelaskan bahwa, pengesahan perjanjian internasional oleh pemerintah dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan ketetapan yang disepakati oleh para pihak. Perjanjian internasional yang memerlukan pengesahan mulai berlaku setelah terpenuhinya prosedur pengesahan yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan Pasal 9, pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Apabila mengesahkan melalui undang-undang maka diperlukan persetujuan dari DPR sesuai dengan Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000. Akan tetapi apabila pengesahan melalui Keputusan Presiden, maka hanya perlu pemberitahuan ke DPR sesuai dengan 11. Dalam Pasal 10 juga menjelaskan, pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dapat dilakukan apabila berkenaan dengan:

- 1) Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- 2) Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara;
- 3) Kedaulatan atau hak berdaulat negara;

- 4) Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- 5) Pembentukan kaidah hukum baru;
- 6) Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Sebagai negara yang mengakui dan menghormati keberadaan Hak Asasi Manusia pada setiap warga negaranya, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi segala hak-hak yang dimiliki oleh warga negaranya. Dalam upayanya untuk melakukan penegakan HAM, Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap beberapa instrumen hukum HAM Internasional. Adapun beberapa instrumen HAM Internasional tersebut yaitu:

- 1) Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 59 Tahun 1958
- 2) Konvensi Tentang Hak Politik Kaum Perempuan (*Convention of Political Rights Woman*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 68 Tahun 1958
- 3) Konvensi tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of Discriminations Againts Women*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984
- 4) Konvensi Pelarangan, Pengembangan, Produksi dan Penyimpanan Senjata Biologis dan Penyimpanannya serta pemusnahannya (*Convention on the Prohobition of the Development, Production and Stockpilling of*

Bacteriological (Biological) and Toxic Weapons and on their Destruction) yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No 58 Tahun 1991.

5) Konvensi Internasional terhadap Anti-Apartheid dalam Olahraga (*International Convention Againsts Apartheid in Sports*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No 48 Tahun 1993.

6) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan, atau merendahkan martabat Manusia (*Torture Convention*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1998.

7) Konvensi organisasi Buruh Internasional No. 87 Tahun 1998 Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi (*ILO (International Labour Organisation) Convention No. 87, 1998 Concerning Freedom Association and Protection on the Rights to Organise*) yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No 83 Tahun 1998.

8) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (*Convention on the Elimination of Racial Discrimination*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No 29 Tahun 1999.

9) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau

Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1998.

10) Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Right*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No 12 tahun 2005.

11) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No 11 tahun 2005.

Pada dasarnya apabila melihat dalam menjaga kelangsungan perjanjian internasional, terdapat beberapa asas yang harus dipatuhi, yaitu:

- 1) Asas *Pacta sun servanda*, yakni janji mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik
- 2) Asas *Reciprocitas*, bahwa tindakan suatu negara (positif/negatif) akan dibalas setimpal
- 3) Asas *Courtecy*, saling menghargai dan menghormati kedaulatan negara lain
- 4) Asas *Egality Rights*, bahwa setiap negara memiliki kedudukan yang sama.

Indonesia sendiri sebenarnya menerapkan asas pacta sunt servanda dalam pengikatan perjanjian internasional. Sejak Indonesia menjadi anggota PBB maka setiap anggota PBB harus tunduk dan patuh pada peraturan dalam perjanjian internasional. Akan tetapi, melihat beberapa perjanjian internasional tentang Hak Asasi Manusia yang telah diratifikasi dengan undang-undang di Indonesia, belum ada ratifikasi terkait dengan Deklarasi Pembela HAM PBB 1998. Meskipun dalam hal ini deklarasi tersebut bersifat soft law yang dimana tidak mengikat secara hukum, namun mengikat secara moral, tentu merupakan hal yang bertentangan dengan asas pacta sunt servanda. Hal ini dapat dinilai bahwa pemerintah belum sepenuhnya memahami dan menyadari urgensi terkait dengan perlindungan terhadap pembela HAM di Indonesia. Dalam sub bab berikutnya akan menyuguhkan data terkait dengan ancaman dan serangan yang diterima oleh pembela HAM selama ini dan cenderung meningkat serta variatif dalam bentuk ancaman dan serangan yang diterima.

2. Perbandingan Peraturan Pembela HAM di Indonesia dengan Negara lain

a. Panduan Uni Eropa tentang Pembela HAM

Dengan ditetapkannya Panduan Uni Eropa mengenai Pembela HAM menunjukkan secara nyata bahwa negara-negara Uni

Eropa mengakui adanya keberadaan Pembela HAM pada masing-masing negara tersebut. Pada panduan operasional Panduan Uni Eropa terdapat tujuan dalam menghormati dan melindungi hak-hak dari Pembela HAM.

Bunyi pada tujuan tersebut adalah *“untuk mempengaruhi negara negara dunia ketiga untuk melaksanakan kewajiban mereka dalam menghormati hak-hak para pembela HAM dan untuk melindungi mereka terhadap serangan dan ancaman dari pelaku-pelaku non-pemerintah. Dalam hubungannya dengan negara-negara dunia ketiga, Uni Eropa akan, apabila dianggap perlu, menyatakan perlunya bagi seluruh negara untuk mematuhi dan mentaati norma-norma dan standar internasional yang relevan, terutama Deklarasi PBB. Tujuan secara keseluruhan haruslah berupa mewujudkan lingkungan di mana para pembela HAM dapat beroperasi secara bebas. Uni Eropa akan membuat tujuan itu dikenal sebagai bagian tak terpisahkan dari kebijakan hak asasi manusia yang dimilikinya dan akan menekankan pada peranan penting tujuan tersebut bagi perlindungan terhadap pembela HAM.”*

Demi terciptanya tujuan yang dijelaskan diatas, Uni Eropa dalam deklarasinya tentang Pembela HAM menyatakan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan tersebut. Adapun tindakan tersebut adalah:

a. Apabila kepresidenan, atau Perwakilan Tingkat Tinggi *Common Foreign and Security Policy* (CFSP) atau Perwakilan Khusus dan Utusan Uni Eropa, atau Komisi Eropa melakukan kunjungan kenegaraan, mereka akan, apabila sesuai, mengadakan pertemuan dengan, dan menumbuhkan kepedulian atas kasus individual, pembela HAM sebagai bagian tak terpisahkan dari kunjungan mereka ke negara-negara dunia ketiga;

Common Foreign and Security Policy (CFSP) merupakan badan dalam Uni Eropa yang bertugas dibidang kebijakan luar negeri dan keamanan. Tugas dari CFSP adalah:

- 1) Melindungi nilai nilai umum, kepentingan, kemandirian, dan integritas Uni Eropa sesuai dengan Piagam PBB;
- 2) Melindungi kermanan Uni Eropa;
- 3) Menjaga perdamaian dan keamanan internasional, sesuai dengan perjanjian internasional;
- 4) Mempromosikan kerjasama internasional;
- 5) Mengkonsolidasikan demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

b. Komponen hak manusia berupa dialog politis antara Uni Eropa dengan negara-negara dunia ketiga dan organisasi regional, akan, apabila relevan, mencakup, topik situasi yang dihadapi pembela hak asasi manusia. Uni Eropa akan

menggaris bawahi dukungan yang diberikannya bagi para pembela HAM dan kegiatan mereka, dan menumbuhkan kepedulian atas kasus individual apabila diperlukan;

- c. Bekerja secara erat dengan negara-negara lain yang memiliki pemikiran sama dengan pandangan serupa terutama dalam Komisi Hak Asasi Manusia PBB dan Majelis Umum PBB.
- d. Memajukan penguatan atas mekanisme regional yang telah ada bagi perlindungan atas pembela HAM, seperti misalnya titik fokus pada pembela HAM dalam Komisi Hak Asasi Manusia Afrika dan Unit Khusus Pembela HAM di dalam Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika, dan penyusunan mekanisme yang sesuai di wilayah yang belum memilikinya.
- e. Mendorong sebuah negara untuk menerima, sebagai hal yang prinsip, permohonan kunjungan ke lokasi oleh Prosedur Khusus PBB.
- f. Melalui misi-misi Uni Eropa memajukan penggunaan mekanisme tematis PBB oleh komunitas hak asasi manusia dan para pembela hak asasi manusia termasuk, tetapi tidak terbatas pada memfasilitasi pengadaan hubungan dengan dan pertukaran informasi antara mekanisme tematis dengan para pembela hak asasi manusia.
- g. Mendukung tersedianya alokasi dana yang memadai dari anggaran umum kepada kantor Komisi Tinggi Hak Asasi

Manusia.

- h. Program bilateral hak asasi manusia dan demokrasi di masyarakat Eropa dan negara-negara anggota harus lebih mempertimbangkan perlunya membantu mengembangkan proses dan institusi demokrasi, serta memajukan dan melindungi hak asasi manusia di negara-negara berkembang dengan cara mendukung para pembela hak asasi manusia melalui kegiatan semacam capacity building dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik.
- i. Mendorong dan mendukung pembentukan dan kegiatan badan-badan nasional demi memajukan dan melindungi hak asasi manusia.
- j. Membantu pembentukan jaringan kerja para pembela hak asasi manusia di tingkat internasional, termasuk dengan cara memfasilitasi pertemuan bagi para Pembela HAM.
- k. Menjami para pembela hak asasi manusia di tingkat internasional, termasuk dengan cara memfasilitasi pertemuan bagi para Pembela HAM.
- l. Menjamin bahwa para pembela hak asasi manusia di negara-negara dunia ketiga dapat mengakses berbagai sumber daya, termasuk sumber daya keuangan dari luar negeri
- m. Memastikan bahwa program pendidikan hak asasi manusia juga turut mempromosikan Deklarasi PBB mengenai

Pembela HAM

- n. Meningkatkan integrasi masalah Pembela HAM ke dalam kebijakan dan tindakan Uni Eropa yang relevan.
 - o. Melaksanakan pengawasan implementasi panduan tersebut dengan interval yang dianggap sesuai,
 - p. Menganalisa secara sesuai cara-cara lebih lanjut untuk bekerja sama dengan PBB dan mekanisme internasional dan regional lainnya dalam mendukung para Pembela HAM.
 - q. Memberikan laporan tahunan kepada Majelis, melalui *Political and Security Committee* (PSC) dan *The Permanent Representatives Committee* (COREPER), mengenai kemajuan yang dicapai dalam mengimplementasikan panduan tersebut.
- Political and Security Committee* (PSC) merupakan badan yang bertanggung jawab pada *Common Foreign and Security Policy* (CSFP) Uni Eropa yang memiliki tugas untuk:⁸⁵
- a. Memantau situasi internasional;
 - b. Merekomendasikan pendekatan strategis dan pilihan kebijakan kepada dewan;
 - c. Memberikan panduan kepada Komite Militer, Kelompok Politik-Militer dan Komite Aspek Sipil dalam Manajemen Krisis;

⁸⁵ Internet, <https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/preparatory-bodies/political-security-committee/>, diakses pada 23 Agustus 2024.

- d. Memastikan pengendalian politik dan arah strategis operasi manajemen krisis.

The Permanent Representatives Committee (COREPER) merupakan komite perwakilan yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan pekerjaan Dewan Uni Eropa.⁸⁶ COREPER terdiri dari perwakilan negara-negara Uni Eropa. COREPER terdiri dari 2 bentuk, yaitu COREPER I dan COREPER II. COREPER I terdiri dari wakil perwakilan tetap Dewan Uni Eropa dan berurusan pada 6 konfigurasi Dewan (Ketenagakerjaan; Daya Saing; Transportasi; Pertanian dan Perikanan; Lingkungan; dan Pendidikan, Pemuda, Kebudayaan dan Olahraga).⁸⁷ Sedangkan, COREPER II terdiri dari seorang wakil perwakilan tetap dengan status duta besar untuk Uni Eropa yang berurusan dengan 4 konfigurasi dewan (Urusan Umum; Urusan Luar Negeri; Urusan Ekonomi dan Keuangan; dan Kehakiman dan Urusan Dalam Negeri).⁸⁸ COREPER juga memastikan konsistensi kebijakan dan tindakan Uni Eropa dan memastikan bahwa prinsip dan aturan berikut dipatuhi:

- a. Asas legalitas, subsidiaritas, proporsionalitas dan pemberian alasan atas suatu perbuatan;
- b. Peraturan yang menetapkan kewenangan lembaga, badan, kantor, dan agensi Uni Eropa;

⁸⁶ Internet, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:coreper> , diakses pada 23 Agustus 2024.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

- c. Ketentuan anggaran;
- d. Aturan tentang prosedur, transparansi, dan kualitas penyusunan.

Dalam Panduan Uni Eropa ini mengklasifikasikan tentang aktivitas Pembela HAM yang meliputi:

- a. Mendokumentasikan kekerasan;
- b. Mencari penyembuhan bagi korban kekerasan tersebut melalui pemberian bantuan hukum, psikologis, medis, atau bantuan lain;
- c. Memerangi budaya pengampunan yang melindungi pelanggaran secara sistematis dan berulang terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

Panduan Uni Eropa ini lebih lanjut juga mengatur mengenai panduan dan aturan pelaksanaannya. Hal ini telah menunjukkan keseriusan Uni Eropa dalam menjamin segala aktivitas atau kerja Pembela HAM secara efektif. Dengan adanya Panduan ini, Uni Eropa tidak hanya menerima secara formalitas prinsip-prinsip yang tertuang didalam Deklarasi Pembela HAM PBB Tahun 1999 namun juga memiliki komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut secara efektif. Hal ini merupakan penerapan Pasal 3 Deklarasi Pembela HAM PBB 1999 bahwa negara bertanggung jawab secara penuh untuk memajukan, melindungi, dan melaksanakan hak-hak dan kebebasan dasar secara efektif.

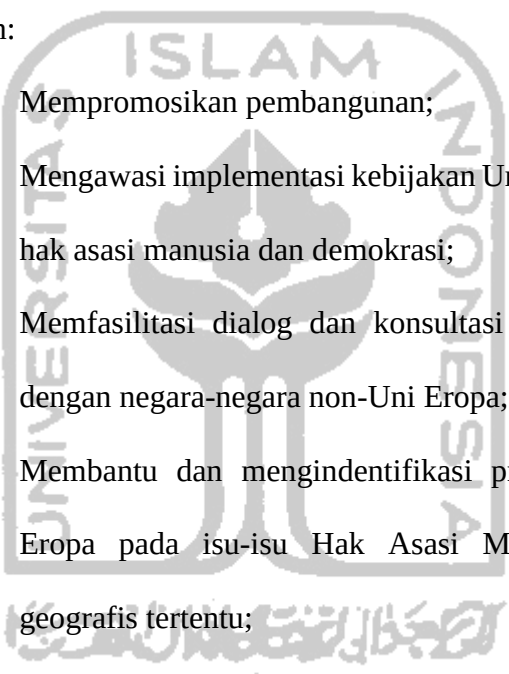
Posisi Pembela HAM dalam Panduan Uni Eropa secara normatif telah diakui dan dijamin keamanannya secara efektif oleh Panduan ini. Dengan adanya pengakuan serta jaminan membuat Pembela HAM merasa aman dan memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan segala aktivitasnya. Dibawah ini akan diuraikan beberapa cantuman yang terdapat pada Panduan Uni Eropa tentang Pembela HAM.

Pertama, secara khusus terkait ancaman atau penyerangan terhadap Pembela HAM harus dilaporkan. *Kedua*, negara wajib mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan lain-lain untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan yang terdapat pada Deklarasi Pembela HAM juga dimuat pada Panduan Uni Eropa, bahwa :

“hal-hal seperti legislatif, judicial, administratif atau tindakantindakan lain yang diambil oleh negara untuk melindungi seseorang dari kekerasan, pembalasan, diskriminasi de facto atau de jure yang merugikan, tekanan, atau tindakan sewenang-wenang lainnya sebagai konsekuensi penggunaan secara sah hak-hak seseorang tersebut seperti yang tercantum dalam Deklarasi PBB mengenai Pembela Hak Asasi Manusia seluruhnya adalah relevan. Apabila diminta, Ketua Misi harus membuat rekomendasi kepada COHOM mengenai tindakan yang dapat diambil oleh Uni Eropa, termasuk mengutuk ancaman dan penyerangan terhadap pembela

hak asasi manusia.”

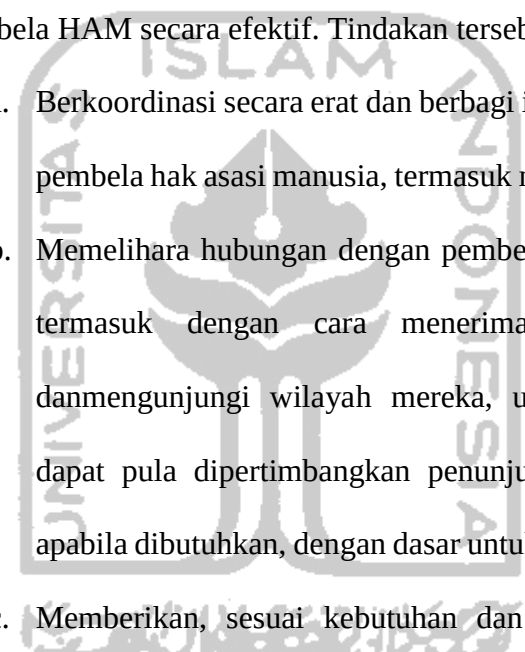
COHOM merupakan suatu partai dalam Uni Eropa yang bekerja di bidang demokrasi dan hak asasi manusia. *Working Party on Human Rights* (COHOM) bekerja untuk menangani semua aspek hak asasi manusia dari hubungan eksternal Uni Eropa dan membantu Uni Eropa dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Tugas-tugas dari COHOM adalah:

- 
- a. Mempromosikan pembangunan;
 - b. Mengawasi implementasi kebijakan Uni Eropa dalam bidang hak asasi manusia dan demokrasi;
 - c. Memfasilitasi dialog dan konsultasi Hak Asasi Manusia dengan negara-negara non-Uni Eropa;
 - d. Membantu dan mengidentifikasi prioritas strategis Uni Eropa pada isu-isu Hak Asasi Manusia dan masalah geografis tertentu;
 - e. Mengoordinasikan posisi negara-negara Uni Eropa pada masalah yang sama untuk Majelis Umum PBB dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Komitmen dari Uni Eropa mengenai Pembela HAM dapat dinilai dengan sangat serius. Uni Eropa mengakui hak pemulihan dan perlindungan hukum terhadap Pembela HAM, dengan tegas menyatakan bahwa apabila terjadi tindakan yang merugikan atau

kekerasan terhadap seseorang ketika menggunakan haknya, penggunaan legislatif, judicial, administratif, atau tindakan-tindakan lain oleh negara untuk melindungi seseorang tersebut adalah relevan. Serta dengan tegas juga menyatakan mengutuk segala ancaman dan penyerangan terhadap Pembela HAM.

Terdapat tindakan-tindakan yang dilakukan Uni Eropa untuk menjamin hak dan kebebasan Pembela HAM dalam Deklarasi Pembela HAM secara efektif. Tindakan tersebut adalah:

- 
- a. Berkoordinasi secara erat dan berbagi informasi dengan para pembela hak asasi manusia, termasuk mereka yang beresiko;
 - b. Memelihara hubungan dengan pembela hak asasi manusia, termasuk dengan cara menerima mereka di misi dan mengunjungi wilayah mereka, untuk tujuan tersebut dapat pula dipertimbangkan penunjukan petugas khusus, apabila dibutuhkan, dengan dasar untuk berbagi beban kerja;
 - c. Memberikan, sesuai kebutuhan dan apabila dibutuhkan, pengakuan atas para pembela hak asasi manusia, melalui penggunaan publisitas, kunjungan atau undangan yang sesuai;
 - d. Menghadiri dan mengamati, apabila sesuai, pengadilan atas para pembela hak asasi manusia;
 - e. Menumbuhkan rasa hormat terhadap para pembela hak asasi manusia dalam hubungannya dengan negara-negara dunia

ketiga dan fora multilateral.

Tindakan yang dijelaskan diatas menegaskan bahwa misi-misi Uni Eropa adalah menjadi penghubung utama antara Uni Eropa dan Negara anggota dengan Pembela HAM di lapangan. Artinya, kedudukan dari Pembela HAM memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan kebijakan dari Uni Eropa. Sehingga, kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa harus bersifat proaktif bagi Pembela HAM.

Secara keseluruhan dengan diberlakukannya Panduan Uni Eropa tentang Pembela HAM yang mengadopsi prinsip-prinsip Deklarasi Pembela HAM PBB 1999 menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak Pembela HAM itu sendiri. Selain itu, berlakunya Panduan Uni Eropa tentang Pembela HAM adalah bentuk implementasi dari Pasal 2 ayat 1 Deklarasi Pembela HAM PBB 1999 yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab secara sepenuhnya tentang pemajuan dan penegakan HAM, serta Pasal 2 ayat 2 yang menyatakan langkah-langkah yang harus diambil oleh negara melalui legislatif, administratif, dan lain-lain dalam upayanya memastikan hak dan kebebasan yang termuat dalam Deklarasi Pembela HAM PBB 1999 terjamin secara efektif.

Karakteristik *soft law* dari Deklarasi Pembela HAM PBB Tahun 1998 nyatanya tidak perlu dimaknai secara kaku dan baku. Keberlakuan *soft law* pada suatu negara merupakan pedoman dalam

pembaharuan hukum dan dalam pengembangannya dilakukan secara efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemauan masing-masing negara. Dalam pemberlakuannya dikembalikan lagi pada negara tersebut apakah mempunyai kesadaran akan hal-hal yang termuat dalam suatu *soft law* tersebut merupakan suatu hal yang bersifat fundamental, sehingga negara memiliki kesadaran serta kemauan untuk mengimplementasikan dan mengempangkan *soft law* kedalam hukum nasional.

b. Perbandingan Penerapan Deklarasi Pembela HAM PBB di Indonesia dengan UNI EROPA

Perlindungan hukum terhadap Pembela HAM di Indonesia pada dasarnya secara khusus tercantum didalam Peraturan Komnas HAM No. 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan terhadap Pembela HAM. Akan tetapi melihat analisa yang sudah dilakukan pada sub bab diatas menunjukan bahwa kekuatan hukum pada peraturan tersebut hanya mengikat pada Komnas HAM dan tidak mengikat pihak lain, artinya perlindungan terhadap Pembela HAM masih tidak efektif dan belum sesuai dengan Deklarasi Pembela HAM 1998. Justru pada faktanya Deklarasi Pembela HAM PBB 1998 secara tidak langsung diakomodir ke dalam beberapa pasal didalam peraturan perundang-undangan. Berikut penulis merangkum beberapa peraturan perundang-undangan

dibandingkan dengan Deklarasi Pembela HAM PBB 1998.

Tabel.6
Perbandingan Deklarasi Pembela HAM PBB 1998
dengan Peraturan Hukum Nasional terkait Perlindungan Terhadap
Pembela HAM di Indonesia

No.	TOPIK	Deklarasi Pembela HAM	Hukum Nasional	Analisa
1.	Hak Kebebasan Berpendapat	• Pasal 6 • Pasal 7 • Pasal 8 ayat 2	a. UUD 1945 • Pasal 28 huruf E ayat 2 • Pasal 28 huruf F b. UU No 39 Tahun 1999 • Pasal 14 • Pasal 23 ayat 2 • Pasal 24 • Pasal 25 c. UU No 9 Tahun 1998 • Pasal 2 d. UU No 12 Tahun 2005 • Pasal 19	Pada hukum nasional Indonesia aturan mengenai hak kebebasan berpendapat masih sangat umum dan sering kali menjadi peraturan yang membatasi Pembela HAM dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam penegakan HAM. Perbedaan dengan Deklarasi Pembela HAM PBB 1998 terletak pada unsur “menarik perhatian” yang terdapat pada Pasal 8 ayat 2. Apabila dikaitkan dengan Pembela HAM, kerja-kerja yang dilakukan oleh Pembela HAM dalam memperjuangkan, menegakan, dan memajukan HAM tidak lepas dari kegiatan-kegiatan yang menarik perhatian publik.

				Selama hak kebebasan berpendapat dilakukan dengan damai dan berdasarkan prinsip-prinsip HAM, maka seharusnya tidak perlu adanya pembatasan dengan unsur ketertiban umum tersebut.
2.	Hak untuk berpartisipasi aktif dalam urusan pemerintahan dan publik	• Pasal 8	a. UUD 1945 • Pasal 28 d ayat 3 b. UU No 39 Tahun 1999 • Pasal 43 • Pasal 44 c. UU No 12 Tahun 2005 • Pasal 25	Hak untuk berpartisipasi aktif dalam urusan pemerintahan dan publik belum se-spesifik seperti apa yang diatur didalam Deklarasi Pembela HAM. Perbedaan terletak pada “kritik” dan “menarik perhatian”. Bahwa sebetulnya setiap orang berhak untuk mengkritik pemerintah dan menarik perhatian segala aspek pemerintahan yang dinilai dapat menghalangi atau mengganggu pemajuan, perlindungan, dan pelaksanaan hak asasi manusia. Di Indonesia, kritik seringkali dianggap sebagai

				hal yang negatif, banyak yang salah mengartikan antara kritik dan penghinaan. Dampaknya banyak Pembela HAM yang dikriminalisasi karena mengkritik pemerintah dan menarik perhatian masyarakat dalam menjalankan kerja-kerjanya. Sehingga apabila hak berpartisipasi aktif dalam urusan pemerintahan dan publik tidak diperjelas atau tidak dispesifikan seperti apa yang tertuang di Deklarasi Pembela HAM PBB 1998, maka bukan tidak mungkin kriminalisasi terhadap Pembela HAM di Indonesia karena mengkritik pemerintah semakin tinggi.
3.	Hak untuk mendapatkan pemulihan dan perlindungan hukum	• Pasal 9 • Pasal 12	a. UUD 1945 • Pasal 28 huruf D • Pasal 28 huruf G • Pasal 28 huruf I b. UU No 38 Tahun 1999 • Pasal 3 ayat 2 • Pasal 3 ayat 3	Secara umum memang beberapa peraturan di Indonesia mengatur mengenai setiap orang berhak mendapatkan hak pemulihan dan

			• Pasal 4 • Pasal 12 • Pasal 28 • Pasal 29 • Pasal 30 c. UU No 12 Tahun 2005 • Pasal 26 d. UU No 32 Tahun 2009 • Pasal 66 e. UU No 31 Tahun 2014 • Pasal 5 • Pasal 6 • Pasal 7 • Pasal 7A f. Peraturan Komnas HAM No. 5 Tahun 2015 • Pasal 6 • Pasal 8 • Pasal 9 • Pasal 10 ayat 2 • Pasal 10 ayat 3	perlindungan hukum. Akan tetapi, sejauh ini belum ada yang spesifik menyebutkan bahwa Pembela HAM juga merupakan subjek hukum yang wajib mendapatkan hak tersebut secara sama. Justru pada Pembela HAM yang bergerak pada isu lingkungan hidup mendapatkan hak tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009. Selain itu apabila Pembela HAM sedang dalam posisi saksi atau korban, ia juga akan mendapatkan hak tersebut sesuai dengan yang dicantumkan pada Pasal 5,6,7,7A UU No. 31 Tahun 2014. Kemudian pada Peraturan Komnas HAM No. 5 Tahun 2015 menjelaskan bahwa Komnas HAM dapat memberikan perlindungan kepada Pembela
--	--	--	---	--

				HAM, akan tetapi tergantung pada situasi dan kondisi Pembela HAM itu sendiri. Situasi yang dimaksud adalah situasi darurat. Sehingga dapat dinilai bahwa hanya beberapa situasi yang membuat Pembela HAM dapat diberikan hak pemulihan dan perlindungan hukum. Dengan adanya payung hukum yang terpisah-pisah membuat peraturan ini kurang efektif.
4.	Hak untuk pemajuan dan penegakan HAM	• Pasal 1 • Pasal 5 • Pasal 9 • Pasal 13 • Pasal 16	a. UUD 1945 • Pasal 28 huruf C b. UU No 39 Tahun 1999 • Pasal 7 • Pasal 100 • Pasal 101 • Pasal 102 • Pasal 103 c. UU No 40 Tahun 1999 • Pasal 6 Huruf B	Dalam hak untuk pemajuan dan penegakan HAM melihat pada hukum nasional sebenarnya sudah cukup sesuai dan mencakup apa yang dijelaskan pada Deklarasi Pembela HAM PBB 1998.
5.	Peran Negara terkait perlindungan Pembela HAM	• Pasal 2 • Pasal 3 • Pasal 12 ayat 2 • Pasal 14 • Pasal 15	a. UUD 1945 • Pasal 28 I b. UU No 39 Tahun 1999 • Pasal 8 • Pasal 71 • Pasal 72 c. Peraturan Kepala Kepolisian No 8 Tahun 2009	Dalam Deklarasi Pembela HAM PBB 1998, peran negara dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia merupakan langkah yang efektif. Artinya, cara yang

			• Pasal 7	dilakukan adalah dengan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan lain-lain dengan tujuan memastikan bahwa hak dan kebebasan yang tercantum pada Deklarasi Pembela HAM PBB 1998 dapat terjamin. Kemudian berkaca pada Pasal 72 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, bahwa langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah langkah-langkah implementatif dalam rangka pemajuan hak asasi manusia. Hal ini tentu bertentangan dengan apa yang dijelaskan pada Deklarasi Pembela HAM PBB 1998, bahwa setiap negara memastikan hak dan kebebasan yang terdapat dalam Deklarasi dijamin. Akan tetapi, peraturan hukum nasional masih secara umum, belum ada peraturan yang mengatur secara
--	--	--	---	---

				khusus mengatur dan memastikan hak dan kebebasan yang terdapat dalam Deklarasi Pembela HAM PBB 1998 dijamin.
--	--	--	--	--

Berdasarkan beberapa peraturan pada hukum nasional yang telah dijabarkan diatas, dapat dinilai bahwa perlindungan terhadap Pembela HAM masih dikatakan sebagai perlindungan secara umum, dimana dengan mengakui HAM dari Pembela HAM itu sendiri. Pada dasarnya terdapat perbedaan dari HAM dengan Hak Pembela HAM, bahwa Hak dari Pembela HAM merupakan bagaimana seorang pembela HAM tersebut memperjuangkan HAM-nya.

Peraturan hukum nasional di Indonesia belum secara khusus mengatur mengenai bagaimana perlindungan terhadap Pembela HAM sebagaimana diatur dalam Deklarasi Pembela HAM PBB 1998. Sehingga dalam hal ini kekuatan hukum dari peraturan perlindungan hukum terhadap Pembela HAM di Indonesia masih lemah dan belum efektif.

c. Analisa Komprehensif Perbandingan Aturan Pembela HAM antara Indonesia dan Negara Lain

Tabel.7
Perbandingan Aturan Hukum Indonesia dengan Negara Lain

Aspek	Indonesia	Meksiko	Uni Eropa (kebijakan regional)	Norwegia	Filipina
Instrumen hukum utama	UUD 1945 (Pasal 28I), UU No.39/1999 (HAM), UU No.32/2009 (PPLH Pasal 66), Peraturan Komnas HAM No.5/2015; SNP Komnas HAM 2021. ¹	<i>Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas</i> (Law for the Protection of Human Rights Defenders and Journalists, 2012). ²	<i>EU Guidelines on Human Rights Defenders</i> (kebijakan luar negeri dan diplomasi), diterapkan melalui tindakan diplomatik dan program bantuan. ³	Norway: kerangka nasional + hukum perusahaan (Transparency Act 2021) yang mensyaratkan penghormatan HAM oleh korporasi; perlindungan HRDs terintegrasi dalam kebijakan luar negeri. ⁴	Proposal / RUU perlindungan Pembela HAM (beberapa upaya legislatif; status berbeda-beda antar periode). ⁵
Sifat pengaturan	Fragmentaris: gabungan konstitusi, UU sektoral, dan peraturan kelembagaan (soft law). Sebagian bersifat mengikat (UU), sebagian rekomendatif (Perkom Komnas HAM).	Khusus & mengikat; aturan menyusun mekanisme perlindungan operasional (penilaian risiko, perlindungan darurat, koordinasi antar-instansi).	Soft law regional; kuat dalam advokasi internasional, lemah untuk perlindungan domestik langsung.	Binding untuk aspek korporasi/keberlanjutan (kewajiban korporasi), dan kebijakan luar negeri aktif melindungi HRDs.	Mix; beberapa RUU namun belum konsisten diberlakukan secara nasional di semua periode.
Mekanisme operasional	Pengaduan ke Komnas HAM;	Mekanisme penilaian risiko	Guideline untuk perwakilan EU:	Pengawasan korporasi dan kewajiban ESG	RUU biasanya memuat mekanisme

Aspek	Indonesia	Meksiko	Uni Eropa (kebijakan regional)	Norwegia	Filipina
	advokasi administratif; perlindungan sektoral (mis. UU PPLH untuk isu lingkungan). Tidak ada mekanisme penilaian risiko nasional wajib atau perlindungan fisik negara terpadu.	individual; perlindungan fisik (bodyguard, relocation); unit koordinasi nasional; mekanisme rapid response.	tekanan diplomatik, bantuan teknis, dan dukungan advokasi; tidak ada mekanisme fisik domestik yang diwajibkan pada negara anggota.	(transparency); dukungan diplomatik/pendanaan untuk HRDs; program nasional untuk perlindungan di luar negeri.	pelaporan, penilaian risiko, dan perlindungan darurat, tetapi implementasi bergantung pada politik nasional.
Kekuatan penegakan / akuntabilitas	Terbatas: Perkom Komnas HAM bersifat rekomendatif; penindakan terhadap pelaku ancaman masih lemah; penegakan sangat bergantung pada komitmen institusi penegak hukum.	Lebih kuat: keberadaan badan/lembaga negara yang memaksa koordinasi antar-institusi; ada standar pelayanan (mis. penilaian risiko wajib).	Pengaruh kuat pada diplomasi; memengaruhi donor/kerjasama, namun tidak memaksa negara pihak untuk memberlakukan perlindungan nasional.	Kekuatan baik pada standar korporasi dan kebijakan luar negeri; tingkat domestik untuk perlindungan fisik bervariasi.	Kekuatan politis berfluktuasi; ketika RUU disahkan: akuntabilitas meningkat, tetapi implementasi kerap menemui hambatan.
Kelebihan (lessons learned)	Dasar HAM kuat; instrumen sektoral (UU PPLH) memberi contoh immunitas tematik; Komnas	Model operasional teruji untuk perlindungan cepat; mekanisme penilaian risiko	Memungkinkan tekanan internasional dan pembelaan diplomatik; menekan pelaku pelanggaran	Integrasi isu HAM ke dalam kewajiban korporasi meminimalkan ancaman dari aktor swasta.	Mendorong dialog legislatif; pengalaman implementasi berguna untuk

Aspek	Indonesia	Meksiko	Uni Eropa (kebijakan regional)	Norwegia	Filipina
	HAM punya standar — modal sosial untuk penguatan.	sebagai inti efektifitas.	melalui reputasi.		desain regulasi baru.
Kekurangan / risiko	Fragmentasi, hukumnya parsial → tidak memberi kepastian; tidak ada mekanisme proteksi cepat yang mengikat; penggunaan pasal-pasal pidana (mis. UU ITE) rawan disalahgunakan.	Tantangan di lapangan: kapasitas lembaga, keamanan implementor; masih ada risiko impunitas lokal.	Terbatas pada tindakan luar negeri; tidak menyelesaikan masalah domestik tanpa politik nasional.	Dapat kurang fokus pada proteksi warga domestik jika prioritasnya kebijakan korporasi/luar negeri.	Ketergantungan politik membuat perlindungan tidak stabil.

Pembela Hak Asasi Manusia (*Human Rights Defenders/HRDs*) merupakan aktor penting dalam memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dalam suatu negara. Peran mereka yang kritis dan berhadapan langsung dengan kekuasaan menjadikan mereka kelompok yang memiliki risiko tinggi mengalami ancaman, kriminalisasi, intimidasi, atau kekerasan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan yang efektif sesuai prinsip *due diligence obligation* yang telah lama diakui dalam hukum HAM internasional. Melalui perbandingan regulasi antara Indonesia dan beberapa negara lain, terlihat bahwa kerangka hukum Indonesia masih belum menyediakan sistem perlindungan komprehensif yang memadai. Analisis berikut memperdalam temuan tersebut dengan meninjau struktur regulasi, mekanisme perlindungan, kekuatan penegakan, dan implikasi reformasi hukum.

1) Struktur Regulasi: Fragmentasi dan Ketidadaan Kerangka

Lex Specialis

Kerangka regulasi Indonesia yang mengatur Pembela HAM masih bersifat tidak langsung. UUD NRI 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 mengatur perlindungan HAM secara umum, namun tidak memuat norma yang secara eksplisit menetapkan Pembela HAM sebagai subjek hukum yang

memerlukan perlindungan khusus.⁸⁹ Dari perspektif teori perlindungan hukum (Philipus M. Hadjon), regulasi semacam ini hanya memberikan “perlindungan hukum preventif umum”, bukan perlindungan khusus yang memadai bagi kelompok rentan.⁹⁰

Satu ketentuan yang lebih progresif adalah Pasal 66 UU PPLH, yang memberikan imunitas bagi pejuang lingkungan hidup. Namun proteksi tersebut bersifat sektoral, tidak berlaku untuk Pembela HAM di bidang lain seperti anti-korupsi, kebebasan berekspresi, atau advokasi agraria.⁹¹ Instrumen Komnas HAM berupa Perkom No. 5 Tahun 2015 dan SNP 2021 sebenarnya menyediakan kerangka definisi dan prosedur perlindungan, namun keduanya merupakan *soft law* tanpa kekuatan mengikat.⁹²

Berbeda dengan Indonesia, Meksiko telah memiliki undang-undang khusus *Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas* (2012), yang memuat definisi HRDs, mekanisme penilaian risiko, perlindungan fisik, koordinasi lintas lembaga, dan respons cepat (*rapid response*).⁹³ Henry Steiner dan Philip Alston

⁸⁹ UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁹⁰ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 25-29.

⁹¹ UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Pasal 66.

⁹² Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Pembela HAM; SNP Pembela HAM Tahun 2021, hlm. 12–18.

⁹³ *Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas*

menegaskan bahwa regulasi *lex specialis* semacam ini merupakan bentuk kewajiban negara untuk menyediakan perlindungan hukum yang efektif.⁹⁴

Uni Eropa memiliki *EU Guidelines on Human Rights Defenders*, yang walaupun tidak mengikat secara formal, namun memiliki pengaruh kuat dalam kebijakan luar negeri dan bantuan internasional.⁹⁵ Sementara itu, Norwegia melalui *Transparency Act* (2021) mewajibkan korporasi untuk melakukan *human rights due diligence*, termasuk terhadap Pembela HAM yang bekerja pada isu agraria dan lingkungan.⁹⁶

Dalam perspektif teori negara hukum, Indonesia belum memenuhi elemen “perlindungan hak konstitusional warga secara efektif” (Jimly Asshiddiqie).⁹⁷ Ketidakhadiran regulasi khusus menyebabkan Pembela HAM tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut perlindungan negara.

(Mexico, 2012), Bab II–III, hlm. 14–22.

⁹⁴ Henry Steiner & Philip Alston, *Op.Cit.*, hlm. 104–115.

⁹⁵ Council of the European Union, *EU Guidelines on Human Rights Defenders*, 2004, hlm. 2–4.

⁹⁶ Norway, *Transparency Act*, 2021, Bagian 3, hlm. 11–13.

⁹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 87–93.

2) Mekanisme Perlindungan: Ketiadaan Sistem Penilaian Risiko dan Perlindungan Fisik

Perbandingan dari aspek mekanisme menunjukkan perbedaan paling mencolok. Indonesia tidak memiliki mekanisme penilaian risiko (*risk assessment*) nasional yang wajib, padahal UN Special Rapporteur on HRDs merekomendasikan hal tersebut sebagai komponen dasar perlindungan negara.⁹⁸ Komnas HAM hanya memiliki mekanisme administratif, bukan kewenangan eksekutorial. Indonesia juga belum menyediakan mekanisme perlindungan fisik seperti *bodyguard*, sistem alarm darurat, relokasi, atau perlindungan cepat.

Meksiko merupakan contoh negara yang telah mengembangkan mekanisme perlindungan operasional secara formal. Berdasarkan analisis Satterthwaite dan Huckerby, mekanisme perlindungan fisik yang cepat dan terkoordinasi merupakan salah satu kunci efektivitas perlindungan Pembela HAM.⁹⁹

Di level regional, Uni Eropa memberikan dukungan diplomatik dan bantuan teknis, sedangkan Norwegia mengintegrasikan perlindungan HRDs melalui regulasi

⁹⁸ UN Special Rapporteur on Human Rights Defenders, Report A/72/170 (2017), hlm. 8–12.

⁹⁹ Margaret Satterthwaite & Jayne Huckerby, *Gender, National Security, and Human Rights*, (NYU School of Law, 2013), hlm. 55–63.

tanggung jawab bisnis. Pendekatan ini menegaskan bahwa perlindungan Pembela HAM tidak hanya bergantung pada aparat negara, tetapi juga harus mencakup aktor non-negara seperti korporasi.

Indonesia, yang banyak menghadapi konflik agraria dan lingkungan hidup yang melibatkan perusahaan, masih belum membangun mekanisme perlindungan yang melibatkan sektor swasta. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi yang memadukan pendekatan negara dan korporasi sebagaimana dianut Norwegia.

3) Penegakan dan Akuntabilitas: Kelemahan dalam Memberikan Jaminan Perlindungan Efektif

Penegakan hukum Indonesia juga menunjukkan kelemahan signifikan dalam memberikan jaminan terhadap Pembela HAM. Instrumen *soft law* Komnas HAM tidak memiliki kekuatan paksaan. Di sisi lain, penggunaan ketentuan pidana seperti pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE, serta beberapa pasal penghinaan dalam KUHP, sering digunakan untuk mengkriminalisasi Pembela HAM.¹⁰⁰

Contoh kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, Golfrid Siregar, serta berbagai kriminalisasi aktivis agraria

¹⁰⁰ SAFEnet, *Digital Rights Situation Report Indonesia*, 2020, hlm. 27–34.

menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan kewajiban *due diligence*—yakni kewajiban untuk mencegah, melindungi, menyelidiki, menghukum, dan memulihkan.¹⁰¹

Meksiko walaupun masih menghadapi tantangan impunitas, memiliki lembaga khusus yang bertanggung jawab terhadap perlindungan HRDs. Uni Eropa dan Norwegia menerapkan mekanisme akuntabilitas melalui diplomasi HAM dan pengawasan korporasi. Situasi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam membangun sistem akuntabilitas yang efektif.

4) Implikasi Normatif dan Kebutuhan Reformasi Hukum di Indonesia

Berdasarkan analisis komparatif tersebut, terdapat beberapa implikasi normatif penting. Pertama, Indonesia membutuhkan undang-undang khusus yang mengatur perlindungan Pembela HAM, mencakup definisi, hak, mekanisme perlindungan, koordinasi lintas lembaga, dan sanksi terhadap pelaku ancaman. Kedua, Komnas HAM perlu diberikan kewenangan yang bersifat eksekutorial untuk mengeluarkan *protection order* yang mengikat aparat penegak hukum.¹⁰²

¹⁰¹ Putusan PN Jakarta Timur No. 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim.

¹⁰² Amnesty International, *Deadly but Preventable: Attacks Against Human Rights*

Ketiga, Indonesia perlu mereformulasi pasal-pasal yang berpotensi mengkriminalisasi Pembela HAM, terutama pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE dan ketentuan penghinaan dalam KUHP. Sejalan dengan pendapat Frederick Schauer, kebebasan berekspresi harus dilindungi dari pembatasan negara yang tidak proporsional, khususnya dalam konteks kepentingan publik.¹⁰³

Keempat, model Norwegia tentang tanggung jawab korporasi dapat diadopsi untuk memberikan perlindungan kepada Pembela HAM dari ancaman aktor swasta. Kelima, penyediaan mekanisme perlindungan fisik merupakan prasyarat penting agar negara memenuhi kewajiban konstitusionalnya sebagaimana diuraikan oleh Jimly Asshiddiqie mengenai negara hukum modern.¹⁰⁴

B. Model Perlindungan Hukum Pembela HAM di Indonesia yang Seharusnya

Perlindungan hukum terhadap Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia harus dipahami sebagai kewajiban konstitusional negara yang bersumber dari prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi

Defenders in Asia, 2021, hlm. 40–47.

¹⁰³ Frederick Schauer, *Free Speech: A Philosophical Enquiry*, (Cambridge University Press, 1982), hlm. 65–73.

¹⁰⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 120–126.

manusia. Untuk merumuskan model perlindungan yang ideal, diperlukan pendekatan komparatif dengan mengkaji norma-norma perlindungan Pembela HAM di tingkat internasional dan di beberapa negara lain yang telah memiliki pengaturan khusus.

Adopsi norma hukum internasional dan praktik negara lain merupakan langkah strategis dalam merumuskan kerangka perlindungan hukum Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum HAM modern yang menekankan harmonisasi norma internasional ke dalam hukum nasional melalui legislasi domestik. Dalam konteks perlindungan Pembela HAM, sejumlah instrumen internasional dan undang-undang nasional negara lain menyediakan norma konkret yang dapat diadopsi maupun disesuaikan dengan sistem hukum Indonesia.¹⁰⁵

1. Adosi Norma Hukum Internasional dan Negara Lain tentang Perlindungan Pembela HAM

Instrumen internasional yang paling relevan dalam konteks perlindungan Pembela HAM adalah *United Nations Declaration on Human Rights Defenders* Tahun 1998. Pasal 1 deklarasi tersebut menyatakan:

“Everyone has the right, individually and in association with others, to promote and to strive for the protection and realization of human rights and fundamental freedoms at the national and international levels.”

¹⁰⁵ Henry J. Steiner & Philip Alston, *Op.Cit.*, hlm. 99–105.

Ketentuan ini menegaskan bahwa advokasi HAM merupakan hak asasi yang melekat pada setiap individu dan kelompok. Dalam konteks Indonesia, norma ini seharusnya diadopsi secara eksplisit dalam hukum nasional sebagai dasar pengakuan bahwa aktivitas advokasi HAM adalah aktivitas yang sah dan dilindungi hukum. Pengakuan normatif ini penting untuk mencegah praktik kriminalisasi terhadap Pembela HAM yang melakukan advokasi secara damai dan beritikad baik.

Lebih lanjut, Pasal 12 ayat (2) *UN Declaration on Human Rights Defenders* menegaskan:

“The State shall take all necessary measures to ensure the protection... against any violence, threats, retaliation, adverse discrimination, pressure or any other arbitrary action as a consequence of his or her legitimate exercise of the rights...”

Pasal ini memuat kewajiban aktif negara (*positive obligation*) untuk melindungi Pembela HAM dari segala bentuk ancaman dan pembalasan. Dalam perspektif teori perlindungan hukum, norma tersebut mencerminkan perlindungan hukum preventif dan represif yang seharusnya disediakan negara. Indonesia hingga kini belum memiliki ketentuan undang-undang yang secara eksplisit memuat kewajiban tersebut, sehingga perlindungan Pembela HAM masih bersifat implisit dan tidak efektif.

a. *United Nations Declaration on Human Right Defenders 1998*

Instrumen internasional paling fundamental dalam perlindungan Pembela HAM adalah United Nations Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms Tahun 1998. Deklarasi ini memberikan legitimasi normatif terhadap aktivitas advokasi HAM dan menetapkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan.

Pasal 1 menyatakan:

“Everyone has the right, individually and in association with others, to promote and to strive for the protection and realization of human rights and fundamental freedoms at the national and international levels.”¹⁰⁶

Ketentuan ini menegaskan bahwa advokasi HAM merupakan hak asasi manusia itu sendiri. Selanjutnya, Pasal 12 ayat (2) menegaskan kewajiban negara sebagai berikut:

“The State shall take all necessary measures to ensure the protection by the competent authorities of everyone, individually and in association with others, against any violence, threats, retaliation, de facto or de jure adverse discrimination, pressure or any other arbitrary action as a consequence of his or her legitimate exercise of the rights referred to in the present Declaration.”¹⁰⁷

Norma ini dapat diadopsi dalam hukum Indonesia sebagai dasar

¹⁰⁶ United Nations, *Declaration on Human Rights Defenders*, 1998, Pasal 1.

¹⁰⁷ *Ibid.*, Pasal 12 ayat (2).

pengaturan kewajiban aktif negara untuk melindungi Pembela HAM dari kriminalisasi, intimidasi, dan pembalasan hukum.

b. Undang-Undang Perlindungan Pembela HAM di Meksiko 2012

Meksiko telah mengadopsi norma internasional tersebut ke dalam hukum nasional melalui *Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas* Tahun 2012. Undang-undang ini merupakan contoh best practice legislasi nasional yang secara khusus melindungi Pembela HAM.

Pasal 2 undang-undang tersebut menyatakan:

*“Personas defensoras de derechos humanos son aquellas que de manera individual o colectiva promueven o protegen los derechos humanos a través de acciones pacíficas.”*¹⁰⁸

Selain definisi, undang-undang ini mengatur mekanisme perlindungan operasional. Pasal 24 menyebutkan:

*“El Mecanismo realizará una evaluación de riesgo para determinar las medidas de protección adecuadas en cada caso.”*¹⁰⁹

Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan Pembela HAM di Meksiko tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional melalui mekanisme penilaian risiko dan tindakan perlindungan konkret. Norma ini dapat diadopsi oleh Indonesia untuk

¹⁰⁸ Mexico, *Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas*, 2012, Pasal 2.

¹⁰⁹ *Ibid.*, Pasal 24.

membangun sistem perlindungan preventif yang selama ini belum tersedia secara mengikat.

c. Prinsip Non Kriminalisasi dalam *EU Guidelines on Human Rights Defenders*

Uni Eropa melalui *EU Guidelines on Human Rights Defenders* menegaskan larangan kriminalisasi terhadap Pembela HAM. Dalam Bagian I pedoman tersebut dinyatakan:

“Human rights defenders should be able to carry out their activities freely, without fear of intimidation, harassment or arbitrary arrest and detention.”¹¹⁰

Lebih lanjut, pedoman ini mendorong negara-negara anggota untuk memastikan bahwa hukum pidana tidak digunakan sebagai alat untuk membungkam advokasi HAM. Norma ini dapat diadopsi dalam hukum Indonesia melalui pengaturan eksplisit mengenai prinsip non-kriminalisasi Pembela HAM, khususnya dalam konteks hukum pidana.

d. *Transparency Act Norwegia 2021 dan Tanggung Jawab Korporasi*

Norwegia melalui *Act relating to enterprises’ transparency and work on fundamental human rights and decent working conditions (Transparency Act)* Tahun 2021 memperluas perlindungan HAM dengan mewajibkan korporasi melakukan *human rights due*

¹¹⁰ Council of the European Union, *EU Guidelines on Human Rights Defenders*, 2004, Bagian I.

diligence.

Section 4 undang-undang tersebut menyatakan:

“Enterprises shall carry out due diligence to identify, prevent, mitigate and account for how they address actual and potential adverse impacts on fundamental human rights.”¹¹¹

Norma ini relevan untuk konteks Indonesia, mengingat banyak Pembela HAM menghadapi ancaman dari aktor non-negara, khususnya korporasi. Adopsi norma ini akan memperkuat perlindungan Pembela HAM dalam konflik agraria, lingkungan hidup, dan sumber daya alam.

e. *Human Rights Defenders Protection Bill Filipina*

Filipina telah mengajukan *Human Rights Defenders Protection Bill* yang secara eksplisit mengatur larangan kriminalisasi Pembela HAM. Section 4 RUU tersebut menyatakan:

“No human rights defender shall be subjected to arbitrary arrest, detention, prosecution, or any form of harassment for acts consistent with the promotion and protection of human rights.”¹¹²

Meskipun belum sepenuhnya disahkan, substansi norma ini mencerminkan komitmen legislasi nasional terhadap perlindungan Pembela HAM dan dapat dijadikan rujukan normatif bagi Indonesia dalam merumuskan undang-undang khusus.

Berdasarkan perbandingan tersebut, adopsi bunyi pasal dari instrumen

¹¹¹ Norway, *Transparency Act*, 2021, Section 4.

¹¹² Republic of the Philippines, *Human Rights Defenders Protection Bill*, Section 4.

internasional dan peraturan negara lain memberikan kerangka normatif yang jelas bagi Indonesia dalam merumuskan perlindungan hukum Pembela HAM. Dalam perspektif teori advokasi dan hak asasi manusia, norma-norma tersebut memperkuat legitimasi advokasi HAM sebagai hak konstitusional. Dalam kerangka teori perlindungan hukum, adopsi ini memperkuat perlindungan hukum preventif dan represif. Sementara itu, menurut teori dualisme, internalisasi norma internasional melalui legislasi nasional merupakan syarat mutlak agar norma tersebut mengikat secara hukum di Indonesia.

2. Prinsip dan Operasional Perlindungan Pembela HAM

a. Prinsip Perlindungan

1) Principle of Due Diligence

Prinsip *due diligence* menuntut negara untuk bertindak aktif dalam mencegah, melindungi, menyelidiki, menuntut, dan memulihkan pelanggaran HAM terhadap Pembela HAM. Prinsip ini menegaskan bahwa negara dapat dimintai tanggung jawab bukan hanya atas tindakan langsung, tetapi juga atas kelalaiannya dalam memberikan perlindungan.

Dalam kerangka teori perlindungan hukum, prinsip ini mengharuskan negara menyediakan mekanisme perlindungan yang nyata dan operasional, bukan sekadar jaminan normatif. Negara tidak cukup hanya “tidak

mengkriminalisasi”, tetapi juga wajib menciptakan lingkungan yang aman bagi Pembela HAM.

2) *Non-Discrimination*

Perlindungan Pembela HAM harus diberikan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis isu yang diperjuangkan, latar belakang sosial, afiliasi organisasi, atau pandangan politik. Prinsip ini penting untuk mencegah perlindungan yang bersifat selektif dan politis. Dalam praktik, Pembela HAM di bidang lingkungan, agraria, anti-korupsi, dan kebebasan berekspresi harus memperoleh tingkat perlindungan yang setara.

3) *Transparency & Accountability*

Negara wajib mempublikasikan data ancaman terhadap Pembela HAM dan menindaklanjuti secara struktural. Selain itu, prinsip akuntabilitas menuntut adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan oleh Negara.

4) *Participation*

Pembela HAM harus dilibatkan dalam perumusan kebijakan perlindungan yang menyangkut diri mereka. Prinsip partisipasi memastikan bahwa mekanisme perlindungan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan.

b. Mekanisme Operasional Perlindungan

1) Sistem Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Mekanisme penilaian risiko merupakan tahap awal dalam perlindungan Pembela HAM. Negara wajib melakukan identifikasi dan evaluasi tingkat ancaman yang dihadapi Pembela HAM berdasarkan faktor-faktor seperti jenis advokasi, aktor yang dihadapi, riwayat ancaman, dan kondisi sosial-politik setempat. Hasil penilaian risiko ini menjadi dasar bagi penentuan bentuk perlindungan yang diperlukan.

Dalam konteks Indonesia, mekanisme ini dapat diintegrasikan dalam lembaga khusus atau diperkuat melalui kewenangan Komnas HAM yang bersifat eksekutorial. Tanpa mekanisme penilaian risiko, perlindungan cenderung bersifat reaktif dan terlambat.

2) Perlindungan Fisik dan Non Fisik

Perlindungan fisik mencakup pengamanan pribadi, pengawalan, relokasi sementara, serta sistem peringatan dini bagi Pembela HAM yang berada dalam risiko tinggi. Sementara itu, perlindungan non-fisik mencakup bantuan hukum, perlindungan identitas, dukungan psikososial, serta jaminan akses terhadap keadilan.

Mekanisme ini penting untuk memastikan bahwa

perlindungan tidak hanya diberikan setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga sebelum ancaman tersebut terwujud. Dalam teori perlindungan hukum, mekanisme ini merupakan bentuk konkret dari perlindungan preventif.

3) Koordinasi Antar Lembaga

Perlindungan Pembela HAM memerlukan koordinasi lintas sektor yang melibatkan kementerian terkait, aparat penegak hukum, Komnas HAM, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi formal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan agar perlindungan tidak terfragmentasi.

Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan Pembela HAM tidak terhambat oleh ego sektoral atau tumpang tindih kewenangan.

4) Mekanisme Pelaporan Aman dan Respon Cepat

Negara perlu menyediakan saluran pelaporan yang aman, mudah diakses, dan menjamin kerahasiaan bagi Pembela HAM yang menghadapi ancaman. Laporan tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme respons cepat (rapid response mechanism) yang melibatkan aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan HAM.

Mekanisme respons cepat bertujuan untuk mencegah eskalasi ancaman dan memastikan perlindungan segera.

Tanpa mekanisme ini, negara berpotensi gagal memenuhi kewajiban *due diligence*.

5) Mekanisme Pengawasan dan Akuntabilitas

Mekanisme pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa perlindungan yang diberikan negara berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Pengawasan dapat dilakukan melalui lembaga independen, pelaporan berkala, serta keterlibatan masyarakat sipil. Selain itu, harus terdapat mekanisme akuntabilitas bagi aparat atau institusi yang lalai memberikan perlindungan.

3. Revisi Norma Hukum di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk melakukan pembaruan dan penguatan norma hukum nasional. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, perlindungan yang ada saat ini masih bersifat parsial, sektoral, dan bergantung pada instrumen hukum yang bersifat umum maupun *soft law*. Oleh karena itu, untuk mewujudkan perlindungan yang efektif dan berkelanjutan, diperlukan langkah normatif yang sistematis melalui revisi peraturan perundang-undangan yang ada maupun pembentukan undang-undang khusus tentang perlindungan Pembela HAM.

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan landasan utama perlindungan HAM di Indonesia. Namun, undang-undang ini belum secara eksplisit mengatur mengenai Pembela HAM sebagai subjek hukum yang memiliki peran dan risiko khusus. Oleh karena itu, revisi terhadap undang-undang ini menjadi langkah strategis pertama.

Revisi tersebut dapat dilakukan dengan menambahkan satu bab khusus tentang Perlindungan Pembela HAM, yang sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Definisi Pembela HAM;
- 2) Pengakuan terhadap advokasi HAM sebagai aktivitas yang sah dan dilindungi;
- 3) Kewajiban negara untuk melindungi Pembela HAM dari ancaman, intimidasi, dan kriminalisasi;
- 4) Mekanisme perlindungan preventif dan represif; serta
- 5) Peran dan kewenangan lembaga negara, khususnya Komnas HAM, dalam perlindungan Pembela HAM.

Penambahan bab khusus ini merupakan bentuk konkret perlindungan hukum preventif sebagaimana dikemukakan dalam teori perlindungan hukum. Dengan adanya norma eksplisit, negara memiliki dasar hukum yang jelas untuk bertindak sebelum terjadi pelanggaran terhadap Pembela HAM.

b. Penguatan Norma Perlindungan Pembela HAM dalam Hukum Pidana

Selain revisi undang-undang HAM, pembaruan norma hukum pidana juga menjadi kebutuhan mendesak. Praktik kriminalisasi terhadap Pembela HAM seringkali dilakukan melalui penggunaan pasal-pasal pidana yang bersifat multitafsir, khususnya yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, penghinaan, atau penyebaran informasi.

Dalam konteks ini, diperlukan:

- 1) Penegasan prinsip non-kriminalisasi Pembela HAM dalam peraturan perundang-undangan pidana;
- 2) Penguatan doktrin kepentingan umum (public interest defence) sebagai alasan pembenar;
- 3) Pengaturan bahwa advokasi HAM yang dilakukan secara damai dan beritikad baik tidak dapat dipidana.

Norma tersebut dapat dimasukkan melalui revisi ketentuan terkait dalam KUHP atau melalui pengaturan khusus dalam undang-undang perlindungan Pembela HAM, mengingat telah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku mulai tanggal 2 Januari 2026 yang juga belum mengatur terkait tentang Pembela HAM. Langkah ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana dan teori perlindungan hukum yang menolak

penggunaan hukum pidana secara represif terhadap aktivitas yang sah.

c. Revisi dan Harmonisasi Undang-Undang Sektoral

Perlindungan Pembela HAM di Indonesia saat ini hanya ditemukan secara terbatas dalam undang-undang sektoral, seperti Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan ini memberikan imunitas bagi pembela lingkungan hidup dari tuntutan pidana dan perdata.

Ke depan, pendekatan sektoral ini perlu diperluas melalui:

- 1) Harmonisasi undang-undang sektoral lain yang berpotensi melibatkan Pembela HAM, seperti undang-undang di bidang agraria, kehutanan, pertambangan, dan penanaman modal;
- 2) Pengaturan kewajiban korporasi untuk menghormati dan tidak menghambat aktivitas advokasi HAM;
- 3) Penegasan tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aktor non-negara.

Langkah ini penting untuk mengatasi konflik struktural antara Pembela HAM dan kepentingan ekonomi yang selama ini menjadi sumber utama ancaman dan kriminalisasi.

d. Pembentukan Undang-Undang Khusus tentang Perlindungan Pembela HAM

Selain pendekatan revisi, opsi normatif yang paling komprehensif

adalah pembentukan undang-undang khusus tentang Perlindungan Pembela HAM. Undang-undang khusus ini akan berfungsi sebagai *lex specialis* yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan maksimal.

Undang-Undang tersebut setidaknya harus memuat:

- 1) Definisi dan ruang lingkup Pembela HAM;
- 2) Prinsip perlindungan, termasuk non-kriminalisasi dan non-reprisal;
- 3) Mekanisme penilaian risiko dan perlindungan cepat;
- 4) Mekanisme perlindungan fisik dan non-fisik;
- 5) Koordinasi antar lembaga negara;
- 6) Peran Komnas HAM dan lembaga independen lainnya;
- 7) Sanksi terhadap pelaku ancaman dan aparat yang lalai melindungi Pembela HAM.

Pembentukan undang-undang khusus ini sejalan dengan praktik negara lain seperti Meksiko dan Filipina, serta merupakan bentuk internalisasi norma internasional sebagaimana dijelaskan dalam teori dualisme. Dengan adanya undang-undang khusus, komitmen Indonesia terhadap perlindungan Pembela HAM tidak lagi bersifat deklaratif, melainkan mengikat dan operasional.

4. Model Perlindungan Hukum Pembela Hak Asasi Manusia di Indonesia

Pembela Hak Asasi Manusia memiliki peran penting dalam sistem perlindungan hak asasi manusia karena mereka berkontribusi dalam mempromosikan, memantau, serta memperjuangkan pemenuhan hak-hak fundamental masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya Pembela HAM sering menghadapi berbagai bentuk ancaman, intimidasi, kriminalisasi, maupun kekerasan sebagai konsekuensi dari aktivitas advokasi yang mereka lakukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme perlindungan hukum yang efektif merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem hukum nasional.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, perlindungan terhadap Pembela HAM telah diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, khususnya *United Nations Declaration on Human Rights Defenders*, yang menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap individu maupun kelompok yang memperjuangkan hak asasi manusia. Meskipun demikian, hingga saat ini Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang secara komprehensif mengatur mengenai perlindungan terhadap Pembela HAM.

Oleh karena itu, diperlukan suatu model pengaturan perlindungan hukum bagi Pembela HAM yang dapat diadopsi ke dalam sistem hukum nasional. Adapun penulis merangkum model pengaturan

perlindungan hukum Pembela HAM yang setidaknya harus mencakup beberapa aspek utama sebagai berikut:

a. Pengaturan mengenai Definisi dan Ruang Lingkup Pembela HAM

Regulasi mengenai perlindungan Pembela HAM harus terlebih dahulu memberikan definisi yang jelas mengenai siapa yang dimaksud dengan Pembela Hak Asasi Manusia. Definisi tersebut dapat merujuk pada pengertian yang terdapat dalam *United Nations Declaration on Human Rights Defenders*, yang menyatakan bahwa Pembela HAM adalah setiap individu atau kelompok yang secara damai berupaya mempromosikan, melindungi, atau memperjuangkan hak asasi manusia.

Dengan adanya definisi yang jelas, maka individu maupun kelompok yang melakukan aktivitas advokasi hak asasi manusia dapat memperoleh pengakuan hukum sebagai Pembela HAM, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap mereka.

b. Mekanisme Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Salah satu komponen penting dalam perlindungan Pembela HAM adalah adanya mekanisme penilaian risiko terhadap ancaman yang dihadapi oleh individu atau kelompok yang melakukan aktivitas pembelaan hak asasi manusia. Mekanisme ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat ancaman yang dihadapi oleh Pembela

HAM sehingga negara dapat mengambil langkah-langkah perlindungan yang sesuai.

Beberapa negara seperti Mexico telah menerapkan mekanisme penilaian risiko dalam sistem perlindungan bagi Pembela HAM melalui pembentukan *Law for the Protection of Human Rights Defenders and Journalists*, yang memberikan perlindungan khusus bagi individu yang menghadapi ancaman akibat aktivitas advokasi mereka.

c. Mekanisme Perlindungan Darurat (*Emergency Protection*)

Regulasi mengenai perlindungan Pembela HAM juga perlu mengatur mengenai mekanisme perlindungan darurat bagi individu yang menghadapi ancaman serius terhadap keselamatan mereka. Perlindungan darurat tersebut dapat berupa pengamanan fisik, relokasi sementara, penyediaan jalur komunikasi darurat, maupun bentuk perlindungan lainnya yang diperlukan untuk menjamin keselamatan Pembela HAM.

Mekanisme perlindungan darurat ini penting untuk memastikan bahwa negara dapat memberikan respons cepat terhadap situasi yang mengancam keselamatan Pembela HAM.

d. Mekanisme Perlindungan Hukum terhadap Kriminalisasi Pembela HAM

Dalam praktiknya, Pembela HAM seringkali menghadapi

kriminalisasi melalui penggunaan instrumen hukum pidana untuk membatasi aktivitas advokasi mereka. Oleh karena itu, regulasi mengenai perlindungan Pembela HAM perlu mengatur mekanisme perlindungan hukum terhadap tindakan kriminalisasi yang tidak berdasar.

Pengaturan ini dapat mencakup mekanisme pengawasan terhadap penggunaan hukum pidana terhadap Pembela HAM, serta jaminan bahwa aktivitas advokasi yang dilakukan secara damai tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan penuntutan pidana.

e. Pembentukan Lembaga atau Mekanisme khusus Perlindungan Pembela HAM

Model pengaturan perlindungan Pembela HAM juga perlu mencakup pembentukan lembaga atau mekanisme khusus yang bertugas untuk mengoordinasikan perlindungan terhadap Pembela HAM. Lembaga tersebut dapat berfungsi untuk menerima laporan ancaman, melakukan penilaian risiko, serta mengoordinasikan pemberian perlindungan kepada individu yang membutuhkan.

Beberapa negara telah membentuk mekanisme khusus untuk tujuan tersebut, seperti *National Protection Unit* di Colombia, yang bertugas memberikan perlindungan kepada individu yang menghadapi ancaman serius akibat aktivitas mereka dalam memperjuangkan hak asasi manusia.

Indonesia sendiri sebetulnya memiliki Lembaga yang memiliki

kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu Komnas HAM. Namun pada praktiknya peran dari Komnas HAM sendiri cenderung pasif dan tidak seperti Lembaga di negara lain yang turut aktif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pembela Hak Asasi Manusia. Sehingga dalam hal ini diperlukan peraturan khusus yang memperkuat peran dari Komnas HAM.

f. Koordinasi Antar Lembaga Negara

Perlindungan terhadap Pembela HAM tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan memerlukan koordinasi antara berbagai institusi negara, seperti lembaga penegak hukum, lembaga perlindungan saksi dan korban, serta lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang hak asasi manusia.

Dalam konteks Indonesia, koordinasi tersebut dapat melibatkan lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap Pembela HAM.

g. Sanksi terhadap Tindakan Intimidasi dan Kekerasan terhadap Pembela HAM

Regulasi mengenai perlindungan Pembela HAM juga perlu mengatur sanksi yang tegas terhadap setiap pihak yang melakukan intimidasi, ancaman, kekerasan, maupun bentuk tindakan represif lainnya terhadap Pembela HAM. Pengaturan mengenai sanksi ini

penting untuk memberikan efek jera serta memastikan bahwa negara memiliki komitmen yang kuat dalam melindungi individu yang memperjuangkan hak asasi manusia.

Dengan mengadopsi model pengaturan tersebut yang disesuaikan berdasarkan *United Nations Declaration on Human Rights Defenders 1998* dan beberapa peraturan di negara lain, Indonesia dapat membangun sistem perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi Pembela Hak Asasi Manusia. Keberadaan regulasi khusus mengenai perlindungan Pembela HAM tidak hanya akan memberikan jaminan keamanan bagi individu yang melakukan aktivitas advokasi hak asasi manusia, tetapi juga akan memperkuat komitmen negara dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi. Namun demikian berdasarkan Teori Dualisme, Indonesia perlu meratifikasi terlebih dahulu *United Nations Declaration on Human Rights Defenders 1998* sebelum membentuk peraturan khusus yang mengadopsi Deklarasi Pembela HAM PBB 1998 tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kekuatan hukum perlindungan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, jika dibandingkan dengan negara lain berdasarkan hukum HAM internasional, masih lemah dan belum memadai. Secara internasional, perlindungan Pembela HAM telah memperoleh legitimasi normatif melalui *United Nations Declaration on Human Rights Defenders Tahun 1998* yang secara tegas mengakui hak untuk melakukan advokasi HAM serta mewajibkan negara memberikan perlindungan aktif terhadap ancaman, kriminalisasi, dan pembalasan. Sejumlah negara, seperti Meksiko, Norwegia, dan Filipina, telah mengadopsi norma tersebut ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang khusus atau regulasi yang bersifat mengikat dan operasional. Sebaliknya, di Indonesia perlindungan terhadap Pembela HAM masih bertumpu pada instrumen hukum yang bersifat umum, sektoral, dan soft law, seperti UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Peraturan dan Standar Norma Komnas HAM. Ketiadaan undang-undang khusus menyebabkan perlindungan hukum terhadap Pembela HAM di Indonesia bersifat parsial, tidak konsisten,

dan sangat bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum, sehingga belum memenuhi standar perlindungan sebagaimana dikembangkan dalam hukum HAM internasional.

2. Pengaturan hukum perlindungan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia di Indonesia seharusnya diarahkan pada pembentukan regulasi khusus yang mengikat, komprehensif, dan selaras dengan hukum HAM internasional sebagaimana mengacu pada Deklarasi Pembela HAM PBB 1998. Pengaturan tersebut harus mengakui secara eksplisit Pembela HAM sebagai subjek hukum yang sah, menjamin prinsip non-kriminalisasi, serta menyediakan mekanisme perlindungan preventif dan represif yang efektif. Selain itu, pengaturan nasional perlu menginternalisasi norma internasional melalui pendekatan legislasi sesuai teori dualisme, baik melalui revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM maupun pembentukan undang-undang khusus Perlindungan Pembela HAM. Dalam konteks hukum pidana, perlindungan tersebut juga harus diperkuat dengan penerapan alasan pembenar dan pemaaf, khususnya ketika Pembela HAM bertindak untuk kepentingan umum dan pencegahan pelanggaran HAM. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap Pembela HAM di Indonesia tidak lagi bersifat deklaratif, tetapi menjadi sistem perlindungan yang pasti, konsisten, dan mampu menjamin ruang aman bagi advokasi HAM dalam negara hukum demokratis.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil analisa dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan DPR perlu membentuk kerangka hukum yang komprehensif dan mengikat untuk perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia melalui undang-undang khusus atau revisi peraturan perundang-undangan yang ada. Pengaturan ini harus selaras dengan prinsip dan semangat *United Nations Declaration on Human Rights Defenders* Tahun 1998 serta praktik internasional, dengan memuat secara eksplisit definisi Pembela HAM, mekanisme penilaian risiko, perlindungan darurat dan perlindungan fisik, prinsip non-kriminalisasi, imunitas terbatas bagi Pembela HAM yang bertindak untuk kepentingan publik, serta tanggung jawab negara dan korporasi. Selain itu, reformulasi pasal-pasal yang berpotensi mengkriminalisasi Pembela HAM, khususnya dalam UU ITE dan KUHP, perlu dilakukan dengan memasukkan klausul pembelaan kepentingan publik (*public interest defence*) agar hukum pidana tidak digunakan sebagai alat represi terhadap advokasi HAM.
2. Penguatan kelembagaan dan kapasitas aparat penegak hukum serta aktor non-yudisial perlu dilakukan secara sistematis untuk menjamin implementasi perlindungan Pembela HAM yang efektif. Penguatan ini mencakup pemberian dasar hukum yang eksplisit bagi Komnas HAM untuk menjalankan kewenangan perlindungan darurat, koordinasi lintas

institusi, dan investigasi cepat terhadap ancaman. Selain itu, diperlukan pelatihan wajib bagi aparat penegak hukum mengenai standar internasional perlindungan Pembela HAM, prinsip *due diligence*, serta penerapan alasan pembenar dan pemaaf berbasis kepentingan publik. Peran pemerintah daerah dan kewajiban korporasi untuk menghormati Pembela HAM juga perlu diperkuat, terutama dalam konteks konflik sumber daya alam, lingkungan hidup, agraria, dan anti-korupsi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agusman, Damos Dumoli. *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori Dan Praktik Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2010.
- Alkostar, Artidjo. *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. 2004.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Ashworth, Andrew. *Principles of Criminal Law*. 7th ed. Oxford: Oxford University Press. 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. 2005.
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. 3rd ed. Ithaca: Cornell University Press. 2013.
- ELSAM. *Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 1999.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 1987.
- Hamdan. "Alasan Penghapus Pidana". Dalam Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Hukum Pidana Materiil dan Formil*. Jakarta: USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan. 2015.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius. 2007.
- Keck, Margaret E. & Kathryn Sikkink. *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Ithaca: Cornell University Press. 1998.
- Komnas Perempuan, *Perempuan Pembela HAM Berjuang Dalam Tekanan*, 2007.
- KontraS. *Catatan Hari HAM 2023*. Jakarta: KontraS. 2023.

- KontraS. *Naskah Kajian Kondisi Pembela HAM di Indonesia: Tidak Ada Perlindungan HAM untuk Pembela Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan KontraS. 2015.
- KontraS. *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 Tentang Pembela Hak Asasi Manusia*. Jakarta: KontraS. 2021.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumi. 2003.
- Lamintang, P.A.F., Franciscus Theojunior. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2022.
- Lubis, Todung Mulya. *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order*. Jakarta: Gramedia. 1993.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII. 2001.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2005.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Nowak, Manfred. *Introduction to the International Human Rights Regime*. Leiden: Martinus Nijhoff. 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco. 1989.
- _____. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa. 2009.
- _____. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni. 2009.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Politeia. 1968.
- Satterthwaite, Margaret dan Jayne Huckerby. *Gender, National Security, and Human Rights*. NYU School of Law. 2013.
- Schaffmeister, D. dan N. Keijzer. *Hukum Pidana*. Terj. J. E. Sahetapy. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007.

Schauer, Frederick. *Free Speech: A Philosophical Enquiry*. Cambridge University Press. 1982.

Smith, Rhona K. *Textbook on Internasional Human Rights*. Oxford University Press. 2016.

Starke, J.G. *Introduction to International Law*. 10th ed. London: Butterworth & Co. 1989.

_____. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika. 1988.

Steiner, Henry J. dan Philip Alston. *International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals*. Oxford University Press. 2007.

Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto. 1990.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.

Topatimasang, Roem, Mansour Fakhri, dkk., *Merubah Kebijakan Publik: Panduan Pelatihan Advokasi Untuk Organisasi Non Pemerintah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001.

Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 2005.

_____. *Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas*. Mexico. 2012.

B. Jurnal

Aryani, Nyoman Mas dan Bagus Hermanto. "Gagasan Pengaturan yang Ideal Penyelesaian Yudisial maupun Ekstrayudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Jurnal Legislasi Nasional*. Vol. 15, No. 4, (Desember 2018).

Dewanto, Wisnu Aryo. "Status Hukum Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 21, No 2, (2009).

Dina Sunyowati. "Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia)", (*Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2. No. 1, 2013).

Hasim, Hasanuddin. "Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme dan Teori Dualisme". *Jurnal Perbandingan Mazhab*. Vol. 1, No. 2, (2019).

- Izaak, Risan. “Penerapan Alasan Penghapus Pidana Dan Pertimbangan Hukumnya (Studi Kasus Putusan MA RI. No.103.K/Pid/2012, dan Putusan MA, RI No. 1850.K/Pid/2006)”. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. V, No. 6, (2016).
- Pratiwi, Cekli Satya. “Membangun Strategi Advokasi Kebijakan Publik Yang Progresif dan Massive Untuk Memenuhi HAM Warga Negara”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*. (Januari 2019).
- Puspita, Annisa Bella, Alvira, dkk. “Hubungan Hukum Internasional Dengan Hubungan Hukum Nasional Dalam Teori Dualisme Yang Dianut Oleh Negara Indonesia”. *Jurnal of Social Science Research*. Vol 4 No 3, (2024).
- Rahayu. “Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender) di Indonesia”. *Jurnal MMH*. Vol. 39. No. 2, (Juni 2010).
- Rizal, Moch Chairul. “Perlindungan Hukum Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia Perspektif Teori Alasan Penghapus Pidana”. *Jurnal Ilmu Hukum: Arena Hukum*. Vol. 16. No. 1, (2023).
- Santoso, Adi Purnomo dan Dina Liliyana. “Konstitusionalitas Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Pembela Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Sosial dan Humaniora*. Vol. 6 No. 1, (2021).
- Silalahi, Ryan Abraham. “Tinjauan Normatif Pembela Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional”. *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*. Vol. 1. No. 2, (Februari 2021).

C. Dokumen Resmi

- Amnesty Internasional. *Deadly but Preventable: Attacks Against Human Rights Defenders in Asia*. 2021.
- Council of the European Union. *EU Guidelines on Human Rights Defenders*. 2004.
- Inter-American Court of Human Rights. *Velásquez Rodríguez v. Honduras*. Judgment of 29 July 1988. Series C No. 4.
- SAFEnet. *Digital Rights Situation Report Indonesia*. 2020.
- UN Fact Sheet 29. *Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights*.
- UN Special Rapporteur on Human Rights Defenders. Report A/72/170. 2017.

UN Special Rapporteur on Human Rights Defenders, Report A/HRC/37/51. 2018.

United Nations. *Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms*. 1998.

D. Tesis

Widya, Ulfa. “Perlindungan Hukum Aktivis Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender) Sebagai Korban Kejahatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana”. (tesis magister, Universitas Jambi, 2021). Repository of Universitas Jambi. (P2B119014).

E. Website

OHCHR. Fact Sheet No. 29. Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights. <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29en.pdf>. Diakses pada 23 September 2024.

Ensuring Protection – European Union Guidelines on Human Rights Defenders. Bagian (3). http://www.osce.org/documents/odihr/2004/09/3667_en.pdf

Human Rights First. Protecting Human Rights Defenders; Analysis of Newly Adopted Declaration on Human Rights Defenders. http://www.humanrightsfirst.org/defenders/hrd_un_declare/hrd_declare_1.htm

<https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/preparatory-bodies/political-security-committee/>. Diakses pada 23 Agustus 2024.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:coreper>. Diakses pada 23 Agustus 2024.

F. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB Tahun 1948

Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia PBB Tahun 1998

Panduan Uni Eropa tentang Pembela Hak Asasi Manusia Tahun 2004

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2 tentang Advokat
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur
Perlindungan Terhadap Pembela HAM
Peraturan Komnas HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan Standar
Norma dan Pengaturan Pembela HAM.
Putusan PN Tapanuli Selatan No. 128/Pid.B/2018/PN.TAPSEL
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008
Putusan PN Jakarta Timur No. 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim.
Republic of the Philippines. *Human Rights Defenders Protection Bill*.
Norway. *Transparency Act*. 2021